

Dalam buku ini dikaji bahwa masalah pertama yang muncul di kalangan umat Islam sepeninggal Rasulullah adalah masalah Khilafah atau Imamah. Saat itu, kaum muslimin pada umumnya, yang kemudian mereka disebut kaum Sunni tidak percaya kalau Rasulullah telah berwasiat; mengangkat Ali sebagai Khalifah sepeninggal beliau. Lain halnya dengan Ahlul Bait yang kemudian mereka disebut kaum Syi'ah, mereka mengklaim bahwa Rasulullah s.a.w. telah berwasiat dan telah mengangkat Ali sebagai Khalifah sebelum beliau wafat karena hal itu bukan suatu hal yang boleh diserahkan begitu saja kepada rakyat, tetapi merupakan otoritas Nabi. Berarti menurut mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas hak Ali yang suci itu, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan tiga sahabat tersebut. Masalah Khilafah atau Imamah inilah yang membuat sekte Syi'ah selalu memainkan peran sebagai kelompok oposisi, baik terhadap Daulah Umayyah maupun Daulah Abbasiyah untuk merebut Khilafah itu dari tangan dua pemerintahan tersebut, karena menurut mereka hal itu adalah hak mereka. Sebaliknya, Daulah Umayyah dan Abbasiyah terus menumpas dan membasmi setiap perlawanan yang dilakukan sekte syi'ah. Dalam buku ini dipaparkan pergulatan, perebutan jabatan Khilafah dari tiga keluarga besar keturunan Quraisy yang saling rebutan kekuasaan tersebut, yakni Ahlul Bait, Bani Abbas dan Bani Umayyah.

ARBITRASE



H. Syamruddin Nasution, lahir di Simangambat, Mandailing Natal, dulunya termasuk wilayah Tapanuli Selatan, pada tanggal 23 Maret 1958. Setelah tamat dari SD Negeri di kampungnya, (1966-1971), nyantri di Pondok Pesantren Mustafhawiyah Purbabaru Mandailing selama enam tahun (1971-1977). Sarjana Lengkap S1 ia peroleh dari IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Tahun 1984. Pascasarjana S2 diperoleh dari IAIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2000. Tamat Doktor Falsafah, bidang kajian tafsir dari Pengajian Islam Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Tahun 2010. Nomor HP yang dapat dihubungi: +62813 7874 0028.

Sejak Maret 1987 diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. April 2004 menduduki Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Pernah menjadi Ketua Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau (2001-2003). Pembantu Dekan III Fak. Ushuluddin UIN SUSKA Riau, dua periode (2003-2011). Selain itu, sejak 1985 juga aktif sebagai Muballigh, bergabung dalam Organisasi MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) kota Pekanbaru. Selain menulis Karya Ilmiah, melakukan penelitian, mesti juga menulis buku, karena hal itu merupakan tugas utamanya. Buku yang sudah terbit 1) Sejarah Peradaban Islam, Tahun 2007. 2) Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik (edisi revisi), Tahun 2010. 3) Pernikahan Beda Agama Dalam al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra, Tahun 2011. 4) Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte-Sekte Dalam Islam, Tahun 2011. 5) Perlawanan Sekte Syi'ah Dalam Pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah, Tahun 2011.

Dr. H. SYAMRUDDIN NASUTION, M.Ag.

ARBITRASE

**MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA
SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM**



ARBITRASE

**MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA
SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.

ARBITRASE

**MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA
SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM**

پبلشن فونڈ ریڈو
Yayasan Pusaka Rian
Pekalongan 2011

ARBITRASE

MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku
ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Cetakan Pertama, Juni 2011

ISBN: 979-9339-94-4

Penulis

Dr. Syamruddin Nasution, M.Ag.

Perwajahan/Desain Cover

Katon

Penerbit

Yayasan Pusaka Riau
Anggota IKAPI
Kotak Pos 1351
Pekanbaru - Riau
Telp/Fax. 27511

Dicetak pada Percetakan Pusaka Riau
Isi di luar tanggungjawab percetakan

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah s.w.t. di atas rahmat dan taufiq yang dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga dapat membuat dan menyiapkan kajian yang sederhana ini. Selawat dan salam buat Rasulullah s.a.w., rasul pilihan, dan buat keluarga serta sahabatnya di atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Tulisan ini pada mulanya adalah hasil penelitian dalam bentuk tesis untuk menyelesaikan tugas studi program Master Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru tahun 2000. Setelah direvisi kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, sebagaimana yang ada sekarang di tangan pembaca yang budiman.

Selesainya tulisan ini berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut serta membantu penyelesaian tulisan ini.

Rasa terima kasih pertama, disampaikan kepada kedua orang tua penulis, H. Saribun Nasution, Hj. Sariani Nasution (almarhumah) dan kedua bapak ibu mertua, Abdul Razzaq Lubis (almarhum), Hj. Salmah Nasution, semoga Allah melipatgandakan balasan amal usaha mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Amien!

Terima kasih yang tiada terhingga juga penulis persembahkan kepada guru-guru penulis, dan terutama kepada pembimbing penulis, Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA. di atas bimbingan berharga yang dicurahkan dan mereka semua. Semoga ilmu pengetahuan yang diberikan menjadi berkat dan pahalanya terus mengalir kepada mereka.

Terima kasih juga dipersembahkan kepada Direktur, Asisten Direktur, para karyawan baik di PPs maupun di Perpustakaan, di atas kebaikan hati dan bantuan yang mereka berikan melayani penulis selama kuliah di PPs IAIN Pekanbaru.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Riau, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang memberikan dorongan dan berbagai kemudahan dalam upaya terselesaikannya tulisan ini.

Terima kasih yang tidak dapat dilupakan pula buat isteri tercinta, Hj. Masdelina Lubis dan lima orang anak-anak tersayang, Mukhtarsyah Nasution, S.HI., Mahmudah Nasution, S.Pd., Muhammad Mu'az Nasution, Mawaddah Nasution dan Abdul Hafiz Nasution di atas sokongan dan dukungan kuat yang mereka berikan, dan di atas kerelaan mereka memberikan waktu yang seharusnya hak mereka, tetapi penulis pergunakan untuk menulis dan menyiapkan kajian penelitian ini.

Akhirnya, kepada berbagai pihak yang berperan membantu penyelesaian tulisan ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis do'akan semoga amal jariyah mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah s.w.t. Amien!

Pekanbaru, Juli 2011 M.
Penulis.

H. Syamruddin Nasution,

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	a	ae
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha titik di bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	sim	sy	es dan ye
ص	shat	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	'	apostrof miring
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Vokal Panjang

ا	a
و	u
ي	i

Vokal Pendek

ء	(fathah) a
َ	(dammah) u
ء	(kasrah) i

Diftong

او	aw
اي	ay
يَـ	iy/i
وِـ	uww

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TRANSLITERASI DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kajian	1
B. Masalah Kajian	20
C. Metodologi Kajian	21
D. Sistematika Pembahasan	22
 BAB 2: KONDISI POLITIK DI MASA KLASIK	 24
A. Sistem Pemerintahan Islam	24
B. Dasar Hukum Pemerintahan	30
C. Proses Pengangkatan Kepala Negara	37
D. Suksesi dan Peralihan Pemerintahan	51
 BAB 3: ARBITRASE DALAM SISTEM POLITIK ISLAM	 57
A. Pengertian Arbitrase	57
B. Landasan Hukum Arbitrase	59
C. Arbitrase Untuk Mewujudkan Perdamaian	66
D. Legalitas Arbitrase	71
 BAB 4: ARBITRASE MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM	 74
A. Faktor Penyebab Arbitrase	74
B. Pola Pelaksanaan Arbitrase	83
C. Muatan Politik Arbitrase	91
D. Dampak Arbitrase Terhadap Muncul Sekte-Sekte Dalam Islam	 97

BAB V: PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kajian

Semenjak masa jahiliyah telah terjadi persaingan memperebutkan kekuasaan antara Bani Umaiyah dan Bani Hasyim yang sama-sama keturunan Quraisy. Saat itu Hasyim berhasil menjadi pemimpin Quraisy di Makkah dan memperkembangkan kota Makkah menjadi kota dagang yang sangat maju, seperti yang disebutkan dalam surah al-Quraisy.

Rasulullah yang melanjutkan kepemimpinan Bani Hasyim di Makkah, sewaktu di angkat menjadi Rasul mendapat tantangan yang hebat dari Bani Umaiyah dan mereka termasuk yang paling terakhir masuk Islam, pada waktu penaklukan kota Makah, setelah sudah tidak ada jalan lain kecuali menerima Islam. Mereka itu adalah Abu Sofyan dan anaknya Muawiyah.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, mereka tetap memperlihatkan kesetiaannya kepada kedua khalifah tersebut. Hal itu atas dasar saran Abu Sofyan kepada anaknya Muawiyah sebelum wafatnya. Dewan yang ditunjuk Umar untuk memilih khalifah sesudahnya, mereka menentukan pilihan jatuh kepada Usman dari Bani Umaiyah bukan kepada Ali bin Abi Thalib dari Bani Hasyim.

Bani Umayyah pada masa pemerintahan Utsman memperoleh perlakuan istimewa dari khalifah, berupa kedudukan tinggi di dalam Negara, kekayaan dan hak-hak istimewa lainnya. Padahal Bani Umayyah merupakan orang-orang terakhir masuk Islam. lagi pula sebagian dari Bani Umayyah itu berperilaku sangat memalukan, seperti Walid bin Uqbah, gubernur Kufah, muncul di masjid dalam keadaan mabuk. Dengan demikian, banyak kaum muslimin tidak simpati terhadap keluarga Bani Umayyah ini.

Khalifah Utsman bin Affan memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Kufah, menggantinya dengan Al-Walid bin Uqbah saudara seibunya. Setelah itu, ia mengangkat pula Said bin 'Ash saudara sepupunya, menggantikan Al-Walid. Demikian pula ia menyingkirkan Abu Musa Al-Asy'ari dari jabatan gubernur Basrah dan mengangkat Abdullah bin Amir anak bibinya, sebagai gantinya, serta memecat 'Amr bin Ash dari jabatan gubernur Mesir dan menggantinya dengan Abdullah bin Sa'ad, saudara sesusuanannya.¹

Muawiyah yang di masa Umar hanya menduduki jabatan gubernur Syria saja, tetapi Utsman menambah Himsh, Palestina, Yordania dan Libanon, semuanya berada di tangan Muawiyah. Utsman pun mengangkat anak paman sekaligus menantunya, Marwan ibn Hakam sebagai Sekretaris Negara. Dengan demikian, terkumpullah seluruh kekuasaan di tangan satu keluarga Bani Umayyah saja.²

Anggota keluarga yang menduduki jabatan di masa Utsman, semuanya terdiri dari yang disebut "kaum Thulaqa"

¹ M. Jamaluddin Surur, *Al-Hayah al- Siyasiyah fi al-Daulah al-'Arabiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikri al-'Araby, 1975), hlm. 59.

² Abu al-A'la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.138.

(orang-orang yang dibebaskan dari tawanan). Nabi telah memaafkan dan membebaskan mereka dari tawanan setelah penaklukan kota Makkah, mereka pun memeluk agama Islam. Muawiyah, Walid ibn Uqbah dan Marwan ibn Hakam, termasuk di antara yang memperoleh pengampunan Rasulullah saw. Abdullah ibn Sa'ad adalah orang yang dihalalkan nabi darahnya, karena pernah murtad. Walid ibn Uqbah dikenal sebagai pemabuk dan pembohong.³

Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan menjadi administrator ulung atau Jenderal kelas utama. Dan mereka telah dapat membuktikan hal itu. Tetapi tidak memiliki moral yang baik. Sebab mereka tidak mendapat kesempatan lama bersahabat dengan Nabi saw. Maka Utsman mengangkat mereka mungkin untuk memperkokoh pemerintahannya. Dengan mengangkat kaum kerabatnya, diharapkan keutuhan pemerintahan dapat dipelihara. Sayangnya mereka yang diangkat tidak mempunyai moral baik. Akibatnya mendapat kecaman dan protes dari rakyat.

Dalam pemerintahan Utsman bin Affan, kaum Anshar dari Madinah kehilangan pengaruh dan kedudukan. Demikian juga reputasi Bani Hasyim. Oleh karena itu Bani Hasyim tidak menyukai khalifah Utsman dan keluarga Umayyah. Terlebih lagi pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris Negara, sangat tidak disukai rakyat karena ia dikenal sangat otoriter dan ia berusaha meningkatkan dan mengkonsolidasikan kedudukan Bani Umayyah dalam pemerintahan. Sebaliknya menyingkirkan kedudukan Bani Hasyim.

Akibatnya kekhalifahan Utsman kehilangan dukungan dari keluarga Quraisy yang berpengaruh tersebut. Kelemahan

³ *Ibid.*, hlm. 139-143.

Utsman terlalu percaya kepada Marwan, ia menyerahkan kendali pemerintahan ke tangan Marwan yang membuat keadaan semakin memburuk. Kemarahan rakyat semakin bertambah, setelah mereka mengetahui bahwa Abu Zarri al-Ghffari,⁴ dibuang khalifah Utsman atas hasutan Muawiyah. Sebab Abu Zarri mendesak Muawiyah agar mewajibkan kepada orang-orang kaya memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk kepentingan orang-orang miskin.⁵

Puncak dari rasa tidak puas itu adalah bangkitnya rakyat menentang gubernur-gubernur yang diangkat oleh khalifah Utsman. Pemberontak datang dari Mesir, Kufah dan Basrah. Di tengah jalan menuju Madinah, para pemberontak dari Kufah dan Basrah bergabung dengan yang dari Mesir. Wakil-wakil dari mereka mengemukakan keluhan-keluhan kepada khalifah Utsman atas penderitaan-penderitaan yang mereka rasakan selama ini. Khalifah berjanji untuk meluruskan keluhan-keluhan mereka itu. Para wakil itu puas dan mereka kembali ke propinsi-propinsi masing-masing.

Dalam perjalanan pulang, pemberontak dari Mesir menangkap seorang yang mereka curigai dan ternyata dia membawa sepucuk surat yang hendak disampaikan kepada gubernur Mesir. Surat itu memakai cap Khalifah berisi perintah kepada gubernur agar pemimpin kaum pemberontak ditangkap dan dibunuh.⁶

⁴ Dia adalah salah seorang muslim yang saleh pada masa itu yang berpihak pada rakyat miskin dan memperjuangkan hak-hak mereka.

⁵ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terjemahan Adang Affandi, (Bandung: Rosda Bandung, 1988), hlm. 190-191.

⁶ Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jld. 3, (Mesir: al-Istiqamah, 1939), hlm. 418.

Sambil membawa surat itu mereka kembali ke Madinah dan menemui khalifah. Ternyata khalifah Utsman menyangkal membuat surat itu. Mendengar jawaban khalifah mereka marah dan meminta pertanggungjawaban khalifah. Mereka mengepung rumah khalifah dan meminta agar diserahkan kepada mereka siapa yang membuat surat itu, permintaan mereka ditolak khalifah, akhirnya mereka membunuh khalifah pada tanggal 17 juni 656 M. ketika sedang membaca al-Qur'an.⁷

Pembunuhan terhadap Utsman bukan menyelesaikan masalah bahkan membuka babak baru dalam percaturan sejarah Islam. Dia membangkitkan semangat kesukuan atau sukuisme Arab lama yang telah hilang sebagai hasil dari ajaran yang dibawa Nabi. Kini persaingan dan permusuhan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah semakin tajam. Setelah Utsman terbunuh kekacauan terjadi di Madinah selama kira-kira lima hari. Pada saat itu terdapat empat orang sahabat Nabi Muhammad saw., di antara enam tokoh yang telah dipilih Umar bin Khatthab sebelum beliau wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin 'Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqash.

Di antara empat orang sahabat Nabi itu, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling utama, ditinjau dari segala segi. Bahkan pada waktu pengangkatan Utsman dahulu sebagai khalifah, sahabat Ali adalah orang yang paling dipercayai umat setelah Utsman. Maka kini mayoritas umat berpihak kepadanya.⁸

Akan tetapi para tokoh-tokoh sahabat menolak memberikan bai'at kepada Ali, di antara mereka adalah Sa'ad

⁷ Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 191-192.

⁸ Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jld. 7, (Mesir: al-Sa'adah, 1937), hlm. 146.

bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar, Utsamah bin Ziyad, Hasan bin Tsabit, Zaid bin Tsabit dan Abu Sa'ad al-Khudri. Selain itu termasuk juga penduduk Syria tidak mengakui kekhalifahan Ali.⁹ Walaupun begitu tidak membuat kekhalifahannya tidak sah karena dia telah dipilih oleh mayoritas umat Islam.

Pada mulanya Alipun sebenarnya menolak kekhalifahan tersebut pada saat dan kondisi seperti itu. Akan tetapi orang banyak berulang kali memintanya agar bersedia menjadi khalifah, maka demi kepentingan umat Islam akhirnya Ali menerima kekhalifahan itu dengan syarat bai'at kepadanya tidak boleh tersembunyi dan diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Maka rakyat berkumpul di Masjid Nabawi memberikan bai'at kepadanya pada tanggal 25 Juni 656 M. kecuali tujuh belas sahabat tidak memberikan bai'at mereka.¹⁰

Sebagai seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib bertekad meneruskan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka khalifah Ali memutuskan untuk mengembalikan semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah dan lain-lain pada masa kekhalifahan Utsman ke perbendaharaan Negara. Ia juga bertekad menggantikan semua gubernur yang dinagkat khalifah Utsman padahal mereka tidak disenangi rakyat. Gubernur Syria, Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali. Oleh karena itu, di mata khalifah Ali, Muawiyah adalah pembangkang yang mesti diperangi, sehingga terjadi konflik antara khalifah Ali dengan Muawiyah.

Muawiyahpun menyusun siasat, untuk menjatuhkan nama Ali di mata umat Islam, dia menuntut Ali menemukan

⁹ M. Jamaluddin Surur, *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁰ Al-Thabari, Jld. 3, *op.cit.*, hlm. 450-452.

dan menghukum para pembunuh Utsman. Padahal dalam situasi dan kondisi rusuh dan kacau seperti itu pastilah khalifah Ali merasa kesulitan mencari pembunuh Utsman.

Karena Muawiyah tidak mau patuh kepada kekhalifahan Ali yang sah dan legal secara hukum, berarti Muawiyah dianggap khalifah Ali sebagai pembangkang. Sebaliknya, karena khalifah Ali tidak dapat menghukum para pemberontak, maka Muawiyah menganggapnya telah berpihak kepada para pemberontak tersebut.

Dengan demikian, konflik antara khalifah Ali dan Muawiyah memaksa mereka terlibat dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan “Perang Shiffin”. Khalifah Ali bersama 50.000 orang prajuritnya berangkat menuju utara. Di suatu tempat bernama Shiffin di sebelah barat sungai Euprat, ia bertemu dengan pasukan Muawiyah yang berkekuatan 80.000 orang tentara. Di Shiffin itu pada mulanya khalifah Ali berusaha ingin menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara berdamai, tetapi Muawiyah tidak menyetujui perdamaian dengan syarat apapun.

Akhirnya, gendang peperangan mesti ditabuh di antara keduanya, pertempuran meletus dengan dahsyatnya yang mengakibatkan 7000 orang pasukan gugur dalam peperangan itu dan Muawiyah menghadapi kekalahan yang luar biasa menghadapi Ali yang dikenal sebagai singa padang pasir. Tetapi Muawiyah sebagai ahli siasat menyuruh ‘Amr bin ‘Ash menyelesaikan perselisihan itu menurut al-Qur’an dengan cara mengikat al-Qur’an diujung tombak dan diangkat.

Khalifah Ali mengetahui bahwa itu hanya sebagai tipu muslihat, maka dia menyerukan agar meneruskan peperangan. Tetapi sayang tentaranya menuntut agar mereka menghentikan peperangan, maka terpaksa khalifah Ali menghentikan perang. Kemudian kedua belah pihak

memutuskan agar perselisihan mereka itu diselesaikan melalui perundingan (arbitrase). Masing-masing pihak mengutus perunding (hakam) dan putusan mereka mengikat kedua belah pihak.¹¹

Arbitrase¹² yang dilaksanakan sebagai usaha mewujudkan perdamaian konflik politik antara khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, ternyata merupakan awal timbulnya sekte-sekte dalam Islam. Sebab dampak dari arbitrase bukan hanya menyangkut masalah politik, tetapi juga menyentuh persoalan teologi.

Dalam masalah teologi, ketika itu para teolog membicarakan, apakah mereka yang terlibat dalam arbitrase masih tetap mempunyai aqidah Islam yang benar atau mereka telah murtad atau bahkan kafir. Sekte Sunni berpendapat bahwa arbitrase adalah arena musyawarah politik, maka mereka menyatakan bahwa mereka yang terlibat di dalamnya masih tetap Islam tidak murtad atau kafir.

Sebaliknya, sekte Khawarij berpendapat arbitrase tidak berdasarkan syari'at Islam, mereka mengklaim bahwa semua orang yang ikut dalam musyawarah tersebut adalah kafir.

¹¹ Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, (Delhi: Idarah 'Arabiyah Delhi, 1975), hlm. 52.

¹² Arbitrase adalah usaha mewujudkan perdamaian konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan, setelah khalifah Utsman bin Affan terbunuh, karena kedua pimpinan politik itu menklaim dirinya sebagai yang paling berhak atas kepemimpinan umat. Ali sebagai khalifah yang legal menantang Muawiyah sebagai pembangkang yang harus diperangi, demikian sebaliknya, Muawiyah memandang Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman dan berada di belakang pemberontak karena tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Karena itu kepemimpinan Ali tidak wajib ditaati. Lihat Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, Juz. IV, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1963), hlm. 55-57.

Sementara sikap sekte Syi'ah yang dilatarbelakangi oleh doktrin kemaksuman imam dalam berbagai tindakan hukum, tidak mengutuk tindakan Ali waktu terjadi arbitrase.

Menurut Sunni khalifah merupakan masalah furu' dalam agama, bukan masalah mendasar dari syari'at. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan masalah furu' cukup dengan mengadakan ijma' dari umat bagi pembentukan khalifah. Lebih lanjut pemuka Sunni mengemukakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak mengisyaratkan secara tegas tentang pendirian institusi khalifah, artinya tidak ada ketentuan nash yang mengharuskan pembentukan khalifah.

Akan tetapi atas pertimbangan kemaslahatan umat, serta berpegang pada ruh dan semangat syari'at pembentukan khalifah merupakan keharusan.¹³ Walaupun keharusan tidak dapat diartikan sebagai kewajiban agama, sebab khalifah dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder dari kemaslahatan umat. Artinya masalah khalifah tidak dapat diklaim sebagai doktrin agama.

Khalifah itu adalah masalah umat. Umatlah yang mempunyai hak dan kewajiban memilih khalifah yang akan memimpin mereka. Tugas khalifah bukan saja urusan duniawi tetapi juga urusan agama.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tugas utama khalifah adalah melaksanakan ajaran syari'at Islam. Sehingga umat Islam dapat melaksanakannya dalam berbagai segi kehidupan baik secara individu maupun masyarakat dan Negara. Tugas khalifah mengatur kehidupan duniawi dan menegakkan keadilan.

¹³ Al-Iji, *Al-Mawaqif fi ilmi Kalam*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, tth), hlm. 396.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 397.

Adapun hubungan imam dengan umat dalam konsep Sunni adalah seperti hubungan imam dan makmum dalam shalat jama'ah. Seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam adalah pribadi yang dapat memahami doktrin syari'at, disamping memiliki moral yang baik dan mempunyai hubungan yang baik dengan jama'ah, sehingga ia mendapat kepercayaan penuh dari jama'ah untuk memimpin shalat.¹⁵

Figur khalifah bagi sekte Sunni adalah mengutamakan suku Quraisy sebagai khalifah umat. Dasar hukum penetapan khalifah ini dari orang Quraisy adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam pertemuan di Tsaqifah Bani Sa'idah beliau mengemukakan "الا نمة من قریش" bahwa khalifah itu harus dari suku Quraisy.¹⁶

Berdasarkan hadits tersebut di atas kaum Sunni menolak figur khalifah di luar suku Quraisy. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa system politik Sunni klasik bersifat aristokrasi. Sebab meskipun ada diskriminasi dalam penentuan calon khalifah, dia diangkat melalui pemilihan.

Dalam perjalanan politik pada masa klasik, ternyata yang mendominasi kepemimpinan umat Islam adalah sekte Sunni, seperti Daulah Umayyah, baik di Syria maupun di Spanyol dan Daulah Abbasiyah di Baghdad, sementara sekte Khawarij dan Syi'ah mendapat diskriminasi dari sekte yang berkuasa.

Berbeda dengan sekte Sunni adalah sekte Khawarij. Protes sekte Khawarij terhadap arbitrase dituangkan dalam ungkapan *La hukma illa lillah*. Protes ini pada mulanya ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib beserta pengikutnya

¹⁵ Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, Jld. I, (Bairut: T. th.), hlm. 379.

¹⁶ Al-Iji, *Al-Mawaqif*, *op.cit.*, hlm. 395.

karena mereka telah menerima siasat politik Muawiyah untuk mengadakan arbitrase, sedangkan arbitrase itu bertetangan dengan ketentuan hukum Allah: *Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.*¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut mereka mengklaim bahwa semua pimpinan yang ikut dalam arbitrase itu adalah kafir, bukan hanya Ali bin Abi Thalib tetapi juga Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan 'Amr bin 'Ash. Bahkan karena keempat pimpinan itu penyebab timbulnya perpecahan dan pertentangan sesama umat Islam, menurut Khawarij mereka harus dibunuh. Khawarij tidak menerima terbentuknya arbitrase sebagai mahkamah bagi penyelesaian konflik politik. Karena mereka pandang telah disalahgunakan sebagai tipu muslihat oleh pelaku politik bagi kepentingan pribadinya dalam upaya menduduki jabatan khalifah.¹⁸

Tuduhan terhadap semua yang terlibat dalam mahkamah arbitrase adalah kafir juga bukanlah merupakan persoalan politik saja melainkan persoalan teologi sekaligus. Masalah politiknya terletak pada kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab, sedangkan dimensi teologinya pada orang yang terlibat di dalamnya, tetapkah dia disebut orang Islam, atautkah sudah murtad atau bahkan kafir.

Menurut penilaian sekte Khawarij letak kesalahan Ali karena dia menerima arbitrase yang ditawarkan pihak Muawiyah, menjaadikan dia berada pada posisi politik yang lemah, kalau tidak dia berada pada posisi politik yang kuat.

¹⁷ Q.S. (5): 44.

¹⁸ M. al-Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1967), hlm. 110.

Tetapi karena dia terjebak pada strategi politik Muawiyah dia menjadi kalah dan menyimpang dari prinsip-prinsip doktrin syari'ah. Sikap Ali ini menyebabkan otoritas politiknya tidak sah secara hukum. Pimpinan yang tidak sah tidak perlu ditaati bahkan harus ditentang dan diturunkan dari jabatan kekhalifahannya.¹⁹

Konsep demokratis yang dianut sekte Khawarij terlihat dalam menetapkan syarat kepemimpinan umat, bukanlah diprioritaskan kepada suku Quraisy. Bahkan semua orang Islam dari berbagai latar belakang suku bangsa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjabat khalifah. Syarat yang paling utama untuk menjabat khalifah itu adalah iman yang kuat serta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otoritas politik yang diamanatkan kepadanya. Dengan kata lain, khalifah mampu menjalankan pemerintahan dan menegakkan keadilan serta menjalankan syari'at Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.²⁰

Berdasarkan konsep demokrasi di atas dapat dilihat bahwa Khawarij dalam teori politiknya tidak membedakan suku bangsa Arab dan 'Ajam. Semua mempunyai kedudukan yang sama dalam syari'at Islam. Perbedaan seseorang dengan orang lain secara universal adalah iman dan akhlak. Sebab dari kedua dimensi inilah yang menentukan amal perbuatan serta perjalanan hidup seseorang.²¹

Ketatnya doktrin sekte Khawarij dalam menetapkan imam untuk menjabat khalifah, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh

¹⁹ Al-Thabari, *op.cit.*, hlm. 70-71.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah al-Adab, tp.th.), hlm. 105.

²¹ *Ibid.* hlm. 105.

adanya keinginan Khawarij untuk menciptakan masyarakat Islam yang berwibawa. Sebab dibawah kepemimpinan seorang khalifah yang mempunyai keimanan yang kuat dan memiliki akhlak yang baik dan bebas dari berbagai kesalahan daan dosa akan dapat membentuk masyarakat Islam yang berasaskan jiwa syari'at.

Sebaliknya, pimpinan yang berbuat salah dan dosa tidak dapat dipertahankan kepemimpinannya sebab akan membawa umat ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, rakyat berhak memecat imam yang berbuat dosa, bahkan bila imam itu telah berbuat dosa besar seperti membunuh sesama Muslim, imam itu bukan saja dipecat tetapi harus dibunuh.²²

Teori politik Khawarij berikutnya adalah teori kedaulatan Tuhan, artinya kewenangan bersumber dari Tuhan. Dia-lah pemangku daulatan yang sesungguhnya, sebab Dia-lah pembuat hukum. Dengan kata lain otoritas yang berada di tangan manusia itu pada prinsipnya melaksanakan otoritas Tuhan, terutama untuk memelihara eksistensi syari'at. Pelembagaan syari'at itu pada hakikatnya meralisasikan keadilan di tengah kehidupan umat. Maka untuk menciptakan kelestarian syari'at dan keadilan diperlukan kekuatan politik yang dikendalikan secara terkoordinir oleh seorang penguasa yang mendapat legalitas dari umat. Doktrin Khawarij ini pada hakikatnya bermaksud meletakkan otoritas Tuhan di atas otoritas semua manusia. Imam adalah pelaksana perintah Tuhan. Inilah sebabnya mereka berbicara tentang *al-bai'ah li Allah*.²³

²² Nourrouzzaman Shiddiqi, *Syi'ah dan Khawarij Dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 76.

²³ *Ibid.*, hlm. 76-77.

Meskipun dalam doktrinnya Khawarij sangat terikat kepada wahyu dan Sunnah, sebagai sumber syari'ah, tetapi dalam hal menjabarkan teori khalifah, kelihatannya Khawarij tidak begitu terikat dengan doktrin Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat pada Khawarij yang tidak mempersoalkan dasar hukum pengangkatan khalifah pada nash Al-Qur'an dan Sunnah. Yang penting bagi mereka dapat melaksanakan doktrin syari'at. Bahkan menurut pandangan mereka, pengangkatan khalifah tidak diperlukan bagi masyarakat yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Imam bukan sesuatu yang wajib hadir, artinya pengangkatan imam bukan atas dasar perintah wahyu.²⁴

Arbitrase itulah yang pada dasarnya menjadi faktor utama kaum Khawarij tidak setia kepada Ali. Perubahan sikap Khawarij ini tidak diduga sebelumnya, sebab mereka pada awal pemerintahan Ali termasuk pendukung setia terhadap kebijaksanaan pemerintahan Ali. Timbulnya pemikiran negatif terhadap arbitrase dalam perspektif Khawarij, disebabkan pengetahuan agama yang mereka miliki sangat minim, sehingga dalam berbagai tindakan hukumnya terlihat ekstrim dan fanatik. Mereka memahami ajaran Islam secara tekstual dan tidak melihatnya secara kontekstual.

Dengan perkataan lain mereka mengartikan Al-Qur'an dan Sunnah menurut lafaznya dan tidak memahaminya secara analogi dari teks nash tersebut. Akibatnya iman dan paham keagamaan mereka sangat fanatik, dan menjadikan mereka sebagai sekte yang keras dan tidak dapat mentolerir setiap penyimpangan terhadap doktrin Islam menurut paham mereka.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

Di samping itu, kaum Khawarij terdiri dari orang-orang Arab Badawi, yang hidup di lingkungan padang pasir serta tandus yang menjadikan mereka berwatak emosional dan keras serta berani.²⁵ Faktor inilah yang menyebabkan emosi keagamaan mereka mudah terbakar dan memandang orang yang tidak sepaham dengannya sebagai orang kafir.

Berdasarkan pandangan Khawarij bahwa arbitrase itu sebagai penyimpangan syari'at, maka mereka berusaha membasmi pengazas serta hasil arbitrase dengan cara kekerasan. Usaha Khawarij ini hanya berhasil membunuh Ali, tetapi gagal membunuh Muawiyah dan 'Amr bin 'Ash.

Sebaliknya, sekte Syi'ah berkeyakinan bahwa Ali adalah orang yang telah ditunjuk Rasulullah untuk meneruskan kepemimpinannya setelah beliau meninggal. Seseorang yang memangku jabatan imam haruslah berdasarkan hak suci Tuhan dan wasiat dari imam sebelumnya. Tuhan telah mendelegasikan hak suci-Nya tersebut kepada Ali. Selanjutnya setiap imam mempunyai hak mutlak untuk mewasiatkannya lagi kepada seseorang yang dikehendaknya.²⁶

Mengingat kedudukan imam itu begitu mulia dan penting, menurut kepercayaan orang Syi'ah, tidaklah sepantasnya masalah pemilihan dan pengangkatan seorang imam dipercayakan kepada orang banyak, yang bukan Nabi atau imam, seperti pemilihan terhadap Abu Bakar, pengangkatan Umar dan pemilihan Usman yang dilakukan oleh sebuah komisi. Tetapi haruslah diangkat Tuhan melalui Nabi, selanjutnya melalui Ali atau oleh seorang imam sesudahnya, yang mempunyai hak suci. Sudah menjadi kewajiban yang

²⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 13.

²⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *op.cit.*, hlm. 62.

tidak boleh dilupakan oleh seorang Nabi untuk menunjuk seorang imam yang akan memimpin kaum Muslimin.²⁷

Jadi, menurut penjelasan tersebut dalam pandangan Syi'ah bahwa pengangkatan imam itu adalah hak suci Tuhan, bukan berdasarkan prinsip pemilihan demokratis. Setiap imam, sejak dari Ali adalah orang-orang yang memangku jabatannya berdasarkan hak suci Tuhan dan washiyat.

Disamping apa yang diungkapkan di atas, kaum Syi'ah memandang imam itu ma'sum, tidak pernah berbuat dosa dan tidak mungkin berbuat salah. Bahkan mereka menganggap imam itu sama dengan Nabi dalam hal menerima risalah dari Tuhan. Yang berbeda di antara keduanya adalah Nabi menerima wahyu sedang imam tidak menerima wahyu. Selama imam ma'sum hadir di tengah umat, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang diberikan oleh imam. Sebab semua bentuk perinthanya adalah perintah Allah dan semua yang dilarangnya adalah larangan Allah. Ta'at kepada imam berarti ta'at kepada Allah dan menentang perintah imam berarti menentang perintah Allah.²⁸

Atas dasar penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kaum Syi'ah benar-benar sangat mengkultuskan imam mereka sebagai pribadi yang sempurna, tidak pernah berbuat salah dan dosa, kedudukan imam sama dengan Nabi. Suatu pengkultusan yang sangat luar biasa. Maka atas dasar pandangan inilah yang membuat kaum Syi'ah memandang bahwa imam itu bukan masalah politik semata tetapi rukun agama yang prinsipil, sama pentingnya dengan al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64-65.

²⁸ Al-Syahrasthani, *Al-Milal wa al-Nihal*, jld. 1. (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1967), hlm. 146.

²⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *op.cit.*, hlm. 62.

Oleh karena itu, kaum Syi'ah tidak pernah menggugat kepemimpinan imamnya, meskipun secara nyata seorang imam melakukan suatu kesalahan dalam kebijakan politik, tetapi kesalahan itu tidak ditanggapi dalam bentuk gugatan dan kritikan. Sikap Syi'ah ini dilatarbelakangi oleh doktrin kema'suman imam dalam berbagai tindakan hukum. Atas dasar pandangan inilah yang menyebabkan Syi'ah tidak mengutuk tindakan Ali ketika berlangsung arbitrase, bahkan mereka tetap setia kepadanya.³⁰

Berbeda dengan Khawarij dan Syi'ah, menurut Sunni khalifah merupakan masalah *furu'* dalam agama, bukan masalah mendasar dari syari'ah. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan masalah *furu'*, cukup dengan mengadakan *ijma'* dari umat bagi pembentukan khalifah. Lebih jauh pemuka Sunni mengemukakan dalam al-Qur'an dan Hadits tidak mengisyaratkan secara tegas tentang pendirian institusi khalifah, artinya tidak ada ketentuan nash yang mengharuskan pembentukan khalifah.

Akan tetapi atas pertimbangan kemaslahatan umat, serta berpegang pada ruh dan semangat syari'at, maka pembentukan khalifah menjadi suatu keharusan.³¹ Walaupun keharusannya tidak dapat diartikan sebagai kewajiban agama, sebab khalifah itu dikelompokkan sebagai kebutuhan sekunder dari kemaslahatan umat. Artinya, masalah khalifah tidak dapat diklaim sebagai doktrin agama.

³⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jld. 1. (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 102.

³¹ Al-Iji, *Al-Mawaqif fi ilm al-Kalam*. (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, (Damaskus: Maktabah al-Din 'Alam al-Kutub, tt.), hlm. 396.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa khalifah itu adalah masalah umat. Umatlah yang mempunyai hak dan kewajiban memilih khalifah yang akan memimpin mereka, Tugas khalifah bukan saja urusan duniawi tetapi juga urusan agama.³²

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa berarti tugas utama khalifah ada dua macam, (1) melaksanakan ajaran syari'at Islam, sehingga umat Islam dapat melaksanakannya dalam berbagai segi kehidupan baik secara individu maupun masyarakat dan Negara, (2) dia juga harus menegakkan keadilan.

Adapun hubungan khalifah dengan umat atau rakyat dalam konsepsi Sunni adalah seperti hubungan imam dan makmum dalam shalat berjama'ah. Seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam adalah pribadi yang dapat memahami doktrin syari'ah, di samping memiliki moral yang baik dan mempunyai hubungan yang baik dengan jama'ah, sehingga ia mendapat kepercayaan dari jama'ah untuk memimpin shalat.³³

Sistem politik Sunni tentang figure kekhalifahan adalah mengutamakan suku Quraisy sebagai khalifah. Dasar hukum penetapan suku Quraisy menjadi khalifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam pertemuan di Tsaqifah, (). Berdasarkan hadits tersebut kaum Sunni menolak figure khalifah yang bukan dari suku Quraisy.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem politik Sunni klasik bersifat aristokrasi. Sebab meskipun

³² *Ibid.*, hlm. 396.

³³ Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdh Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, Jld. 1. (Bairut: t.th.), hlm. 379.

³⁴ Al-Iji, *Al-Mawaqif*, *op.cit.*, hlm. 395.

ada diskriminasi dalam penentuan calon khalifah, dia diangkat melalui pemilihan. Cara pandang seperti ini bertahan terus sampai jatuhnya kota Baghdad kelak di tangan Hu lagu khan daari bangsa Mongol 1258 M,

Dalam perjalanan politik pada masa klasik, ternyata yang mendominasi kepemimpinan umat Islam adalah sekte Sunni, seperti Daulah Umayyah di Syria dan Spanyol, Daulah Abbasiyah di Baghdad, adapun sekte Khawarij dan Syi'ah mengambil sikap oposisi. Akibatnya, baik Khawarij maupun Syi'ah mendapat tekanan politik dan diskriminasi dari Daulah yang berkuasa tersebut.

Arbitrase yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan 37 H. (Januari 656 M) di Daumatul Jandal, suatu tempat antara Madinah dan Damaskus. Hasil tahkim tersebut tidak diterima Ali, karena menurut pendapatnya kedua hakam telah menyimpang dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sebab keduanya bermufakat menjatuhkan dua pemimpin yang bertentangan, yaitu Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing. Hal ini adalah penyimpangan menurut Ali, oleh karena itu, seluruh umat Islam tidak terikat dengan keputusan hasil arbitrase. Dengan demikian, dia tetap berpendirian bahwa dirinya adalah khalifah dan Muawiyah sebagai pembangkang.³⁵

Ternyata kekhawatiran Ali dahulu kepada Muawiyah pada waktu perang Shiffin menerima ajakannya melakukan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan politik mereka hanyalah tipu daya muslihat Muawiyah, sekarang menjadi kenyataan adanya. Ia merasa ditipu Muawiyah, sehingga Ali tidak menerima hasil keputusan arbitrase.

³⁵ M. Jamaluddin Surur, *op.cit.*, hlm 83. Lihat juga Harun Nasuiton, Teologi Islam, *op.cit.*, hlm. 5.

Maka dampak Ali menerima arbitrase dan pelaksanaannya di tangan dua hakim yang ditunjuk dalam perkembangan politik Islam di kemudian hari mengakibatkan timbulnya sekte-sekte dalam Islam, khususnya Sunni, Syi'ah dan Khawarij yang memberikan kriteria yang berbeda dalam sistem pengangkatan seorang menjadi khalifah.

Dampak lain dari arbitrase, terjadinya konflik berkepanjangan khususnya antara Sunni dan Syi'ah dalam merebut pemerintahan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah baik di Syria maupun di Spanyol, sekte Syi'ah menempatkan diri sebagai oposisi, akibatnya terjadi caci maki di berbagai kesempatan kepada sekte Syi'ah bahkan sampai pembunuhan kepada Husein bin Ali oleh pihak Daulah Umayyah di Karbela wilayah Kufah. Hal ini terjadi dampak dari gagalnya arbitrase mewujudkan perdamaian politik antara Ali dan Muawiyah.

2. Masalah Kajian

Masalah utama dalam kajian ini adalah: Apakah arbitrase dapat menyelesaikan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jika jawabannya positif (ya) maka berarti tidak ada pengaruh konflik mereka berdua terhadap umat di belakang hari. Jika jawabannya negatif (tidak) maka berarti arbitrase memberi dampak bagi lahirnya sekte-sekte Islam sesudah arbitrase dilaksanakan. Hal ini berarti arbitrase gagal menyelesaikan konflik politik antara Ali dan Muawiyah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka kajian akan melahirkan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya konflik politik antara Ali dan Muawiyah?
2. Bagaimana pelaksanaan arbitrase dalam usaha menyelesaikan konflik di antara mereka berdua?

3. Bagaimana dampak arbitrase bagi perkembangan politik Islam di kemudian hari?

3. Metodologi Kajian

3.1. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ada dua macam, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian ini adalah mempergunakan penyelidikan perpustakaan (library research) tidak mempergunakan penyelidikan lapangan. Oleh karena itu, data-data diperoleh melalui kajian kepustakaan baik berupa buku-buku maupun artikel dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data-data primer maupun data-data sekunder. Kemudian data-data tersebut dibaca, dikaji dan diberi analisis. Setelah semua kegiatan itu selesai dilakukan, baru dilaporkan dalam bentuk buku.

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini juga dibagi kepada dua bagian; sumber primer dan sumber sekunder. Di antara sumber primer adalah *Al-Hayat al-Siyasah fi al-Daulah al-Islamiyah*, karya M. Jamaluddin Surur. *Mausu'ah al-Tarikh al-Islamiyah wa Hjadharah Islamiyah*, jilid I, II, III, karya Ahmad Syalaby. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, karya Syed Mahmudunnasir dan *Arbitrase Dalam Syari'at Islam*, karya Satria Effendi M. Zein.

Untuk melengkapi data primer, ditambah pula data sekunder yang tidak kalah pentingnya dengan data primer. Di antaranya, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, karya Harun Nasution, dan *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, karya Al-Mawardi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara mendasar perjalanan sejarah Islam di masa klasik.

3.3. Analisa Data

Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, deduktif. Makna induktif adalah menginduksi atau generalisasi data-data yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum, seperti pelaksanaan arbitrase yang dilakukan pada masa Rasulullah dijadikan pedoman untuk memotrek pelaksanaan arbitrase yang dilakukan hakim bagi menyelesaikan konflik politik antara Ali dan Muawiyah.

Sedangkan analisis deduktif membuat justifikasi berdasarkan konsep umum, yaitu menetapkan keabsahan pelaksanaan arbitrase oleh hakim yang ditunjuk Ali dan Muawiyah berdasarkan pada pedoman pelaksanaan arbitrase yang dilakukan Nabi, sehingga dapat dipahami keberatan Ali menerimanya.

Selain dari itu, juga menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisa berbagai data yang ada, baik yang bersifat induktif maupun deduktif dan membandingkannya dengan pelaksanaan arbitrase yang dilaksanakan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib untuk menilai pelaksanaan arbitrase yang mereka laksanakan karena sejak semula mereka berjanji akan melaksanakan arbitrase sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, kalau begitu mengapa ditolak Ali. Berdasarkan analisa data tersebut kemudian diambil suatu kesimpulan.

4. Sistematika Pembahasan

Hasil studi ini diuraikan secara sistimatis sebagai suatu pembahasan yang utuh, menyeluruh dan integral sebagai berikut: BAB I: PENDAHULUAN, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KONDISI POLITIK DI MASA KLASIK, yang didalamnya membahas tentang system pemerintahan Islam, dasar hukum pemerintahan, proses pengangkatan kepala pemerintahan, suksesi dan peralihan kekuasaan.

BAB III: ARBITRASE DALAM SISTEM POLITIK ISLAM, yang menjelaskan tentang pengertian arbitrase, landasan hukum arbitrase, arbitrase mewujudkan perdamaian dan legalitas arbitrase.

BAB IV: PELAKSANAAN ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA KHALIFAH ALI DENGAN MUAWIYAH, yang di dalamnya membahas tentang factor-faktor penyebab arbitrase, pola pelaksanaan arbitrase, muatan politik arbitrase dan dampak arbitrase dalam perkembangan politik Islam.

BAB V: PENUTUP, yang memuat kesimpulan-kesimpulan.

BAB II

KONDISI POLITIK DI MASA KLASIK

A. Sistem Pemerintahan Islam

Menurut Yusuf Qardhawy, ciri khas dari suatu sistem pemerintahan Islam itu ditegakkan atas tiga dasar, yaitu 1) pemilihan, 2) baiat dan 3) syura. Berdasarkan hal itu, maka tanggung jawab pemimpin ada di hadapan umat, dan hak setiap rakyat adalah mengingatkan pemimpin itu, menyerunya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar.¹

Pada awal masa klasik Islam, konsep di atas telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak memilih dan menentukan seseorang sebagai penggantinya, bahkan tidak pula membentuk suatu dewan perwakilan suku untuk melaksanakan kekuasaan selama peralihan yang genting itu.² Oleh sebab itu terjadi persaingan ketat antara kaum Anshar, kaum Muhajirin dan Ahlul Bait dalam memperebutkan jabatan kekhalifhan itu. Masing-masing dari golongan itu merasa lebih

¹ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqih Daulah*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1999), hlm.82.

² Syed Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm.158.

berhak atas jabatan kekhalifahan itu. Kaum Anshar menuntut jabatan itu karena merekalah yang memberi tempat kepada Nabi pada saat-saat kritis yang gawat. Kaum Muhajirin merasa lebih berhak atas jabatan itu karena merekalah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Dan Ahlul Bait, menuntut juga, berdasarkan keabsahan atau legitimasi, tidak mungkin Nabi Muhammad mempercayakan pemilihan jabatan kekhalifahan itu kepada orang banyak, karena Nabi telah memilih dan mengangkat Ali sebagai khalifah sesudahnya. Dan Ali-lah satu-satunya yang sah sebagai pengganti Nabi.³

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa pemilihan itu sangat diperlukan untuk menjaring putra terbaik bangsa tampil sebagai pemimpin melalui persaingan yang ketat dan sehat. Sehingga sistem pemerintahan itu benar-benar demokratis membuka peluang bagi mereka yang memenuhi syarat untuk tampil dan kemungkinan bisa untuk dipilih.

Pada masa klasik belum dikenal pemilihan langsung dan tidak langsung, karena itu mereka belum mengenal lembaga perwakilan rakyat. Maka sarana yang mereka pakai dalam melakukan pemilihan khalifah melalui musyawarah.

Pada hakikatnya, musyawarah itu adalah pembagian tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul oleh mereka yang bermusyawarah, tetapi meluas kepada semua orang yang memberi amanah untuk bermusyawarah. Dengan demikian, tidak akan ada saling mencela, lepas tanggung jawab, jika akibat musyawarah negatif.⁴

³ *Ibid.*, Lihat juga, Zhafir al-Qasimy, *Nizam al-Hukum fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, (Bairut : Dar al-Nafais, 1974), hlm. 121-125.

⁴ Muhammad Abd. Qadir, *Hakikat Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta : PLP2M, 1987), hlm. 107.

Dengan demikian, seseorang yang telah terpilih menduduki jabatan khalifah, melalui musyawarah akan dibaiat oleh peserta sidang sebagai wujud tanggung jawab dan kesetiaan mereka kepada khalifah terpilih, dan juga dibaiat oleh rakyat banyak untuk menyatakan hal yang sama.

Dan yang perlu dicatat, pada saat itu ada dua macam baiat. *Pertama*, bernama khashshah yang dilakukan oleh para sahabat utama. *Kedua*, ammah yang dilakukan oleh umat Islam (rakyat banyak) dan tempatnya di mesjid.

Dari tiga rangkaian bentuk praktek yang dilaksanakan pada masa klasik membuktikan bahwa sistem pemerintahan Islam saat itu sangat demokrasi. Sebab substansi demokrasi itu adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.⁵

Dari substansi demokrasi yang dikemukakan Yusuf Qardhawi di atas, sudah terdapat tiga unsur ciri-ciri demokrasi yang dipraktekkan oleh sahabat pada masa klasik. 1) pemilihan terdapat proses pemilihan, 2) melibatkan banyak orang berarti musyawarah dan 3) mengangkat seseorang berarti mereka berikan baiat tanda setia kepada kandidat terpilih.

Maka dari pengertian demokrasi dan prkateknya yang telah dilaksanakan oleh sahabat diawal masa klasik, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Islam pada masa khulafa al-Rasyidin adalah pemerintahan demokrasi.

Dengan demikian, pemimpin dalam Islam merupakan wakil umat yang dipilih dari yang terbaik di antara mereka. Ia bukan pemimpin yang terpelihara dari kesalahan, tapi ia

⁵ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm.183.

adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil, bisa pula pilih kasih. Maka menjadi hak kaum Muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan meluruskan penyimpangannya. Sebaliknya pemimpin juga punya kewajiban bertanggung jawab kepada umat. Jelasnya, legitimasi dari rakyat dapat dicabut apabila sang pemimpin melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Betapa demokratisnya hubungan pemimpin dengan rakyat dalam konsepsi Sunni adalah seperti hubungan imam dengan jama'ah yang menjadi makmum. Imam mempunyai hubungan yang baik dengan jama'ah, sehingga ia mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin shalat. Makmum juga harus mengikuti imam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.⁶ Keserasian hubungan imam dengan makmum akan menciptakan kondisi shalat berjamaah penuh konsentrasi dan kekhusukan. Dan pada sisi lain jika imam tersalah dalam melaksanakan shalat, makmum punya tugas menegur dan mengingatkan imam.

Selanjutnya, masih dalam analogi khalifah / pemimpin dengan imam shalat, imam yang ditunjuk adalah imam shalat yang disenangi jama'ah, dalam prihal pemimpin, Nabi juga mengisyaratkan dengan sabdanya “ pemimpin kamu yang terbaik adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu dan mereka yang kamu doakan dan mendoakan kamu.”⁷ Dalam masalah pemimpin yang dipercayai itu, Allah telah memerintahkan agar jabatan diberikan kepada mereka yang dipercayai sebagaimana firman-Nya “ Sesungguhnya Allah

⁶ Ibn Taimiyah, *Al-Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, Juz I., (Bairut : t.th), hlm.379.

⁷ H.R. Muslim.

telah memerintahkanmu untuk memberi amanah (dalam hal ini jabatan) kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.”⁸

Dari analogi khalifah dengan imam shalat yang disebutkan di atas adalah suatu hal yang logis, sebab khalifah mempunyai tanggung jawab moral terhadap umat yang dipimpinnya, sebagaimana imam shalat mempunyai tanggung jawab terhadap jama’ah shalatnya. Hak rakyat menegur khalifah yang melakukan kesalahan sebagaimana hak jama’ah shalat menegur imam yang melakukan kesalahan dalam shalat, khalifah mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin umat; sebagaimana imam shalat mendapat kepercayaan dari makmum yang menjadi jama’ahnya.

Perlu ditambahkan bahwa khalifah (pemerintahan) yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad, tidak mempunyai bentuk kerajaan tetapi lebih dekat merupakan republik, dalam arti Kepala Negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun. Sebagai yang dijelaskan di atas khalifah pertama adalah Abu Bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad. khalifah kedua, Umar ibn Khaththab, juga tidak mempunyai hubungan darah dengan Abu Bakar, demikian pula khalifah ketiga Usman ibn Affan dan khalifah Ali ibn Abi Thalib, satu sama lain tidak mempunyai hubungan darah. Mereka adalah sahabat Nabi dan dengan demikian hubungan mereka sesama mereka adalah hubungan persahabatan.

Seperti juga dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah bukan atas pesan Nabi

⁸ Q.S. 4 : 58.

Muhammad, karena Nabi wafat tidak meninggalkan perintah untuk itu. Abu Bakar diangkat atas dasar permufakatan kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam rapat Saqifah di Madinah. Pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat, yang disebut dengan baiat.

Demikian juga Umar ibn Khaththab menjadi khalifah kedua atas pencalonan Abu Bakar yang segera mendapat persetujuan umat Islam. Penentuan Usman ibn Affan sebagai pengganti Umar dirundingkan dalam rapat enam sahabat. Usman juga segera mendapat baiat dari rakyat.

Setelah Usman terbunuh, maka Ali merupakan calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Tetapi baiat yang diterima Ali tidak lagi sebulat baiat yang diberikan umat kepada khalifah - khalifah sebelumnya. Khalifah Ali, seperti yang dijelaskan di atas, mendapat tantangan dari Muawiyah di Damaskus dan dari Talhah, Zubir dan Aisyah di Makkah.

Dari uraian-uraian tentang pengangkatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu menjadi khalifah, yang dijelaskan di atas merupakan fakta sejarah di masa klasik, bahwa cara pengangkatan Kepala Negara sebagai yang diungkapkan sejarah ini, bukanlah cara yang dipakai dalam sistem kerajaan, tetapi cara itu lebih sesuai dimasukkan ke dalam sistem pengangkatan Kepala Negara dalam pemerintahan Islam yang demokrasi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa menurut pendapat umum yang ada di masa itu, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi yang telah disebutkan, yang membuat suku Quraisy mempunyai kedudukan lebih tinggi dari suku-suku Arab lainnya. Maka keempat khalifah, sesudah Nabi, memang orang-orang ternama dari suku Quraisy dan demikian juga dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semuanya berasal dari

suku Nabi Muhammad itu. Pendapat ini kemudian menjadi teori ketatanegaraan yang dianut oleh golongan Sunni. Bedanya, jika sebelum Muawiyah pengangkatan Kepala Negara dilakukan melalui pemilihan, maka setelah Muawiyah melalui pewarisan kepada anak atau saudara sendiri.

B. Dasar Hukum Pemerintahan

Perlu diketahui, kata Ibn Taimiyah, bahwa urusan memimpin orang banyak adalah suatu di antara kewajiabn-kewajiban Agama yang terbesar, bahkan agama tidak akan bisa tegak tanpa adanya pemimpin itu. Karena kemashlahatan umat manusia tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyara- kat, sebab masing-masing pribadi saling butuh membutuhkan satu sama lain, sedang masyarakat itu tidak dapat tidak, harus mempunyai pemerintah.⁹

Untuk lebih mempertegas pernyataan Ibn Taimiyah ini, ia melandasi argumentasinya dengan dasar-dasar syari'at, antara lain, beberapa hadits Rasulullah yang menyatakan tentang itu. Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan untuk mengangkat seorang menjadi pemimpin dalam satu kelompok kecil dalam perjalanan, maka semestinyalah hal itu menjadi perhatian bagi segala macam bentuk organisasi kemasyarakatan. Pemimpin itu perlu karena Tuhan telah memerintahkan untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Hal itu tidak akan terlaksana tanpa adanya kekuasaan dan pemimpin,¹⁰ hingga Nabi Muhammad SAW. bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

⁹ Syekh Ibn Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terjemahan K.H. Firdaus As-Sunnah. (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 267.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 267-268.

“Jika ada tiga orang yang pergi dalam perjalanan hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya sebagai pemimpin.”¹¹

Kemudian Nabi bersabda:

لايحل لثلاثة ان يكونوا بفلاة من الارض الا امروا عليهم احدهم. (رواه احمد)

“Tidak diperkenankan tiga orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka harus mengangkat salah seorang di antaranya sebagai pemimpin.” (Diriwayatkan Ahmad).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Nabi mewajibkan mengangkat seseorang sebagai pemimpin, sekalipun dalam komunitas kecil saat bepergian. Hal ini menjadi peringatan bagi semua bentuk komunitas, terutama pemimpin umat, betapa wajibnya mengangkat pemimpin.

Maka tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi, jika ada yang mengatakan dalam Islam tidak perlu khalifah, apakah urusan daulah / pemerintahan itu akan diserahkan kepada para ateis atau orang-orang jahat untuk memutar balikkannya berdasarkan hawa nafsu mereka,¹² kata Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia katakan, sudah menjadi karakteristik (tabiat) Islam yang hendak menuntun, mengatur dan mengarahkan kehidupan, menetapkan hukum bagi masyarakat, mengontrol perilaku manusia, tentu saja tidak cukup dengan seruan, anjuran, peringatan, tidak menyerahkan hukum nasihat dan

¹¹ H.R. Abu Daud. Hadits ini diriwayatkan Ishak ibn Rahawaih dari Suwaid ibn Abd. Aziz, juga diriwayatkan Ahmad ibn Mumi', Ibn Hibban menshahihkan hadits ini. Lihat *Majma'at al-Zawaid*, Juz. 5. hlm. 238.

¹² *Ibid.*, hlm. 267-268.

ajaran-ajarannya dalam berbagai sektor kehidupan kepada individu-individu, sebab jika sanubari individu - individu itu sakit atau mati, maka hukum dan ajaran-ajaran itupun akan ikut sakit dan mati. Oleh sebab itu diperlukan pemimpin umat atau penguasa.¹³

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat dimengerti bahwa dasar hukum perlunya pemerintahan menurut Ibn Taimiyah, maupun Yusuf Qardhawi untuk menegakkan kewajiban-kewajiban Agama, karena karakteristik Islam yang mengatur kemaslahatan umat manusia, menegakkan amar makruf nahi mungkar, tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya pemimpin atau pemerintahan.

Dalam kaitan di atas, Al-Mawardi menyatakan hanya ada empat kekuatan yang mampu mencegah seseorang dari berbuat kedhaliman di atas dunia, yaitu : akal, agama, penguasa dan kondisi fisik yang lemah yang tidak memungkinkan seseorang berbuat aniaya terhadap orang lain. Akal senantiasa mencegah seseorang dari memperturutkan hawa nafsunya. Agama mencegah seseorang dari berbuat dosa, sedangkan kekuasaan memaksa seseorang agar selalu berpegang teguh pada tuntutan - tuntutan agamanya.¹⁴

Selanjutnya Al-Mawardi menyatakan, manusia itu bersifat serakah dan tamak yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa dan harta seseorang dari penindasan dan perampasan, maka untuk mengatasi hal itu diperlukan ikatan sosial kemasyarakatan dan ikatan sosial yang paling efektif dalam meredam konflik, mencegah penindasan dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁴ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Tahqiq Mustafa al-Saqa, (Ttp. : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 146.

perampasan yang timbul dalam masyarakat, sekaligus menciptakan stabilitas sosial politik, tegaknya kemakmuran yang merata dan keadilan sosial diperlukan kekuasaan yang berwibawa. Dengan wibawanya, ia dapat meredam konflik, mencegah penindasan, mempersatukan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berbeda dan menjaga keselamatan jiwa dan harta.¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan di atas dapat dimengerti betapa sentral, wajib dan niscayanya pemerintahan dalam Islam dalam rangka mengatur kemaslahatan hidup umat manusia di atas bumi ini.

Walaupun begitu pentingnya masalah pemerintahan dalam Islam, tetapi nash Al-Qur'an tidak ada menegaskan kewajiban mendirikan daulah atau pemerintahan dalam Islam. Akan tetapi karakteristik atau tabiat Islam itu sendiri sudah memastikan keharusan adanya daulah bagi Islam agar bisa m,engembangkan akidah, syiar, ajaran, pemahaman, akhlak, keutamaan, tradisi dan syari'at-syari'atnya di dalam daulah itu.¹⁶

Jelasnya Islam sangat membutuhkan daulah tidak disebutkanpun secara tegas dalam nash sudah pasti akan didirikan oleh manusia. Dalam istilah lain, pemerintahan sudah kebutuhan masyarakat, tanpa disebutkanpun secara tegas akan didirikan orang juga, sama halnya makan itu dibutuhkan orang, tanpa diwajibkanpun, orang akan makan.

Oleh sebab itu, sekte Sunni berpendapat bahwa masalah pentingnya pemerintahan / pemimpin adalah masalah furu' yang dasarnya berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 136-140.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, op.cit., hlm. 29.

dalam menjalankan syari'at. Akan tetapi fakta historis dan realitas sosial menuntut eksistensi institusi pemerintahan dalam administrasi negara Islam berdasarkan sunnah. Pentingnya ditegakkan pemerintahan Islam dengan alasan, umat Islam sepeninggal Nabi sepakat memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah dan khalifah dibentuk untuk mencegah timbulnya malapetaka dalam kehidupan umat manusia.¹⁷ Dengan demikian, walaupun institusi khalifah masalah furu' tapi sekte Sunni tetap mengakui betapa pentingnya pemerintahan dalam Islam berdasarkan fakta sejarah adanya pengangkatan khalifah setelah Nabi wafat. Hal ini sejalan dengan yang telah dijelaskan di atas, walaupun nash Al-Qur'an tidak secara tegas mewajibkan adanya pemerintahan, tetapi karena kebutuhan masyarakat, maka pembentukan pemerintahan merupakan keharusan.¹⁸

Sekte Khawarij berpendapat, institusi khalifah bukan karena berdasarkan nash Al-Qur'an atau perintah agama, akan tetapi sekedar memenuhi kepentingan masyarakat. Menurut mereka pada dasarnya keimaman itu tidak diperlukan, jika seandainya anggota masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan seseorang yang berwibawa, yang diakui bersama bahwa ia mempunyai hak untuk mengatur atau tanpa diorganisir pemimpin yang diakui bersama. Berdasarkan kenyataan di atas maka kehadiran pemimpin di tengah-tengah masyarakat menjadi wajib.¹⁹

Dari pengertian yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa antara Sunni dan Khawarij berpendapat sama tentang

¹⁷ Al-Iji, *Al-Mawaqit*, op. cit., hlm. 395.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nourrouzzaman Shiddiqi, op. cit., hlm. 75.

institusi pemerintahan dibentuk, sebagai suatu keharusan yang wajib demi kemaslahatan umat.

Sebaliknya menurut sekte Syi'ah, perlunya pembentukan institusi kekhalifahan berdasarkan atas nash (dalil agama) dan Ali adalah orang yang ditunjuk Nabi untuk memangku jabatan itu, dengan cara Tuhan mendelegasikannya kepada Nabi dan selanjutnya Nabi mewasiatkannya kepada Ali, selanjutnya setiap imam mempunyai hak mutlak untuk mewasiatkannya lagi kepada seseorang yang dikehendakinya.²⁰

Mengingat kedudukan khalifah begitu pentingnya, maka menurut kepercayaan orang Syi'ah, pengangkatan seseorang imam tidak sembarangan dipercayakan kepada orang banyak, tetapi haruslah diangkat Tuhan melalui Nabi, selanjutnya melalui Ali, kemudian oleh seorang imam sesudahnya yang mempunyai hak suci. Sudah menjadi kewajiban - kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh seseorang Nabi untuk menunjuk seorang imam untuk memimpin kaum muslimin.²¹

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa Syi'ah pun berpendapat sama dengan kaum Khawarij dan Sunni, betapa penting dan wajibnya institusi pemerintahan sehingga Tuhan melalui Nabi wajib mengangkat imam untuk memimpin kaum muslimin yang tidak boleh dilupakan. Bedanya dengan yang lain, khususnya Khawarij dan Sunni, menurut Syi'ah Alillah yang diangkat itu untuk memimpin kaum muslimin padahal menurut Khawarij dan Sunni pemilihan imam dipercayakan kepada orang banyak.

Sebetulnya, walaupun nash Al-Qur'an tidak ada menegaskan kewajiban mendirikan pemerintahan, akan tetapi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

²¹ *Ibid.*, hlm. 64-65.

secara tidak langsung ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan wajibnya mendirikan pemerintahan dalam Islam antara lain:

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ... ”²²

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. ”²³

“Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mu'min, barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah”²⁴

Jika ada perintah menegakkan amanah, maka amanah itu berada di atas pundak seorang pemimpin. Jika ada perintah mentaati ulil amri, itu juga pemimpin, jika ada larangan mengangkat orang kafir menjadi pemimpin, maka secara logika ada suruhan mengangkat pemimpin dari orang-orang beriman. Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas maka secara tidak langsung Al-Qur'an juga menyuruh wajib mendirikan daulah.

Dari semua penjelasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa semuanya sepakat pentingnya pemerintahan dalam Islam. Ada yang berdasarkan argumentasi akal, ada pula mempergunakan landasan naqal. Bagi yang mempergunakan akal, tanpa landasan naqalpun, institusi itu kebutuhan praktis, tetap wajib adanya. Ibn

²² Q.S. 4 : 58.

²³ Q.S. 4 : 59.

²⁴ Q.S. 3 : 28.

Taimiyah menyatakan demi tegaknya agama maka kekuasaan wajib ada. Yusuf Qardhawi menyatakan agar karakteristik agama Islam berjalan, maka perlu membentuk daulah. Dan Al-Mawardi menyatakan untuk mencegah keserakahan manusia agar tidak melaksanakan penindasan dan perampasan, maka wajib ada kekuasaan yang berwibawa. Sekte Khawarij dan Sunni pun mempergunakan dalil-dalil akal bagi wajibnya institusi kekhalifahan. Sekte Khawarij menyatakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan maka keimaman wajib ada. Sekte Sunni menyatakan demi kemaslahatan umat, maka pemerintah wajib ada. Sementara itu sekte Syi'ah menyatakan penetapan institusi keimaman berdasarkan dalil naqal yaitu wahyu dari Tuhan yang diwasiatkan kepada Nabi dan dialnjutkan kepada imam Ali, dan seterusnya kepada imam-imam berikutnya. Jadi, mereka semua menyatakan wajib adanya institusi keimaman, dengan memakai landasan hukum yang berbeda.

C. Proses Pengangkatan Kepala Pemerintahan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemerintahan Islam pada masa klasik adalah pemerintahan yang demokratis dengan melalui proses pemilihan yang sehat dalam musyawarah yang dilakukan oleh beberapa orang dan kandidat terpilih diberikan baiat oleh peserta musyawarah maupun rakyat banyak. Dan telah dijelaskan juga bahwa pembentukan pemerintahan dalam Islam atas dasar hukum yang kuat, wajib adanya. Maka berikut ini akan dijelaskan proses pengangkatan Kepala pemerintahan.

Seperti disebutkan bahwa Nabi tidak memilih dan mengangkat seseorang menjadi khalifah sepeninggalnya dan tidak membentuk dewan perwakilan suku untuk

melaksanakan kekuasaan selama peralihan yang genting itu, maka orang Anshar mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan masalah khalifah itu. Dan mereka sepakat mengangkat Sa'ad ibn Ubaidah (dari suku Kharraj) sebagai pemimpin baru.

Mendengar hal itu Abu Bakar, Umar ibn Khaththab dan Ubaidah ibn Jarrah dari kaum Muhajirin mendatangi pertemuan itu. Maka terjadilah perdebatan antara kedua pihak. Masing-masing menganggap kelompoknya yang lebih pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah.

Orang Anshar menganggap diri mereka paling patut menjadi pemimpin oleh karena mereka telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan quraisy pada waktu dan sesudah hijrah, sementara orang Muhajirin mengatakan bahwa merekalah orang yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka.

Suasana musyawarah pada saat itu begitu menegangkan dan persaingan ketat terjadi antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya dari orang Anshar. Kaum Anshar menolak usul itu. Kemudian Habbab ibn al-Munzir dari Anshar tampil mengemukakan pendapatnya. Kami pun berhak menjadi Amir dan andapun berhak, kita mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Ia mengusulkan satu Amir dari Muhajirin dan satu Amir dari Anshar.

Begitu berakhir pembicaraannya, Umar ibn Khaththab langsung berdiri seraya berpidato:

"Tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dua tali dalam satu tanduk. Allah tidak akan meridhoinya dan orang-orang Arab tidak akan rela diperintah sedangkan Nabinya saja bukan dari golonganmu, akan tetapi orang-orang Arab tidak

keberatan diperintah oleh anda kalau Nabinya berasal dari golongan kalian.”²⁵

Suasana yang panas dan menegangkan itu dicoba diatasi oleh dua tokoh dari masing-masing golongan yaitu : Abu Ubaidah ibn Jarrah dari pihak Muhajirin dan Basyir ibn Sa’ad dari pihak Anshar. Abu Ubaidah ibn Jarrah maju ke depan dengan penuh simpatik ia berpidato:

“Hai orang-orang Anshar, anda sekalian adalah orang-orang yang pertama kali menolong Nabi dan melindunginya, mengapa sekarang anda mengajak kami untuk merubah dan membelakanginya ? “

Selanjutnya Basyir ibn Sa’ad tampil ke depan dan berpidato untuk lebih menjernihkan suasana. Ia berpidato:

“Hai orang-orang Anshar, seandainya kita memiliki kelebihan dalam melawan orang-orang musyrik, dan lebih dahulu masuk Islam, kita mengerjakan semua itu semata-mata untuk menuntut ridho Allah dan mematuhi Nabi kita. Keberhasilan yang sudah kita capai itu adalah upaya dari kita semua, maka tidak wajar kalau kita mempersoalkannya lagi. Ingatlah, Nabi Muhammad adalah orang quraisy dan kaumnya lebih berhak dan lebih utama untuk menjadi khalifah. Allah tidak akan menghiraukan kita apabila masalah itu kita persoalkan terus menerus. Bertaqawalah kepada Allah dan jangan kamu berbantah-bantah.”²⁶

Setelah suasana tenang dan damai, barulah Abu Bakar mempersilakan kepada tokoh-tokoh yang hadir untuk memilih secara aklamasi dua orang calon yang diajukannya: Umar ibn Khaththab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah.

²⁵ At-Thabari, Juz.IV *op. cit.*, hlm. 194.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 194-195.

Kedua calon itu berdiri dan berpidato menyatakan munolak. Isi pidatonya:

“Demi Allah kami tidak bersedia, kami akan menyerahkan persoalan ini kepada Abu Bakar, karena engkaulah yang paling utama dari kaum Muhajirin dan engkaulah yang menemani Nabi ketika di gua Tsur, engkaulah yang ditunjuk Nabi menjadi imam shalat sewaktu Rasulullah sakit, maka engkaulah yang paling berhak menjadi khalifah.”²⁷

Dengan suara lantang, Umar ibnu Khathtab berseru ulurkanlah tanganmu hai Abu Bakar, maka Abu Bakar mengulurkan tangannya, kemudian dibaiaat oleh Umar dilanjutkan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian diikuti oleh semua yang hadir baik dari Muhajirin maupun dari Anshar. Suasana menjadi hiruk pikuk dan saling berdesakan. Dan baiat umum dilanjutkan di mesjid Nabawi setelah itu barulah mereka kembali memperhatikan jenazah Nabi.

Dari hal-hal yang digambarkan diatas dapat dilihat betapa demokrasinya proses pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah melalui musyawarah yang cukup panas dan menegangkan dan persaingannya sangat ketat. Dan setelah mereka berhasil memilih yang terbaik di antara kaum Muslimin, sama-sama memberikan baiat tanda taat dan setia.

Setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ia menyampaikan pidato. Dalam pidatonya itu dijelaskan sistem pemerintahan yang akan beliau jalankan. Isi pidatonya:

“Kemudian saudara-saudara. Saya sudah dijadikan penguasa atas kamu sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. Kalau saya berkata baik bantulah saya,

²⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Juz. I. (Kairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1979) , hlm. 372.

kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta adalah penghianatan. Orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat di mata saya, sesudah haknya nanti saya berikan kepadanya - insya Allah, dan orang yang kuat, buat saya adalah lemah sesudah haknya itu nanti saya ambil - insya Allah. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila saya melanggar (perintah) Allah dan Rasul maka gugurlah kesetiyaanmu kepadaku. Laksanakanlah shalat kamu. Allah akan merahmati kamu sekalian.”²⁸

Dari pidato pelantikan yang disampaikan Abu Bakar tergambar bahwa ia bertekad untuk menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis juga, seperti halnya pengangkatannya sebagai khalifah, selain itu ia ingin menegakkan keadilan dan menjalankan supermasi hukum sebagai mana semestinya. Rakyat punya hak menegur kalau ia terlanjur berbuat salah. Jadi ia diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan yang sangat demokratis, dan bertekad menjalankan pemerintahan yang demokratis pula.

Demikian juga proses pemilihan dan pengangkatan dilakukan waktu memilih Umar sebagai khalifah, prinsipnya dilakukan pemilihan, syura dan baiat, tapi polanya berbeda. Abu Bakar bermusyawarah dengan mereka yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan dengan masalah

²⁸ Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : PT. Internusa, 1993) hlm. 583 - 584.

kekhalifahan, di antara shabat tekremuka, yaitu Usman Abu Affan, Ali ibn Thalib, Abdurahman ibn Auf mereka semua dari kalangan Muhajirin dan Asid ibn Khudair dari kalangan Anshar.

Mereka sepakat mengangkat Umar ibn Khatthab mengambil alih kekhalifahan kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hai itu kepada orang banyak. “Apakah kalian setuju memilih Umar ibn Khatthab sebagai khalifah pengganti saya?” “Dengarlah dan ikutilah keinginan saya.” Mereka semua serentak berkata “kami mendengar anda dan kami mentaati anda”. Kemudian Abu Bakar memanggil Usman ibn Affan untuk mendiktekan wasiat itu.²⁹ Dalam pidato pembaiatan Umar, dia berkata : “....Barang siapa diantara kalian melihat penyimpangan pada diriku, hendaklah dia meluruskan aku.”³⁰ Umar dibaiai di masjid Nabawi tahun 13 H.

Dari penjelasan yang diuraikan di atas dapat di ketahui bahwa proses pengangkatan Umar menjadi khalifah berawal dari inisiatif Abu Bakar, karena Abu Bakar menilai Umarlah orang yang dipandang pantas untuk menggantikannya, tapi Abu Bakar tetap mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat. Adanya insiatif Abu Bakar menunjuk Umar, diinterpretasikan para sejarawan sebagai usaha menghindari perpecahan kaum Muslimin, mengingat baru saja terjadi ketegangan itu di pertemuan Saqifah waktu pengangkatan Abu Bakar dulu. Dengan adanya penunjukan ini, maka sahabat lain tidak lagi mencalonkan diri sebagai khalifah. Untuk mendapatkan otoritas politik sebagai pemimpin umat,

²⁹ Syed Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm. 170.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 83.

maka Umar di baiat rakyat di masjid sebagai tanda taat setia mereka kepada khalifah.

Jika dalam pengangkatan khalifah Umar dilakukan secara demokratis maka dalam menjalankan pemerintahannya, ia tetap menjalankan prinsip syura dalam rangka menjaga demokratisasi pemerintahannya, untuk itu ia membentuk dewan yang disebut “ahl al-Syura”, suatu dewan yang memberi pertimbangan/ nasehat kepada khalifah dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang penting, ia berkonsultasi dengan dewan itu. Di bawah kepemimpinan yang demokratis seperti ini, pemerintahannya menjadi solit, otoritasnya menjadi kuat, hak setiap warga negara dijamin Umar, dan warga negara bebas menggunakan kemerdekaannya dengan seluas-luasnya.³¹

Masalah pemilihan yang demokratis dilakukan juga terhadap Usman ibn Affan sebagai khalifah, dengan pola yang berbeda dari pola sebelum nya. Umar ibn Khatthab membentuk team yang dikenal dengan nama “Ashabu al-Sittah” (Panitia Enam) yang terdiri dari enam orang sahabat senior untuk bermusyawarah memilih khalifah sebagai penggantinya. Mereka adalah Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Saad ibn Abi Waqqas, Abd al-Rahman ibn Auf, Zubeir dan Thalhah ibn Ubaidillah.

Mereka bersidang setelah Umar wafat, Abd al-Rahman disepakati sebagai ketua dewan. Dalam musyawarah itu semua anggota hadir, kecuali Thalhah ibn Ubaidillah. Akhirnya anggota yang berjumlah lima orang itulah yang mengambil keputusan, politik dalam mengangkat khalifah.

³¹ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 31. Lihat juga Syed Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm. 184.

Dalam sidang itu mulai mampak persaingan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, dua keturunan itu dimasa jahiliyah juga bersaing. Kedua keturunan itu kini terwakili dalam diri Ali dan Usman. Peserta sidang pun sebagian mendukung Ali dan sebagian lain lagi mendukung Usman. Abd al-Rahman menetapkan Usman sebagai khalifah, pengganti Umar dan Abd al-Rahman membaiaatnya dan diikuti oleh anggota sidang lainnya. Setelah itu barulah rakyat memberikan baiat kepada khalifah Usman ibn Affan.³²

Dari penjelasan yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan Usman sebagai khalifah sangat demokratis sekali, karena Abd al-Rahman, selain menampung pendapat peserta musyawarah, juga ia minta pendapat dari kalangan masyarakat, barulah setelah itu ia memutuskan dan menetapkan Usman sebagai khalifah dan Ali yang menjadi saingannya pun ikut memberikan baiat sebagai tanda persetujuannya atas keputusan itu. Bila dalam penetapan Usman sebagai khalifah sangat demokratis tetapi dalam menjalankan pemerintahannya, ia menerapkan pola yang kurang demokratis karena dalam kebijaksanaan yang ditempuhnya melakukan politik nepotisme membubarkan dewan, menjual tanah negara, menimbulkan kekacauan dan kemarahan rakyat, sehingga rakyat dari Mesir, Kufah dan Basrah memberontak. Dalam kaitan itu, di Madinah, para sahabat terutama Ali, memperingatkan Usman supaya memperhatikan keluhan-keluhan rakyat, tetapi tidak dihiraukannya, bahkan dimarahinya.³³

³² *Ibid.*, hlm.33. Lihat juga, Syed Mahmuddunnasir, *op. cit.*, hlm 186.

³³ Zhaifir al-Qasimy, *op. cit.*, hlm. 345. Lihat juga, Yusuf Rahman, *Khalifah Usman ibn Affan : Konflik Politik Pertama dalam Islam*, dalam majalah An-Nida' (Pekanbaru : Puslit iain Susqa, No. CXXVII, Tahun XXII, 1999), hlm. 3-4.

Nampaknya, kekhalifahan Usman tidak begitu menghiraukan prinsip musyawarah dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan penting dalam pemerintahannya. Akibatnya otoritas kekhalifahannya kurang dapat dukungan rakyat sehingga muncul kerusuhan-kerusuhan yang membawa kepada ajalnya, dibunuh para pemberontak.

Ketika terjadi permusyawaratan untuk menggantikan Umar ibn al-Khattab saat itu terjadi persaingan hebat antara Usman dan Ali. Kini Usman telah terbunuh, berarti memberi peluang bagi Ali untuk menduduki jabatan itu. Secara pribadi dalam situasi gawat saat itu Ali sebenarnya merasa keberatan menduduki jabatan khalifah itu, namun karena desakan mayoritas rakyat dan mengingat kepentingan umat Islam, akhirnya ia menerima jabatan itu.³⁴

Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah, menurut Al-Maududi, cukup demokratis. Karena pembaiatan Ali dilakukan oleh sebagian besar sahabat dan diakui oleh umat Islam di daerah-daerah kecuali daerah Syria.³⁵

Setelah dibaiat menjadi khalifah, Ali menyampaikan pidato pertama-nya,³⁶ yang menggambarkan ketaatannya dalam menjalankan agama, namun walaupun dia dibaiat oleh

³⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islamy*, (Mesir : Maktanah al-Nahdah, 1964), hlm. 267.

³⁵ Abu A'la al-Maududi, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Alih bahasa : Muhammad al-Bakir, (Bandung: Mizan, 1996) , hlm. 156.

³⁶ Isi pidato Ali : “ Demi Allah saya tidak akan menyembunyikan tidak berdusta atas apa-apa yang saya sampaikan di tempat ini pada hari ini. Ketahuilah, sesungguhnya kebatilan ibarat seekor kuda yang dibawa seorang pemiliknya yang kemudian terjerumus ke dalam api bersama - sama. Dan ketahuilah, sesungguhnya ketaqwaan seseorang akan menariknya ke dalam sorga. Lihat, M. Fadil Ibrahim, *Nahyul Balaghah*, (Bairut : Dar al-Jaih, 1408 H Juz. I), hlm. 53.

mayoritas rakyat, tapi beberapa sahabat senior saat itu tidak memberikan baiat kepadanya.³⁷ Maka tidak mengherankan pemerintahan Ali yang paling tidak stabil, ia dihadapkan kepada konflik politik berkepanjangan.

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa proses pengangkatan Ali menjadi khalifah cukup demokratis, tetapi karena beberapa sahabat senior tidak memberikan baiat mereka kepadanya mengakibatkan pemerintahannya mengalami konflik berkepanjangan mula-mula dari Aisyah, kemudian dari Muawiyah.

Dalam menjalankan pemerintahanpun, Khalifah Ali melaksanakan prinsip demokratis. Hal itu dapat dilihat dari sikapnya dalam menghadapi pemberontakan Thalhah dan Zubeir cukup diselesaikan secara damai karena Ali ingin menghindari perang, tetapi tidak diindahkan mereka. Demikian juga waktu menghadapi Muawiyah yang menuntutnya meletakkan jabatan. Khalifah Ali ingin menghindari pertumpahan darah dan perselisihan itu cukup diselesaikan dengan damai. Tetapi Muawiyah tidak menyetujui perdamaian dengan syarat apapun.³⁸ Akhirnya baik dalam menghadapi tantangan Thalhah dalam Zubeir maupun Muawiyah, masing-masing diselesaikan dengan perang.

Dengan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa pemerintahan Ali pada prinsipnya berjalan demokratis tapi karena permasalahan yang diwariskan kepadanya begitu berat, sehingga sulit betul baginya mengatasi persoalan-persoalan itu, belum lagi Bani Umayyah yang sudah sedemikian kuat pada masa pemerintahan Usman, sehingga mereka tidak

³⁷ M. Jamaluddin Surur, *op. cit.*, hlm. 68.

³⁸ Syed Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm. 195-198.

rela pemerintahan itu diserahkan kepada Bani Hasyim. Maka Muawiyah dengan cara licik ingin merebut khalifah dari tangan Bani Hasyim ke pihak Bani Umayyah, berkedok menuntut bela atas kematian Usman.

Meskipun pengangkatan Kepala Negara yang disebutkan di atas tidak menyebutkan syarat-syarat yang diperlukan untuk diangkat menjadi Kepala Negara, selain suku Quraisy, tapi dapat dipastikan bahwa dalam pertimbangan memilih seseorang yang terbaik menjadi Kepala Negara di masa itu, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk dapat menjalankan pemerintahannya secara baik dan demokratis.

Dalam hal di atas Al-Mawardi menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi khalifah, yaitu harus memiliki kualifikasi; 1) adil, 2) berilmu pengetahuan yang memungkinkan mengambil kebijaksanaan yang tepat terhadap persoalan - persoalan yang terjadi, 3) panca indra yang sehat, 4) anggota tubuh yang utuh, 5) wawasan yang luas yang bisa untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, 6) keberanian untuk melindungi rakyat dan memerangi musuh, dan 7) berasal dari keturunan Quraisy.³⁹

Penekanan yang begitu penting terhadap faktor keturunan Quraisy, yang merupakan corak pemikiran politik Sunni, dalam pemikiran politik Al-Mawardi nampak tidak mendapatkan argumentasi-argumentasi rasional seperti syarat-syarat yang lain, tetapi hanya didasarkan pada hadits Nabi yang mengutamakan imam berasal dari suku Quraisy dan kesepakatan antara Abu Bakar dengan para sahabat waktu

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 6.

rapat Saqifah. Oleh sebab itu, kata Al-Mawardi, tidak ada alasan untuk keberatan terhadap pensyaratan etnik tersebut.⁴⁰

Ibn Khaldunlah yang mencoba merasionalisasikan faktor etnik ini dengan menempatkannya pada konteks sosiologis, sehingga ia logis dan masuk akal. Sebab suku Quraisy merupakan suku yang memiliki solidaritas, wibawa dan pemimpin-pemimpin yang paling unggul di antara suku-suku Arab lainnya ketika itu.

Maka ketika realitas sosial dan politik pada masa tertentu ternyata berbicara lain, ditandai dengan munculnya etnis-etnis lain, selain Quraisy, terutama dari luar jazirah Arab yang memiliki solidaritas, wibawa dan keberanian yang mampu mengalahkan suku Quraisy, maka mempertahankan pensyaratan etnik Quraisy suatu hal yang tidak niscaya lagi.

Dalam kaitan ini, ahl al-Hal wa al-'Aqd, meneliti seorang calon khalifah sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan di atas dan kemudian memilih salah seorang di antara calon-calon yang ada sebagai khalifah, baik untuk menggantikan khalifah terdahulu yang telah meninggal maupun menggantikan seorang khalifah yang dicopot dari jabatannya karena cacat yang ada pada diri dan keadilannya.

Kemudian, begitu Ahl al-Hall wa al-'Aqd telah menjatuhkan pilihan kepada seseorang untuk menjadi khalifah, timbul hak-hak dan kewajiban yang saling mengikat antara penguasa dengan rakyatnya. Rakyat yang telah menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada penguasa, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan, serta berkewajiban untuk mentaati dan melindungi sepenuhnya segala kebijaksanaan yang telah ditetapkan penguasa.

⁴⁰ *Ibid.*

Sedangkan penguasa berkewajiban pula untuk:

1. Menjaga kemurnian dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang bersifat tetap dan diterima oleh ijma' ulama salaf. Apabila muncul para pembuat bid'ah dan ajaran-ajaran yang merusak kemurnian ajaran-ajaran agama Islam, khalifah harus menyadarkan mereka menuju jalan yang benar dan memberikan hukuman yang sepadan sehingga kemurnian agama dapat terjaga dan rakyatnya terhindar dari kesesatan mereka.
2. Memakmurkan negara dengan memanfaatkan potensi-potensi alam yang ada bagi kemakmuran rakyatnya dan mempertahankan kelestariannya.
3. Memberikan perlindungan terhadap rakyat dari segala macam tindak kejahatan dan ketidak-adilan.
4. Membangun dan meningkatkan kekuatan militer bagi penyiaran agama Islam, ketahanan negara dan perlindungan terhadap rakyat.
5. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi penarikan pajak, zakat serta mengelola "Bait al-Mal."⁴¹

Kewajiban-kewajiban ini, kata Al-Mawardi merupakan pra-syarat bagi seorang khalifah atau penguasa untuk menuntut loyalitas (taat) dan partisipasi penuh dari rakyatnya.⁴²

Selain dari pemilihan Ahl al-Hall wa al-'Aqd, seorang khalifah dapat pula diangkat oleh khalifah pendahulunya tanpa referensi kepada Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Pemikiran ini

⁴¹ *Ibid.* hlm. 15.

⁴² *Ibid.* hlm. 17.

oleh Al-Mawardi didasarkan pada praktek politik yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya dan penunjukan Umar kepada Panitia Enam yang sekaligus menjadi calon yang berhak diangkat sebagai khalifah. Kedua fakta sejarah di atas, yang diungkapkan Al-Mawardi sebagai Ijma' Sahabi ini, karena tidak ada seorang sahabat pun yang menentanginya merupakan dasar hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Atas dasar inilah, menurut Al-Mawardi seorang khalifah memiliki kewenangan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai khalifah penggantinya.⁴³

Dengan membenarkan penunjukan khalifah terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai calon penggantinya, tanpa referensi kepada otoritas dewan, Al-Mawardi nampaknya membenarkan pengangkatan kepala pemerintahan melalui melalui pewarisan, seperti yang dilakukan oleh golongan Sunni. Jadi, pengangkatan Kepala Negara, bagi aliran Sunni, bisa melalui pemilihan, bisa juga melalui pewarisan yaitu dengan mengangkat putra mahkota, sepenuhnya mendapat pembenaran dari Al-Mawardi.

Pada prinsipnya, pemilihan dan pengangkatan khalifah adalah berdasarkan pertimbangan siapa yang paling baik dan paling tepat untuk memegang jabatan tersebut di antara calon-calon yang ada, padahal yang paling baik masih ada, pemilihan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum.⁴⁴

Sementara itu, menurut filosof muslim, Ibnu Sina, Kepala Negara terbaik yang dipimpin Rasul dan sesudah itu filosof. Khalifah harus orang yang ahli dalam soal hukum (syari'at)

⁴³ *Ibid.* hlm. 10.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 12.

mementingkan soal spiritual dan moral rakyat, dan mesti bersikap adil. Ia harus membawa umat kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

D. Suksepsi dan Peralihan Kekuasaan

Suatu aspek dari institusi khalifah yang menarik untuk dikaji adalah masalah suksesi. Sebab kelangsungan serta kesinambungan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh proses suksesi kepemimpinan. Di lain pihak masalah suksesi ada hubungannya dengan masa atau lamanya seorang khalifah memangku jabatannya. Menurut yang dipraktekkan para pemimpin Islam awal masa klasik, masa jabatan khalifah kelihatannya tidak terbatas waktu. Sang khalifah memangku jabatannya seumur hidup, mulai ia dinobatkan sebagai khalifah sampai ia wafat. Demikianlah yang dipraktekkan pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Maka masa pemerintahan seorang khalifah tergantung usianya, jika usia khalifah itu cukup panjang, maka pemerintahannya menjadi lama. Sebaliknya jika usianya pendek maka masa pemerintahannya pun singkat pula.

Hal itu bisa terjadi karena kebetulan khalifah tidak ada yang sakit fisik. Bila khalifah mengalami penderitaan yang berkepanjangan, apakah tidak boleh membatasi masa jabatan khalifah atau karena sebab-sebab mudharat lainnya?

Menurut Yusuf Qardhawi penetapan jabatan khalifah seumur hidup terutama khulafa al-Rasyidin mendapat mandat dan contoh dari Rasulullah untuk mengikuti Sunnah Nabi, tapi bukan berarti menyalahi tindakan Nabi dan terlarang dilakukan jika di dalamnya terdapat kemaslahatan. Masa Nubuwwah telah berubah. Sekarang, masa dan situasi pada masa Nabi telah berubah. Maka demi suatu kemaslahatan, pembatasan masa jabatan khalifah tidak salah dilakukan.

Kalau pembatasan itu dipandang lebih mendatangkan maslahat bagi umat, hal itu bukan sesuatu yang terlarang.⁴⁵

Tapi jika khalifah itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan institusi kekhalifahan menurut Sunni, maka masa jabatan khalifah itu berlangsung seumur hidup. Akan tetapi jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa khalifah harus dipecat dari jabatannya sebagai kepala negara disebabkan ia dipandang sebagai pemimpin yang tidak legal dalam sistem institusi kekhalifahan Sunni.⁴⁶

Diantara indikasi yang dapat mempercepat proses suksesi itu, terdapatnya cacat fisik pada diri insan yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Indikasi lainnya, adalah lemahnya iman dalam melaksanakan otoritas politik dan agama. Sehingga ia tidak melaksanakan atau mengakkan kebenaran dan keadilan. Akibat selanjutnya hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Indikasi selanjutnya, Imam berada dalam tawanan musuh yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tampuk pemerintahan dan administrasi Negara.⁴⁷ Adapun indikasi yang dikemukakan oleh ulama Sunni di atas sangat berkaitan erat dengan prinsip kebenaran dan keadilan.

Indikasi berikutnya yang mempercepat proses suksesi jabatan khalifah adalah kesehatan jiwa dan akal. Jika khalifah menderita penyakit jiwa yang mengakibatkan terganggu daya penalarannya, maka suksesi dapat dipercepat dan tidak ada alasan untuk mempertahankan kedudukan khalifah sebagai kepala negara. Bahkan memberhentikan dan menggantinya

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 112-113.

⁴⁶ Sudirman. Johan, *op. cit.*, hlm. 148-149.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 149.

dengan orang lain yang memenuhi syarat sebagai imam menjadi suatu keharusan demi memelihara stabilitas sosial politik dalam negara Islam.⁴⁸ Jadi pada dasarnya menurut Sunni jabatan khalifah itu seumur hidup, Tapi jika ada indikasi, berupa ketaqwaan yang kurang, cacat rohani, fisik, bisa dipecat dari jabatannya dan diganti dengan orang lain yang memenuhi syarat sebagai khalifah.

Selanjutnya, Syi'ah tidak mengenal adanya pembatasan masa jabatan khalifah. Imam/khalifah akan memangku jabatan semenjak ia diangkat sampai ia wafat. Selama imam masih hidup tidak ada suksesi. Suksesi akan berlangsung setelah ia wafat.

Pemikiran ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh kepercayaan Syi'ah bahwa imam tidak mungkin berbuat salah, sebab ia adalah yang ma'sum. Sebagai pribadi yang ma'sum ia mengerjakan amal shaleh dan jauh dari perbuatan yang melanggar hukum dan dosa.⁴⁹ Pandangan Syi'ah ini terhadap kema'suman imam, berarti tidak ada cacat pada diri imam, baik berkedudukan sebagai pemimpin spritual maupun sebagai penguasa politik.

Pandangan Syi'ah itu terhadap kema'suman imam pada sisi lain, mengakibatkan tidak ada pemecatan imam dari jabatannya. Dan Syi'ah pun tidak mengenal suksesi selama imam masih hidup. Dan untuk berlangsungnya suksesi setelah wafatnya imam.

Selain itu suksesi imam tidak ada dalam Syi'ah karena berlandaskan kepada demokratis yang mengatakan bahwa imam adalah diangkat oleh Tuhan, bukan dipilih dan diangkat

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 150.

⁴⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 62.

oleh manusia., sebagai mana yang terdapat pada prinsip politik Sunni. Oleh karena imam diangkat serta ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan pulalah yang akan memilih orang yang akan menggantikan imam dalam proses suksesi ini.

Mekanisme suksesi imam ke imam berikutnya terjadi melalui proses wasiat. Iman yang sedang berkuasa, sebelum wafat ia berwasiat kepada calon imam penggantinya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Sistem suksesi melalui wasiat ini berlangsung dari imam pertama sampai imam dua belas. Setelah itu tidak berlangsung suksesi lagi. sampai datang imam Mahdi. Ia kembali memimpin umat.

Sementara itu menurut Khawarij seorang khalifah dapat dijatuhkan dari jabatannya sebagai Kepala Negara apabila ia melanggar ajaran-ajaran agama, bahkan bukan saja ia wajib diturunkan tapi dibunuh, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Demikianlah gambaran suksesi dan peralihan kekuasaan menurut konsepsi Sunni, Syi'ah dan Khawarij yang pada prinsipnya jabatan khalifah berlangsung seumur hidup sampai khalifah wafat, barulah ada suksesi. Bedanya, Sunni dan Khawarij memandang khalifah ada kemungkinan berbuat salah dan dosa atau cacat mental dan fisik dan lain-lain, yang memungkinkan adanya pemecatan terhadap khalifah sedangkan Syi'ah berpandangan imam itu terhindar dari berbuat salah dan dosa, selain itu imam itu diangkat Tuhan maka Syi'ah tidak mengenal adanya pemecatan terhadap imam.

Perlu ditambahkan, bahwa Al-Mawardi berpendapat, ada dua faktor yang menyebabkan seorang khalifah kehilangan jabatannya, yaitu;1) terjadinya cacat pada kedilannya, dan 2) terjadinya cacat pada fisiknya. Seorang khalifah dinyatakan cacat pada keadilannya, apabila ia berubah menjadi "fasiq" karena memperturutkan hawa nafsu, melanggar larangan-larangan agama dan menganut kepercayaan yang sesat.

Sedangkan cacat pada fisiknya dapat diklasifikasikan lagi dengan hilangnya indera, hilangnya anggota badan, dan hilangnya kecakapan bertindak.

Pada dua klasifikasi yang pertama, cacat pada indera dan anggota badan, seorang khalifah dengan sendirinya akan kehilangan jabatan kekhalifahannya, apabila cacat tersebut menyebabkan seorang khalifah tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya.⁵⁰ Sedangkan pada kualifikasi ketiga, cacat atau kehilangan kecakapan bertindak, dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua. *Pertama*, seorang khalifah dikatakan kehilangan kecakapan bertindak, apabila kekuasaannya didominasi oleh kekuasaan para pejabat bawahannya, sehingga kekuasaan politiknya amat terbatas. Dalam kaitan ini, ada dua alternatif yang dapat dilakukan. Jika para perampas kekuasaan khalifah itu menjalankan roda pemerintahan dalam batas-batas yang masih sesuai dengan ajaran syari'at Islam, maka demi menghindari pertumpahan darah sesama umat Islam, kekuasaan mereka dapat diakui. Tetapi jika para perampas kekuasaan khalifah tersebut kemudian bertindak dan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, maka harus diupayakan tindakan-tindakan yang mampu membebaskan khalifah dari cengkeraman kekuasaan pejabat-pejabatnya. *Kedua*, seorang khalifah juga dikatakan kehilangan bertindak apabila ia dikalahkan dan ditawan oleh musuh-musuhnya, baik musyrik maupun muslim, maka akad imamahnya menjadi batal dan umat Islam bisa memilih seorang khalifah yang baru.⁵¹

⁵⁰ Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 17-19.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 19-20.

Dari konsep Al-Mawardi di atas dalam masalah suksesi dan peralihan kekuasaan, terlihat begitu kental paham Sunninya, sehingga ia tetap pada posisi membela paham Sunni tentang suksesi sama halnya dengan pembelaanya terhadap teori Sunni dalam pengangkatan Kepala Negara.

BAB 3

ARBITRASE DALAM SISTEM POLITIK ISLAM

A. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase di abad modern dikenal dengan tahkim di abad klasik, suatu istilah yang ditemukan dalam fiqh Islam. Kata tahkim, yang kata kerjanya adalah “hakkama “, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertiannya menurut istilah

Pengertian secara istilah terdapat banyak redaksi dalam buku-buku fiqh dalam mendefinisikan tahkim, antara lain, yang dikemukakan oleh Abu Al-Ainaini Abdul Fattah Muhamad, menyebutkan definisi tahkim sebagai berikut:

“Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”.

Adapun Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa definisi tahkim adalah sebagai berikut:

“Pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seorang yang mereka percayai

untuk menyelesaikan sengketa antara mereka “.¹

Selanjutnya, menurut Muhammad Raf’ah Usman, mendefinisikan tahkim sebagai berikut:

“Dua orang yang bersangkutan tidak menunjuk qadhi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka berdua, tetapi keduanya menunjuk seseorang yang bertempat tinggal tidak diwilayah qadhi yang akan menyelesaikan sengketa antara mereka berdua.”²

Dari tiga definisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa meskipun berbeda dalam redaksi tapi tujuannya adalah sama yaitu suatu persetujuan dari dua pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang yang mampu menyelesaikan sengketa mereka. Definisi terakhir di atas ditambahkan bahwa seseorang yang ditunjuk itu tidak bertempat tinggal di wilayah tempat tinggal hakim. Dalam hal ini, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa mereka bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa itu.

Kemudian yang perlu dicatat adalah keputusan yang diambil oleh orang yang mereka tunjuk, kedua belah pihak harus mempercayai dan meridhoinya. Hal ini berarti tidak akan ada lagi silang sengketa di antara mereka berdua setelah dilaksanakan arbitrase itu. Dari segi eksistensinya hakam atau lembaga hakam itu, bukanlah lembaga pengadilan resmi

¹ Abu al-Ainaini Abdul Fattah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase dalam Syari’at Islam*, (Majalah Jurnal Hukum Islam, No. 16. Thn. V, 1994), hlm. 53.

² Muhammad Raf’ah Usman, *Al-Nidzam al-Qadhay fi al-Fiqih al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Bayan, 1996), hlm. 51.

pemerintah tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakim, dan penyelesaian yang dilakukan oleh hakim disebut arbitrase.³

Dari pengertian arbitrase yang disebutkan di atas dapat dirumuskan bahwa pengertian arbitrase dalam kajian fiqh adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim yang dipilih atau ditunjuk oleh seseorang secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakim atau para hakim yang mereka tunjuk itu.

Dengan demikian unsur-unsur dalam arbitrase itu adalah sebagai berikut:

1. Ada dua orang atau dua belah pihak yang bersengketa.
2. Ada seorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa .
3. Ada materi yang dipersengketakan .
4. Ada hasil penyelesaian sengketa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Landasan Hukum Arbitrase

Menurut ajaran Islam, setiap aktivitas hendaklah berlandaskan atas ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal itu sebagai konsekwensi dari adanya pengakuan yang kokoh atas kebenaran dua sumber tersebut sebagai landasan dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Dalam kaitan dengan itu, berikut ini akan dibicarakan beberapa argumentasi bagi dikokohkannya lembaga tahkim dalam

³ Satria Effendi M. Zein, *loc. cit.*

Islam sebagai badan penengah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Maka landasan hukum arbitrase dalam ajaran syariat Islam, terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma' Ulama.

Ayat yang dijadikan dalil berdasarkan Al-Quran adalah firman Allah SWT, sebagai berikut:

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”⁴

Ayat yang dijelaskan di atas diturunkan karena ada peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat bernama Sa'ad ibn al-Rabi' dan isterinya Habibah binti Sa'id, keduanya dari kalangan Anshar. Dari pihak isterinya terjadi sesuatu “nusyuz” (tidak lagi mampu menunaikan kewajibannya sebagai isteri) dan oleh suaminya ia dipukul. Ayahnya tidak senang dengan perlakuan seperti itu. Kemudian sang ayah putri itu mengadu kepada Rasulullah, seraya berkata: “Ditidurnya puteriku dan dipukulinya”. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah membenarkan untuk menuntut pihak suami yang melakukan pemukulan itu. Mendengar putusan Rasulullah itu, keduanya hendak pulang dan akan melaksanakan tuntutan tadi, tapi Rasulullah segera memanggil, tunggu sekarang telah turun Jibril membawa

⁴ Q.S. 4 : 35.

wahyu tentang masalah kalian. Kemudian Rasulullah membacakan ayat di atas. selanjutnya Rasulullah bersabda “Putusan kita lain dan putusan Allah lain dari yang kita putuskan. Dan ketahuilah batas putusan Allah adalah maha bijaksana.”⁵

Dari ayat yang dipaparkan di atas dapat diketahui batas landasan hukum bagi legalnya atau dibolehkannya arbitrase dalam Islam pada awalnya adanya sengketa suami isteri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat kepengadilan. Artinya karena masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan daripada diangkat ke pengadilan resmi.

Dari masalah yang pada mulanya berlaku pada suami istri, hal itu dapat dikembangkan kepada masalah lain karena prinsip seperti itu oleh para ulama bukanlah dipahami sebagai ketentuan hukum yang kaku dalam arti tidak dapat dikembangkan. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang harus berlaku pada setiap waktu dan tempat, dalam banyak hal hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan kaedah-kaedah umum, yang pada gilirannya dapat dikembangkan oleh para pakarnya melalui metode analog.⁶

Melalui metode analog (qiyas) dapat dikembangkan bila Al-Qur'an memberi peluang untuk melakukan tahkim dalam sengketa suami istri, sudah barang tentu dalam masalah itu yang menyangkut hak pribadi diperbolehkan juga, seperti : penyelesaian melalui arbitrase dalam masalah politik yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan.

⁵ Satria Effendi M. Zein, *op. cit.*, hlm. 53-54.

⁶ *Ibid.*

Dengan demikian keabsahan arbitrase dalam Islam pada bidang hak-hak perorangan selain sengketa suami istri hukumnya berlandaskan atas petunjuk Al-Qur'an melalui analog yang dilakukan oleh pakarnya.

Selain Al-Qur'an sebagai landasan yang memperbolehkan arbitrase, adalah Hadits. Dalam Hadits sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, juga menunjukkan adanya peluang diperbolehkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tertentu tanpa melalui badan peradilan resmi pemerintah. Hadits riwayat Al-Nasai' menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu al-Hakam: " Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepada-Nya lah diminta putusan hukum. Mengapa engkau dipanggil Abu al-Hakam? Abu Syureih menjawab: " Bahwa sesungguhnya kaumku bika bertengkar akan datang kepadaku meminta penjelasan dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku." Mendengar jawaban Abu Syureih itu, Rasulullah SAW bersabda: "Alangkah baiknya perbuatanmu itu. " Apakah kamu mempunyai anak? " Abu Syureih menjawab: "Ya, saya mempunyai anak yaitu Syureih, Abdu dan Musallam." Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Abu Syureih menjawab: "Syureih adalah yang paling tua ." Kata Rasulullah: " Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih".

Dari cerita atau dialog di atas, bila disimak, dapat dilihat, bahwa isinya menjelaskan tentang perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim resmi pemerintah, sering menyelesaikan sengketa - sengketa yang diangkat kaumnya kepadanya dan Rasulullah SAW mengakui bahkan memuji perbuatan Abu Syureih itu. Maka pengakuan Rasulullah SAW seperti itulah yang dapat dijadikan dalil bagi keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa.

Hadits berikutnya adalah sebagai berikut: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan keputusan yang di tetapkan Sa’ad ibn Mu’az terhadap Yahudi Bani Quraizah. Pada saat itu orang-orang Yahudi bersama Rasulullah SAW sepakat untuk mengangkat Sa’ad sebagai hakim yang akan menyelesaikan sengketa antara Yahudi dengan umat Islam yang diwakili Rasulullah. Maka Sa’ad menetapkan membunuh orang-orang yang akan membunuh umat Islam”. Pada saat itu Sa’ad ibn Mu’az menyelesaikan sengketa tidak melalui badan peradilan resmi pemerintah, tetapi orang-orang Yahudi rela menerima keputusan yang ditetapkan Sa’ad ibn Mu’az.⁷

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di atas dalam sejarah, waktu terjadi perang Ahzab atau yang disebut perang Khandak, Rasulullah mempercayakan wilayah Madinah sebelah Selatan untuk dijaga Yahudi Bani Quraizah, karena sesuai menurut perjanjian dalam Piagam Madinah antara lain disebutkan, kewajiban mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Artinya, umat Islam dengan Yahudi sama-sama berkewajiban mempertahankan Madinah apabila ada serangan dari pihak musuh yang akan menghancurkannya.

Pada waktu berkecamuk pertempuran, Yahudi Bani Quraizah menjalin kerjasama dengan Yahudi Bani Nadhir yang ada dipihak quffar Quraisy untuk menghancurkan umat Islam. Sebab pada saat itu menurut perhitungan mereka umat Islam pasti akan hancur. Nabi telah mengirim utusan menegur atau memperingatkan Yahudi Bani Quraizah agar tidak menyeleweng dalam situasi gawat seperti itu, namun tidak diindahkan mereka. Perang selesai umat Islam selamat.

⁷ Muhammad Raf’ah Usman, *op. cit.*, hlm. 53.

Nabi akan menghukum mereka yang berkhianat dalam perang itu. Maka Yahudi itu mengusulkan kepada Nabi agar hukuman yang akan diputuskan kepada mereka diserahkan kepada Sa'ad ibn Mu'az, dengan harapan dapat hukuman ringan. Sa'ad menetapkan hukuman mati terhadap kaum laki-laki mereka yang berkhianat dan keputusan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW.⁸

Dari peristiwa yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa isinya menjelaskan langkah yang ditempuh oleh Sa'ad ibn Mu'az yang bukan hakim resmi pemerintah, menyelesaikan sengketa yang terjadi antara umat Islam yang diwakili Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan Rasulullah membenarkan dan menerima keputusan yang ditetapkan Sa'ad ibn Mu'az dan sekaligus melaksanakan keputusan itu dengan memerintahkan menggali parit di Madinah dan orang-orang Yahudi yang dibunuh itu dimasukkan dalam lobang tersebut. Bukan hanya pengakuan Rasulullah malahan melaksanakan putusan itu sebagai penyelesaian sengketa.

Di samping Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti dijelaskan di atas, dalil hukum ketiga adalah *ijma'* menunjukkan adanya kesepakatan ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atas keabsahan praktek tahkim. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tidak seorangpun yang menentangnya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka (sahabat) telah sepakat (*ijma'*) dalam membenarkan praktek arbitrase.

⁸ Ahmad Syalabi, *op. cit.*, hlm. 181-182. Lihat juga, Muhammad Husein Haikal, *op. cit.*, hlm. 350-358.

Misalnya, diriwayatkan bahwa Umar ibn Khatthab pada satu ketika menawarkan kuda seseorang dan ia mengendarai kuda itu untuk diuji coba kemudian kaki kuda itu patah. Maka Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemilik kuda itu menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata : “Aku rela Syureih untuk menjadi hakim.” Maka mereka berdua menyerahkan putusan sengketa itu kepada Syureih. Hakim (Syureih) yang mereka pilih itu memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam putusan itu Syureih berkata kepada Umar ibn Khatthab : “Ambillah apa yang telah kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sedia kala tanpa ada cacat.”⁹

Dari cerita yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa Syureih bukanlah hakim resmi yang diangkat oleh pemerintah. Ia hanya ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Umar ibn Khatthab dan pemilik kuda untuk menyelesaikan sengketanya. Para sahabat mengetahui peristiwa itu dan tidak seorangpun di antara mereka ada yang membantahnya. Diriwayatkan bahwa setelah Umar ibn Khatthab menerima putusan itu, timbul kepercayaannya kepada Syureih, dan tidak lama setelah itu, Umar mengangkatnya menjadi Qadhi (hakim) di sebuah pengadilan di Irak.¹⁰

Dari beberapa dalil yang telah di paparkan di atas, yaitu ayat Al-Qur’an, Hadits Rasulullah dan ijma’ atau kesepakatan ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah menunjukkan bahwa arbitrase itu mendapat keabsahan dalam syari’at Islam,

⁹ Satria Effendi M. Zein, *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁰ *Ibid.*

malahan sudah sangat populer praktek arbitrase itu, baik pada masa Nabi masih hidup maupun sesudah wafat, yaitu masa sahabat. Untuk lebih memperkuat kepopuleran parkatek arbitrase di bawah ini akan dipaparkan lagi praktek arbitrase pada masa sahabat. Umar ibn Khaththab pernah pula berperkara dengan Ubay ibn Ka'ab tentang tanah. Kedua belah pihak menunjuk Zaid ibn Tsabit yang bukan hakim resmi itu sebagai penengah. Demikian pula dengan Thalhah dalam sengketanya dengan seseorang, telah menunjuk Zubeir ibn Muth'im sebagai arbiter. Semua peristiwa tersebut diketahui oleh para sahabat dan mereka sepakat atasnya.¹¹

C. Arbitrase Mewujudkan Perdamaian

Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, maupun ijma' atau kesepakatan ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah seperti yang telah dijelaskan di atas, bila ditelaah lebih seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Dan yang perlu dicatat, jalan damai itulah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Untuk melaksanakan prinsip inilah nampaknya khalifah Ali minta berdamai dengan Thalhah dan Zubeir tapi mereka tolak, demikian juga dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan juga ditolakinya dengan syarat apapun juga, seperti telah diuraikan di atas, akibatnya terjadi perang Jamal dengan thalhah dan Zubeir dan perang Shiffin dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan. Dalam perang itu, malahan Muawiyah minta berdamai dengan Ali.

¹¹ *Ibid.*

Untuk mewujudkan perdamaian itu, sangat tergantung kepada : 1) kebijaksanaan arbiter dan 2) pihak-pihak yang bersengketa. Kebijakan arbiter harus benar-benar mengindahkan petunjuk-petunjuk agama. Kalau tidak mengakibatkan kebijaksanaannya dalam mendamaikan, akan melanggar batas-batas agama Allah. Untuk menghindari kesan seperti itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, menegaskan bahwa:

“Perdamaian itu dibolehkan antara orang-orang muslimin, kecuali perdamaian yang berakibat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang yang akan mengadakan perdamaian (arbiter) itu, hendaklah orang yang mengetahui tentang hukum Allah mengenai apa yang didamaikannya. Hal ini penting karena dengan itulah arbiter dapat menghindarkan putusannya dari hal-hal yang dilarang agama.

Pihak-pihak yang bersengketa pun diperlukan kesadaran dan kelembutan hati mereka, karena masing-masing pihak diminta kerelaannya untuk memberikan apa yang dianggapnya haknya secara ikhlas. Dan bagi yang menang tidak akan lupa daratan atau menyombongkan diri. Atau dengan perkataan lain masing-masing pihak dimintakan kerelaannya menerima keputusan arbiter yang telah mereka sepakati sebagai arbiter.¹²

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa terwujudnya perdamaian melalui arbitrase apabila arbiter dalam putusannya sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan keputusan itu dengan penuh kerelaan hati diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dan apabila keputusan arbiter itu dipandang menyimpang dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah kemungkinan besar perdamaian tidak dapat diwujudkan.

Kata *shulh* (artinya damai) mengandung pengertian umum mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan dan malahan perdamaian yang dilakukan antara sesama Muslim dan antara orang Islam dan non Islam. Maka secara bahasa kata ini berarti “meredam pertikaian.” Secara istilah kata *shulh* berarti “suatu akad dan perjanjian yang mengakhiri pertikaian antara dua orang yang bersengketa secara damai.”¹³

Menyelesaikan perkara secara damai, seperti yang telah disebutkan di atas, jalan paling utama dalam ajaran Islam dan malahan memuji perbuatan itu. Untuk itu akan dinukilkan beberapa ayat Al-Qur’an yang menganjurkan perdamaian, sebagai berikut:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu perbuatan yang lebih baik bagi keduanya...”¹⁴

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu. Sehingga mereka kembali kepada ajaran Allah, maka damaikanlah antara keduanya secara adil dan berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.”¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 59.

¹³ *Ibid*, hlm. 59-61.

¹⁴ Q.S. 4 : 128.

¹⁵ Q.S. 49 : 9.

“Tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang menyuruh (manusia) memberi sedeqah atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara mereka. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keidhaan Allah, maka kelak Kami memberikan kepadanya pahala yang besar.”¹⁶

Demikianlah beberapa ayat yang mengajarkan dan menjelaskan keutamaan perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan, baik antara sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Bila Al-Qur’an membolehkan perdamaian dalam masalah-masalah seperti disebutkan di atas, maka perdamaian dalam masalah perselisihan politik, tentu dibolehkan pula dan terpuji adanya.

Dalam menyelesaikan sengketa, Rasulullah sendiri menempuh langkah pertama dengan jalan damai. Dalam sebuah hadits, Ummu Salamah menceritakan bahwa pada satu hari dua orang lelaki datang kepada Rasulullah memohon penyelesaian sengketa mereka mengenai harta warisan orang tua mereka yang sebagiannya telah habis digunakan. Tidak ada saksi siapa di antara keduanya yang paling banyak menghabiskan harta itu, dan oleh karena itu keduanya saling menuntut. Lalu Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga dan kepadaku kalian datang membawa sengketa ini. Mungkin salah seorang di antara kalian lebih lihai berhujjah dibanding yang lain sehingga ia saya menangkan. Maka barangsiapa yang aku menangkan dan mengambil sesuatu yang pada hakikatnya adalah hak pihak yang lain, maka janganlah ia mengambilnya. Karena

¹⁶ Q.S. 4 : 14.

keputusan seperti itu sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.”¹⁷

Mendengar perkataan Rasulullah itu, dua orang laki-laki tadi menangis. Lalu satu sama lain saling berkata : “Hak saya adalah hak engkau.” Melihat kesadaran dua laki-laki itu, Rasulullah SAW bersabda : “Kalau begitu, maka berbagilah kalian berdua, insafilah kebenaran dan rela merelakanlah (berdamailah).”¹⁸

Dari Hadits yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa kedua orang yang bersengketa itu cepat menyadari kekeliruan masing-masing, sehingga timbul keinginan untuk melakukan perdamaian. Dan langkah mereka ini paling terbaik dalam pandangan ajaran Islam.

Seperti telah diuraikan, penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian sangat tergantung keberhasilannya kepada kebijaksanaan arbiter dan i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. sehingga suatu tuntutan dari satu pihak bilamana diakui kebenarannya oleh pihak tergugat, maka perdamaian akan mudah dilaksanakan atau diwujudkan.

Jadi misi arbitrase untuk mewujudkan perdamaian, jika keputusan yang diambil arbiter benar-benar sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, sehingga tuntutan dari satu pihak diakui benar oleh pihak lain dan masing-masing pihak secara suka rela menerima kenyataan, dalam arti pihak yang kalah tidak merasa kecil hati dan pihak yang menang tidak merasa congkak dengan keputusan itu. Dengan demikian, tujuan perdamaian akan terwujud dan kedua belah pihak damai seperti semula. Semoga!

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, Hadits di atas diriwayatkan Abu Daud.

D. Legalitas Arbitrase.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa yang menjadi tujuan utama arbitrase adalah perdamaian. Dan perdamaian itu adalah tekad dan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini. Atas dasar itu jugalah maka arbiter dituntut untuk mengindahkan ajaran-ajaran agama sehingga kebijaksanaannya tidak melanggar batas - batas ajaran agama Allah, karena kedua belah pihak telah melakukan persetujuan atau akad untuk mengakhiri sengketa.

Maka berarti masing-masing pihak terikat dengan bunyi janjinya. Masing-masing pihak tidak lagi didengar bila dibelakang hari mencoba untuk mengangkat kembali persoalan yang telah didamaikan itu. Kesimpulan ini baru layak diterapkan apabila putusan perdamaian itu telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah keputusan arbiter atau para arbiter baru jadi punya legalitas (kekuatan) setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak ? Menurut para ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hanbal dan Imam Malik menyimpulkan bahwa oleh karena kedua belah pihak telah setuju menunjuk arbiter itu untuk menyelesaikan sengketa antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan arbiter atau para arbiter langsung mengikat tanpa lebih dahulu meminta persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁹

Pendapat di atas juga dianut oleh mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah hadits Rasulullah SAW

¹⁹ *Ibid*, hlm. 65.

yang menjelaskan bahwa suatu sengketa bilamana telah diputuskan seseorang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian mereka tidak mau tunduk kepada keputusan itu, mereka dimurkai Allah. Di samping itu barang siapa yang dibolehkan oleh syari'at untuk memutuskan perkara, maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu, putusan itu mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diangkat oleh penguasa.²⁰

Sebaliknya pendapat lain mengatakan bahwa putusan arbiter sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut aliran ini, persetujuan kedua belah pihak dalam menunjuk seseorang untuk menjadi arbiter tidak berarti sudah menyetujui seluruh apa yang diputuskan oleh arbiter. Oleh sebab itu, untuk menjadi putusan arbiter mengikat, perlu ada terlebih dahulu persetujuan dari kedua belah pihak. Pendapat ini dianut oleh Al-Muzammi dari kalangan pengikut imam Syafi'i.²¹

Kelihatannya pendapat ini lebih mempertimbangkan aspek perdamaian dari masing-masing pihak, sebab jika putusan arbiter dianggap mengikat tanpa minta persetujuan dari kedua belah pihak, bagaimana kalau putusan arbiter itu dipandang salah satu pihak tidak adil dan menyimpang dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, bisa jadi ia dengan tidak rela hati menerimanya? Maka tujuan arbitrase untuk mewujudkan perdamaian tidak tercapai. Namun jika putusan arbiter tidak mengikat, maka fungsi arbiter tidak lebih dari seorang mufti yang fatwanya tidak mengikat. Bagaimana jika hal ini

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dikaitkan dengan putusan arbiter yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan Sahabat-Sahabat Nabi, semua keputusan arbiter saat itu, seperti Abu Syureih dan Sa'ad ibn Mu'az, mengikat dan mereka sepakat menerimanya. Kalau begitu, jika ada salah satu pihak tidak menerima putusan arbiter, berarti karena ada indikator bahwa keputusan itu tidak sesuai dengan syari'at Allah.

Maka putusan arbiter bisa dianggap sah dan mengikat kalau telah sejalan dengan syari'at Allah, maka tidak lagi bisa dibatalkan, legalitas dan kekuatannya telah mengikat, sama dengan putusan hakim di pengadilan resmi pemerintah. Pendapat ini ditegaskan oleh kalangan Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Lebih lanjut mereka tegaskan bahwa putusan arbiter adalah mengikat, meskipun tanpa persetujuan dari pengadilan negara. Lebih tegas lagi hakim dipengadilan resmi pemerintah tidak dapat membatalkan putusan arbiter, selama hal itu telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.²²

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan arbiter bisa dianggap sah dan mengikat apabila telah sejalan dengan syari'at Islam dan jika telah menyimpang dari syari'at Islam maka putusan itu dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

²² *Ibid.*

BAB 4

ARBITRASE MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA SEKTE-SEKTE DALAM ISLAM

A. Faktor Penyebab Arbitrase

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sejarah Islam, ketika Nabi tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya menjadi khalifah dan persoalan itu sepenuhnya menjadi urusan umat, maka muncul persaingan ketat antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam memperebutkan masalah itu. Dalam pertemuan di Tsaqifah Bani Saidah telah terjadi suasana yang sangat panas dan menegangkan yang nyaris membawa umat Islam kepada perpecahan dan kehancuran.

Di saat itu, masing-masing kelompok bersikeras bahwa merekalah yang patut menjadi khalifah pengganti Nabi. Dan yang pertama-tama membicarakan masalah ini adalah orang Anshar. Mereka mengklaim bahwa khalifah itu adalah hak mereka, karena kaum Ansharlah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kuffar Quraisy pada waktu dan sesudah hijrah. Sementara itu kaum Muhajirin juga mengklaim bahwa merekalah yang patut menjadi khalifah karena merekalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam

sebelum orang lain masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka.

Proses pemilihan khalifah yang panas dan menegangkan itu beubah menjadi dingin dan damai setelah Abu Bakar mengingatkan kaum Anshar akan Hadits yang disebutkan Nabi “Imam (pemimpin) itu dari orang Quraisy”. Akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Dan tanda setia kepada khalifah dilakukan baiat dengan berjabat tangan. Pada mulanya dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu dan dilanjutkan dari rakyat banyak di mesjid Nabawi.

Perlu dicatat bahwa Ali ibn Abi Thalib yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut di atas tidak segera memberikan baiat. Ia baru memberikan baiat kepada Abu Bakar enam bulan kemudian, setelah isterinya Fatimah, putri Nabi, meninggal dunia. Dalam sejarah disebutkan, menunda memberikan baiat karena ia menganggap bahwa dirinya lebih patut menjadi khalifah itu.¹

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kaum Anshar tidak pernah lagi terlibat dalam memperebutkan jabatan khalifah malahan pada masa pemerintahan Usman ibn Affan, kaum Anshar dari Madinah ini telah kehilangan kedudukan dan pengaruh dalam pemerintahan. Mereka tidak memperoleh bagian apa yang seharusnya menjadi hak mereka dalam urusan-urusan pemerintahan.²

Tidak terjunnya lagi kaum Anshar ke gelanggang politik seperti yang dijelaskan di atas, dapat diduga karena mereka

¹ M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), hlm. 35.

² Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 190.

sudah menyadari bahwa pemimpin itu dari orang Quraisy seperti yang diriwayatkan Abu Bakar terdapat hadits Nabi yang menyatakan hal itu. Mereka telah ikhlas bahwa pemimpin umat Islam diserahkan kepada orang-orang Quraisy.

Maka persaingan memperebutkan khalifah justru terjadi antara sesama Quraisy yaitu antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, dua keturunan yang dimasa jahiliyah juga bersaing. Kedua keturunan itu kini terwakili dalam diri Ali ibn Abi Thalib dan Usman ibn Affan.

Munculnya persaingan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, dimulai ketika Hasyim berkuasa di Makkah. Saat itu, karena Hasyim seorang negarawan yang cakap, maka praktis seluruh kekuasaan negara berada di tangannya. Hasyim melakukan usaha-usaha memperkembangkan pemerintahan Quraisy. Ia membentuk dua kafilah dagang yang masing-masing dikirim ke Yaman dalam musim dingin dan ke Syria dalam musim panas, hal ini seperti yang direkam dalam Al-Qur'an pada surat 106, Al-Quraisy.³

Sukses yang dicapai Hasyim, menimbulkan iri hati dari anak saudaranya sendiri, Abd. al-Syamsi yang bernama Umayyah karena Umayyah merasa bahwa Hasyim telah merebut hak ayahnya. Dalam perselisihan itu Hasyim mendapat dukungan dari majlis Nahwah yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang telah berusia di atas empat puluh tahun. Dan Umayyah dihukum untuk keluar dari Makkah selama sepuluh tahun.⁴

³ Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim*, (Yogyakarta : Cakra Donya, 1981), hlm. 116-117.

⁴ *Ibid.*

Dari peristiwa yang disebutkan diatas dapat diketahui bahwa Bani Hasyimlah yang telah berhasil membangun kota Mekkah menjadi kota dagang yang gemilang, malah membuka hubungan dagang dengan Bizantium pada saat itu dan kota Mekkah lebih maju dalam perdagangan dibanding Bizantium saat itu. Bersamaan dengan kemajuan itu, Bani Umayyah tidak pernah mendapat kesempatan menjadi penguasa di saat itu. Malahan Muawiyah dibuang dari Makkah.

Peristiwa ini membawa dampak panjang bagi perjalanan sejarah Islam kelak, dibelakang hari. Abu Sofyan menjadi seorang Opposan yang paling gigih menantang Nabi di awal Islam. Dialah yang berulang kali memimpin pasukan-pasukan kaffir Quraisy untuk menyerang Madinah dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dia bersama anaknya Muawiyah baru masuk Islam pada waktu fathul Makkah setelah tidak ada jalan lain lagi kecuali menerima Islam. Anaknya Muawiyah ibn Abi Sofyan sebagaimana ayahnya dengan gigih menentang dan tidak mau mengakui kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib (Bani Hayim). Sehingga Ali mengklaim bahwa Muawiyah adalah seorang pembangkang (Bulghah) yang harus di perangi. Isteri Abu Sofyan yang bernama Hindun yang karena dendam kesumatnya, tega-teganya memakan dan menguyah hati Hamzah ibn Abd al-Muthalib paman Nabi pada waktu terjadi perang Uhud yang membuat hati dan perasaan Nabi sangat pilu dan terluka.

Kini pada masa pemerintahan khalifah Usman seakan terbuka kesempatan untuk membalas dendam dan mengambil alih tali kekhalifahan dari tangan Bani Hasyim. Sehingga banyak orang Islam yang iri hati terhadap kekuasaan Bani Umayyah ditangan khalifah Usman ibn Affan. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan, mereka menjadi kaya karena

memperoleh hak-hak istimewa. Pada hal orang-orang Bani Umayyah itu merupakan orang-orang terakhir menerima Islam dan menerimanyapun sudah dalam keadaan terpaksa karena akan kalah seandainya mereka tetap setia kepada penyembahan berhala.

Pada sisi lain, sebagian dari orang-orang Bani Umayyah tidak memiliki integritas pribadi, sehingga mendapat kecaman rakyat, Abdullah ibn Sa'ad adalah orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi karena pernah murtad; Walid ibn Uqbah dikenal sebagai pemabuk dan peminum, sementara Marwan ibn Hakam adalah salah seorang keluarga Umayyah yang paling bejat dan bahkan pernah dikucilkan Nabi karena berkhianat.⁵

Sementara itu, Marwan ibn Hakam yang dikenal sangat otoriter itu, memanfaatkan jabatan sekretaris negara untuk mengkonsolidasikan kedudukan Bani Umayyah dalam pemerintahan, ia menolak kedudukan Bani Hasyim yang sah dalam kekhalifahan. Demikian juga kaum Anshar dari Madinah, kedudukan dan pengaruh mereka dihilangkan, mereka tidak memperoleh bagian yang seharusnya menjadi hak mereka dalam kekhalifahan.

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa keluarga Bani Umayyah mendapat hak-hak istimewa dari pemerintah, di lain pihak kaum Anshar dan Bani Hasyim kehilangan kedudukan dan hak-hak lain yang seharusnya menjadi milik mereka. Akibatnya rakyat tidak menyukai khalifah Usman dan keluarga Umayyahnya.

Rasa tertindas dan rasa tidak puas itu mengakibatkan rakyat bangkit menantang khalifah Usman. Abu Zar al-Ghiffari mengecam para gubernur yang diangkat oleh khalifah

⁵ Yusuf Rahman, *op.cit.*, hlm. 2.

Usman, sementara itu Abdullah ibn Saba' mengeksploitasi kekecewaan rakyat untuk bangkit memberontak. Dan ia mendakwakan bahwa Ali-lah yang sah menjadi khalifah. Bahwa Ali itu dinyatakan sebagai seorang Mahdi yang akan menjadi juru penyelamat. Dalam keterhimpitan seperti itu, rakyat seakan akan menerima pemikiran Abdullah ibn Saba' itu.

Puncak dari kekecewaan rakyat itu mengkristal, massa rakyat dari Kufah, Basrah dan Mesir melakukan long march ke ibukota. Mereka mendesak Ali agar bersedia menggantikan Usman, tapi ditolaknyanya. Mereka pun kembali ke daerah masing-masing.

Dalam perjalanan pulang, missi dari Mesir menangkap seseorang yang dicurigai dari orang itu ternyata membawa sepucuk surat yang memakai stempel khalifah untuk gubernur Mesir. Isinya perintah agar pimpinan kaum pemberontak dihabisi.

Kaum pemberontak kembali ke Madinah dan minta agar khalifah menyerahkannya kepada mereka si penyimpan stempel. Tapi khalifah menolak dan mengatakan tidak tahu menahu dengan surat itu. Mereka lalu mengepung kediaman khalifah dan tidak ada pihak yang mencegahnya.

Dalam pada itu suatu insiden terjadi : seorang pemberontak yang minta agar Usman lengser dari jabatannya, tewas akibat panah yang dilontarkan seorang pengawal khalifah. Khalifah Usman menolak menyerahkan si pemanah, kaum pemberontak menyerbu dan membunuh khalifah, peristiwa tragis itu terjadi pada tahun 656 M.

Pembunuhan terhadap khalifah Usman membangkitkan semangat kesukuan Arab lama yang telah hilang sebagai hasil dari ajaran - ajaran Nabi Muhammad. Bani Umayyah dan Bani Hasyim secara tajam terpecah ke dalam dua golongan yang saling bersaing dan bermusuhan.

Setelah pembunuhan khalifah Usman, kekacauan terjadi di Madinah selama lima hari. Pada saat ini Abdullah ibn Saba' pemimpin massa dari Mesir, mengusulkan agar Ali sebagai pengganti Nabi yang sah, meneruskan kekhalifahan. Semua menyetujuinya. Ali mula-mula tidak mau menerima kekhalifahan itu pada saat dan keadaan seperti itu. Akan tetapi mengingat kepentingan Islam, akhirnya disetujuinya juga. Akhirnya, ia dibaiat menjadi khalifah pada tahun 656 M.

Jika Abu Sofyan sebagai penentang utama Nabi yang gigih pada awal Islam, maka Muawiyah juga melakukan hal yang sama kepada Ali. Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Dulu Abu Sofyan dan Muawiyah mengakui ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. karena sudah terdesak dan tidak ada jalan lain lagi kecuali melakukan hal itu. Kini Muawiyah punya banyak pendukung untuk menentang khalifah Ali karena orang-orang Bani Umayyah dalam jumlah ribuan telah berkumpul di Syria, pada waktu pengangkatan Ali sebagai khalifah dan mereka menyatakan bergabung dengan Muawiyah.⁶

Selain itu Muawiyah mempunyai dana finansial yang lumayan banyak jumlahnya, karena ia menguasai seluruh sumber yang ada di Syria yang luas dan subur itu. Maka berarti Muawiyah telah siap secara personil maupun finansial untuk menghadapi Ali berperang. Oleh karena itu Muawiyah bersikeras menolak kekhalifahan Ali dan malahan menentangnya meletakkan jabatan itu.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Ali sebenarnya punya landasan hukum yang kuat sebagai khalifah, ia dipilih secara demokratis, melalui proses

⁶ Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 197.

pemilihan yang sangat demokratis juga, karena rakyat sebelum memilih Ali ibn Abi Thalib, mereka juga telah menawarkan jabatan itu kepada sahabat yang lain, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqash akan tetapi semua mereka menolak, maka Ali secara terpaksa demi kepentingan Islam mau menerima jabatan itu, ia dibaiat oleh rakyat banyak, walaupun diakui juga bahwa ada beberapa sahabat senior tidak memberikan baiat kepadanya. Tapi hal itu dalam pemerintahan demokrasi tidak mengurangi otoritasnya sebagai khalifah. Dengan demikian, tidak ada alasan sebenarnya untuk mengatakan bahwa Ali tidak sah sebagai khalifah.

Maka adanya penolakan Muawiyah terhadap kepemimpinan Ali lebih mengedepankan masalah pribadi dibanding masalah lainnya. Muawiyah tidak bisa mempermasalahkan keabsahan khalifah Ali sebagai pemimpin. Bagaimanapun juga Ali sah sebagai khalifah dan ambisi Muawiyah menjadi khalifahlah yang memotivasi dia menentang Ali karena menolak memberikan jabatan itu kepada Bani Hasyim.

Muawiyah yang cerdik itu memanfaatkan pembunuhan khalifah Usman untuk menarik simpati rakyat dan menjatuhkan nama khalifah Ali di mata umat Islam. Dia membangkitkan kemarahan rakyat dengan memperlihatkan baju Usman yang berlumuran darah digantungkan di mesjid. Dia menuntut khalifah Ali menemukan dan menghukum para pembunuh khalifah Usman.

Maka tidak ada alternatif lain bagi Ali kecuali memerangi Muawiyah. Karena Muawiyah dipandang sebagai pembangkang maka dia harus diperangi. Oleh karena itu bersama 50.000 orang tentaranya ia berangkat menuju ke utara dan disuatu tempat yang bernama Shiffin, disebelah barat sungai Euprat, ia bertemu dengan pasukan Muawiyah sebanyak 80.000 orang.

Untuk menghindari pertumpahan darah di kalangan umat Islam khalifah Ali ingin menyelesaikan perselisihan itu dengan cara damai. Muawiyah tidak menyetujui perdamaian dengan syarat apapun. Alternatif lain ditawarkan Ali untuk menyelesaikan persoalan kekhalifahan itu adalah melalui perang tanding, usul itupun tidak diterima Muawiyah, agaknya lebih bagi Muawiyah menghadapi seekor harimau yang ganas dari pada menghadapi Ali, singa padang pasir itu.

Karena usaha penyelesaian secara damai menemui jalan buntu atau gagal, maka pertumpahan darahpun meletus. Pasukan Ali hampir saja memperoleh kemenangan, akan tetapi Amr ibn al-'Ash memperdaya tentara Ali dengan memerintahkan pasukannya mengangkat Mushhaf Al-Qur'an melalui ujung tombak. Sebagian pasukan Ali melihat hal itu mendesak Ali untuk menghentikan perang, karena Muawiyah kata mereka telah menuntut agar perselisihan itu diselesaikan menurut Al-Qur'an. Ali terpaksa menghentikan perang yang hampir dimenangkan itu.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan politik itu melalui arbitrase, seperti yang diusulkan pihak Muawiyah, masing-masing pihak mengutus perunding (arbiter) dan putusan mereka mengikat kedua belah pihak. Ali menyetujui dan menerima usul Muawiyah itu. Perang itupun berakhir dan 70.000 orang gugur.

Jadi faktor penyebab arbitrase adalah adanya kesepakatan dari pihak Ali ibn Abi Thalib dan pihak Muawiyah untuk menyelesaikan sengketa politik mereka melalui arbitrase dan masing-masing pihak mengutus perunding dan keputusan mereka mengikat kedua belah pihak.

Hal itu terjadi sebagai usaha jalan keluar untuk mendamaikan kembali perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hasyim, persaingan mereka sudah di mulai semenjak masa jahiliyah, dilanjutkan pada masa pra Islam, dimasa Nabi dan kini mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Pada masa jahiliyah, pihak Bani Umayyah, berada pada posisi kalah, dimasa Nabi, mereka juga harus tunduk kepada Nabi dan kini di masa khalifah Ali, mereka kelihatannya berusaha sekuat tenaga untuk berada pada posisi yang menang karena personil dan pinansial mendukung untuk mencapai hal itu.

Terlaksananya arbitrase, itupun salah satu jalan bagi kemenangan pihak Muawiyah, sebab saat itu pasukan Ali ibn Abi Thalib sudah akan memenangkan perang dalam suasana seperti itu, berdamai ditawarkan Muawiyah yang berarti pasukan Muawiyah selamat dari kepunahan dan usul itu terpaksa diterima oleh Ali ibn Abi Thalib.

B. Pola Pelaksanaan Arbitras

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada waktu membicarakan pengertian arbitrase, bahwa pola pelaksanaan arbitrase bisa dilakukan seseorang sebagai arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak yang berselisih, boleh juga dilakukan oleh beberapa orang. Dalam masalah arbitrase yang dilakukan oleh khalifah Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan mengambil pola kedua, yaitu perselisihan mereka akan diselesaikan melalui dua perunding (arbiter), masing-masing golongan memilih seorang arbiter. Kedua arbiter itu berkumpul dan berunding membahas sebab musabbab terjadinya perselisihan sampai didapat suatu jalan untuk

menyelesaikannya.⁷

Orang Syria dari golongan Muawiyah bersepakat bulat untuk memilih 'Amr ibn al-'Ash, sebagai perunding (arbiter) dari pihak mereka. Dari pihak Ali, khalifah Ali menginginkan Abdullah ibn Abbas, tetapi ditolak oleh pasukannya. Ia kemudian mengusulkan lagi Al-Asytar, juga ditolak pasukannya. Suara terbanyak di antara pasukannya memilih Abu Musa al-Asy'ari, walaupun Ali tidak menginginkan Abu Musa, tetapi terpaksa menerimanya, karena dia telah dipilih oleh suara terbanyak.

'Amr ibn al-'Ash sangat berkepentingan dengan Muawiyah, jika Muawiyah menang ada harapan kehidupannya-pun menjadi cemerlang, selain itu masih ada pertalian keluarga antara 'Amr ibn al-'Ash dengan Muawiyah. tidak demikian halnya dengan Abu Musa al-Asy'ari, ia tidak punya kepentingan politik dengan Ali dan nasibnya tidak ada sangkut pautnya dengan nasib Ali, lebih dari itu ia adalah bekas gubernur Kufah yang baru dipecat Ali ibn Abi Thalib dan diganti dengan Ammarah ibn Syihab, akan tetapi ditolak penduduk Kufah dan mereka tetap menginginkan Abu Musa al-Asy'ari.⁸ Jadi hubungan batin antara khalifah Ali dengan Abu Musa al-Asy'ari seakan-akan hambar dan tidak hangat.

Maka tidak mengherankan, jika Amr ibn al-Ash matimatian membela Muawiyah dan mencurahkan seluruh tenaga

⁷ Ahmad Syalabi, *op.cit.*, hlm. 302. Lihat juga, Syed Mahmudunnasir, *op. cit.*, hlm. 198.

⁸ M. Jamaluddin Surur, *op.cit.*, hlm. 69. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pemecatan terhadap Abu Musa, karena Abu Musa menolak permintaan Ali melalui anaknya Hasan memberi dukungan mempersiapkan pasukan militer untuk melawan Aisyah dalam perang Jamal.

dan berbagai daya upaya, mempergunakan siasat dan tipu muslihat untuk memenangkan Muawiyah dan tidak demikian halnya dengan Abu Musa al-Asy'ari dalam memperjuangkan Ali ibn Abi Thalib.

Di belakang 'Amr ibn al-'Ash berdiri pasukan militer yang masih kuat yang belum benar-benar kalah dalam peperangan Shiffin, tetapi di belakang Abu Musa al-Asy'ari hanya ada tentara yang telah terpecah belah dan tidak bersatu padu.⁹

Dari keterangan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa posisi Muawiyah dengan Amr ibn al-'Ashnya bersama tentaranya yang masih kuat, benar-benar sangat menguntungkan dan posisi Ali ibn Abi Thalib dengan Abu Musa al-Asy'ari yang tidak dekat dengannya ditambah dengan pasukannya yang sudah terpecah belah sangat merugikan, malahan menjadi salah satu indikasi bagi kekalahannya dalam arbitrase nanti. Arbitrase dilaksanakan pada bulan Ramadhan 37 H. (Januari 659 M) di suatu tempat bernama Dumat al-Jandal, antara Madinah - Damaskus.

Materi perundingan pertama adalah apakah Usman ibn Affan terbunuh secara zalim. Kedua perunding berhasil mengambil suatu ketetapan bahwa "Usman terbunuh secara zalim dan Muawiyah adalah orang yang paling pantas menuntut balas atas kematiannya."¹⁰ Di sini 'Amr ibn al-'Ash sangat berperan dan berhasil meyakinkan Abu Musa menerima ketetapan itu.

Materi perundingan kedua adalah siapa yang tepat untuk menjadi khalifah. Abu Musa menginginkan Abdullah ibn Umar, sementara 'Amr ibn al-'Ash menampilkan Muawiyah

⁹ Ahmad Syalabi, *op.cit.*, hlm. 303.

¹⁰ *Ibid.*

ibn Abi Sofyan. Masing-masing mempertahankan pendiriannya, karena tidak tercapai kesepakatan, mereka memutuskan menjatuhkan Ali dan Muawiyah dari kedudukan masing-masing dan menyerahkan masalah khalifah selanjutnya kepada umat Islam.¹¹

Dari perundingan yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa ternyata Amr ibn al-'Ash sangat gigih memperjuangkan Muawiyah. Hasil perundingan pertama, membawa kemenangan pada pihak Muawiyah, sebab jika Muawiyah yang paling pantas menuntut bela kematian Usman, maka sekiranya ia berperang lagi melawan Ali, maka ia tidak dipandang lagi sebagai pembangkang tapi sebagai orang yang menuntut haknya atas kematian Usman ibn Affan. Sedangkan materi kedua Amr tetap bersikukuh mengusulkan Muawiyah menjadi khalifah. Sementara Abu Musa justru mengusulkan Abdullah ibn Umar. Dari sikap Abu Musa ini menjadi suatu indikator bahwa ia tidak begitu setia kepada Ali ibn Abi Thalib.

Selanjutnya hasil keputusan itu akan disampaikan kepada orang banyak. Abu Musa tampil yang pertama kepada khalayak ramai dan menyampaikannya sesuai dengan isi persetujuan yang telah mereka sepakati. Tetapi Amr ibn al-'Ash yang berbicara kemudian, menguatkan pelengseran Ali dari jabatan Khalifah dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Pernyataan Amr ibn al-'Ash yang kontroversial itu menimbulkan kebingungan dan kekecewaan.

Hasil arbitrase tidak diterima Ali karena ia berpendapat kedua arbiter telah menyimpang dari Kitabullah dan sunnah Rasul dan oleh karena itu, ia menyatakan bahwa umat Islam

¹¹ *Ibid.*

tidak terikat dengan keputusan itu. Ia merasa dirinya tetap sebagai Khalifah dan Muawiyah sebagai pembangkang.¹²

Dari pembahasan arbitrase yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kekuatan arbitrase dapat mengikat kedua belah pihak yang bersengketa apabila pelaksanaan arbitrase itu diputuskan sesuai menurut syari'at Islam tanpa minta persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. Jika pelaksanaan arbitrase yang dilakukan oleh Ali dengan Muawiyah di atas, dikaitkan dengan legalitas arbitrase yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arbitrase tersebut dapat dikatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai legalitas hukum, sebab dalam pelaksanaan arbitrase itu terjadi penyimpangan dari apa yang telah diputuskan, waktu hasilnya di sampaikan kepada khalayak ramai. Jelasnya tidak sesuai antara yang diputuskan dengan yang disampaikan.

Jika Ali berpendapat kedua arbiter telah menyimpang dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, mungkin karena ia berkeyakinan bahwa kedua arbiter tidak berhak memberhentikannya sebagai khalifah padahal ia mendapat legalitas dari rakyat banyak melali baiat yang mereka berikan. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa dirinya tetap sebagai Khalifah dan Muawiyah sebagai pembangkang.

Tapi pola arbitrase yang ditempuh oleh dua arbiter di atas ditinjau dari landasan hukum syari'at dapat dibenarkan, maka berarti hal itu legal dan tidak dapat disalahkan. Selanjutnya kedua perunding mencari sebab musabbab terjadinya perselisihan sampai didapatkannya suatu jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini mereka melihat sebab perselisihan adalah masalah khalifah. Maka materi

¹² M. Jamaluddin Surur, *op.cit.*, hlm. 83.

perundingan kedua, siapa yang tepat menjadi khalifah. diantara keduanya tidak dapat kata sepakat, maka jalan keluarnya mereka putuskan menjatuhkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing. Sampai di sini menurut penulis pelaksanaan arbitrase masih bebar sesuai dengan landasan hukum syari'at Islam. Penyimpangannya terjadi pada saat Amr ibn al-'Ash mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, setelah menurunkan Ali ibn Abi Thalib. Maka Ali boleh mengatakan Amr ibn al-'Ash menyimpang dan tidak pada Abu Musa al-Asy'ari. Cuma karena arbitrase itu dilaksanakan dua orang yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka legalitas arbitrase itu berarti tidak mengikat karena terjadi penyelewengan.

Masalahnya sekarang kenapa pelaksanaan arbitrase tidak berhasil mewujudkan perdamaian. Karena untuk mewujudkan perdamaian itu keberhasilannya sangat ditentukan oleh i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan.

Nampaknya i'tikad baik inilah yang tidak ada dalam arbitrase yang dilaksanakan antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan. Sebab Ali berkeyakinan bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah kaum muslimin sesudah Nabi wafat, bukan saja keyakinannya pada saat ia diangkat menjadi khalifah tetapi semenjak Abu Bakar-pun dahulu sudah seperti itu pendiriannya. Sementara Muawiyah - pun sudah berketetapan bahwa setelah Usman ibn Affan, dialah yang akan melanjutkan kekhalifahan kaum muslimin dan sudah lama ia mempersiapkan hal itu.

Sebab waktu dia dengan ayahnya Abu Sofyan masuk Islam diwaktu Fathul Makkah, karena tidak ada jalan lain lagi, maka mereka tunduk kepada Bani Hasyim. Setelah keduanya masuk Islam ada nasehat ayahnya kepada Muawiyah "agar tidak menampakkan permusuhan kepada Bani Hasyim selagi

mereka masih kuat.” Nasihat itu dilaksanakan Muawiyah sampai berakhirnya pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Maka setelah Usman terpilih menjadi khalifah kaum muslimin menggantikan Umar ibn al-Khattab, Muawiyah memperkokoh pemerintahannya di Syria untuk dapat melanjutkan kekhalifahan Usman kepadanya.

Seperti telah diterangkan di atas bahwa tidak tewujudnya misi arbitrase mendamaikan mereka yang berselisih politik karena masing-masing kelompok bersikeras untuk menduduki jabatan khalifah itu atas dasar keyakinan dan misi masing-masing.

Lalu apa yang menjadi misi arbitrase itu sebenarnya sehingga ahli-ahli sejarah ada yang sependapat dan ada yang tidak menerima keputusan arbitrase. Dalam hal ini penulis, setelah menelusuri lebih jauh pelaksanaan arbitrase ini, sependapat dengan Ahmad Syalaby, bahwa arbitrase itu tidaklah begitu penting dipermasalahkan diterima atau tidak hasilnya, karena dari dasarnya, arbitrase itu diusulkan Muawiyah tidak bermaksud untuk mencari pemecahan, mencari jalan keluar yang akan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Akan tetapi Muawiyah menganjurkan arbitrase untuk mengelak dari kekalahan yang dilihatnya telah terjadi pada pasukannya, dan dalam hal ini, ia telah berhasil menghindarkan pasukannya dari kekalahan itu. Sekiranya pun Amr ibn al-'Ash mengumumkan pemberhentian Muawiyah belum tentu Ali dan 'Amr dapat memaksa Muawiyah berhenti.¹³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syed Mahmudunnasir, peristiwa arbitrase itu merupakan lelocon

¹³ Ahmad Syalabi, *op.cit.*, hlm. 304.

sejarah. Apapun yang terjadi dalam arbitrase itu, namun pastilah Ali keluar sebagai yang kalah dan Muawiyah sebagai pemenang. Ali harus melepaskan kekhalifahannya tetapi Muawiyah tidak seperti itu.¹⁴

Dari dua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa arbitrase bagi Muawiyah bukan bertujuan mewujudkan perdamaian melainkan sebagai taktik menghindari kekalahan pasukannya dalam perang Shiffin. Dan hal itu sudah tercapai. Dan tidak adanya keinginan Muawiyah mewujudkan perdamaian melalui arbitrase dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Sebelum perang Shiffin terjadi, khalifah Ali melalui delegasi yang dikirimnya menemui Muawiyah mengajak Muawiyah untuk berdamai dan meminta agar Muawiyah membaiaatnya dan bersatu dengannya.¹⁵ Tetapi Muawiyah tidak menyetujui perdamaian dengan syarat apapun.¹⁶

Khalifah Ali kemudian mengusulkan diadakan perang tanding untuk memutuskan persoalan kekhalifahan itu. Tetapi juga Muawiyah tidak menerima usul khalifah itu, karena usaha penyelesaian secara damai menemui kegagalan, perang Shiffin pun kemudian meletus.

Dari dua indikator di atas dapat diketahui bahwa Muawiyah, benar-benar tidak menginginkan perdamaian dengan khalifah Ali. Dan atas dasar inilah dapat disimpulkan bahwa arbitrase yang diusulkannya kepada Ali bukan bertujuan mewujudkan perdamaian, tapi mengelak dari kekalahan.

¹⁴ Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 199.

¹⁵ Ahmad Syalaby, *op.cit.*, hlm. 301.

¹⁶ Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 198.

C. Muatan Politik Arbitrase

Menurut Ahmad Syalabi, peristiwa dan pelaksanaan arbitrase itu menguntungkan pihak Muawiyah, sebab dengan diterimanya arbitrase oleh pihak Ali, sudah menimbulkan perpecahan di dalam pasukan Ali.¹⁷

Demikian juga yang dikemukakan Syed Mahmudunnasir, apapun yang terjadi dalam arbitrase itu namun pastilah Ali keluar sebagai yang kalah dan Muawiyah sebagai pemenang, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dengan menerima arbitrase, banyak pengikut setia Ali, kini mereka memisahkan diri dari Ali yang dikenal kemudian dengan kaum Khawarij. Walaupun pada mulanya mereka yang memaksa Ali menerima arbitrase kemudian mereka berubah pendirian dan menyalahkan Ali. Kaum Khawarij bukan saja keluar meninggalkan Ali tetapi juga mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan penganiayaan-penganiayaan serta pelanggaran-penaggaran lainnya di Irak. Ali terpaksa memerangi mereka setelah gagal mengajak mereka kembali ke kebenaran.

Tapi walaupun di perangi, namun mereka tidak dapat dihancurkan sama sekali. Karena kalau Ali dapat menghancurkan mereka pada suatu waktu dan tempat, lantas di tempat dan di waktu lain muncul pula pasukan mereka yang baru. Demikianlah seterusnya.

Kaum Khawarij pun tidak menerima arbitrase karena secara politik mereka pandang telah disalah gunakan sebagai tipu muslihat oleh pelaku politik bagi kepentingan

¹⁷ Ahmad Syalabi, *op.cit.*, hlm. 304.

pribadinya dan upaya menduduki jabatan khalifah.¹⁸

Menurut penilaian Khawarij, jika Ali tidak menerima arbitrase, ia berada pada posisi politik yang kuat, dibandingkan posisi Muawiyah sebagai saingan utamanya. Sebab Ali sebagai pemimpin yang legal yang mendapat pengakuan umat Islam berada pada kebenaran, sementara Muawiyah tidak mendapat pengakuan dari umat sebagai pemimpin yang legal. Akan tetapi, karena Ali terjebak pada strategi dan siasat Muawiyah, maka Ali berada pada pihak yang kalah. Hal itu terjadi kata Khawarij karena Ali menyimpang dari prinsip-prinsip doktrin syari'at.

Dari sini dapat dilihat kekalahan Ali secara politis selain ia kelihangan pasukan setia, juga ia disibukkan untuk memerangi mereka agar kembali kepada kebenaran. Maka secara militer kian hari pasukannya semakin melemah dan secara politis, supremasi dan wibawanya semakin pudar, dan tidak ada perhatian yang bulat lagi menghadapi Muawiyah.

Ali pernah bertekad kembali memerangi Muawiyah sekali lagi dan seruannya berperang berhasil menggugah hati 65.000 orang. Dalam perjalanan menuju ke Syria, kaum Khawarij melakukan berbagai tindak kekerasan, seperti penyiksaan dan pembunuhan. Pasukan ini terpaksa membatalkan perjalanan ke Syria dan menuju ke Nahrawan kubu orang Khawarij. Ali mengajak mereka bergabung kembali dengannya dan berjuang bersama-sama melawan Muawiyah.

Akan tetapi dengan alasan menyiapkan persenjataan yang lebih baik, tentara Ali mengusulkan supaya kembali dulu ke Kufah, usul itu diterima Ali. Namun upaya Ali untuk mengumpulkan mereka kembali tidak diindahkan.

¹⁸ Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri al-Islamy*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), h lm. 110.

Dari penjelasan di atas dapat lebih ditegaskan bahwa Ali telah kehilangan pendukung, akibat dari arbitrase itu. Akhirnya posisi Ali secara militer menjadi lemah, dan posisinya secara politis menjadi pudar.

Berbeda dengan Ali adalah Muawiyah, bagi Muawiyah arbitrase itu secara politis sangat menguntungkan, kedudukannya di Syria semakin stabil, para sahabat besar, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdullah ibn Umar datang ke Syria menyatakan bergabung dengan Muawiyah.

Posisi Ali yang sudah lemah itu, dimanfaatkan Muawiyah untuk merebut Mesir. Amr ibn al-'Ash yang berhasil merebutnya diangkat menjadi Gubernur di situ, jabatan yang dulu dipangkunya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khaththab. Sesudah itu Muawiyah merebut pula Madinah dan Yaman. Hanya Makkah yang menolak mengakui Muawiyah.

Dari peta kekuatan di atas, dapat disimak bahwa kekuatan Ali dalam mempertahankan kekhalifahan itu semakin lemah dan menurun, terbukti ia tidak mampu lagi mempertahankan Mesir dari serangan Muawiyah dibawah pimpinan Amr ibn al-'Ash. Demikian juga kota Madinah dan Yaman. Sementara kekuatan Muawiyah dalam merebut kekhalifahan itu dari tangan Ali semakin hari semakin kuat karena mendapat dukungan dari para politisi seperti Amr ibn al-'Ash, sahabat senior, seperti Abdullah ibn Umar dan Sa'ad ibn Abi Waqqash dan rakyat Syria secara keseluruhan. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk merebut kekhalifahan itu dari tangan Ali.

Dalam pada itu tiga orang Khawarij bermufakat akan membunuh Ali, Muawiyah dan Amr ibn al-'Ash yang mereka anggap sebagai biang keladi perpecahan umat Islam. Mereka sepakat untuk membunuh ketiga tokoh itu pada hari yang sama. Tapi hanya Abdul Rahman ibn Muljam yang berhasil menikam Ali menjelang shalat subuh di mesjid Kufah. Muawiyah

memang terluka tetapi tidak membahayakannya. Amr karena sakit tidak keluar subuh itu, yang terbunuh Kharijah ibn Habib, yang keluar menggantikan 'Amr sebagai imam. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan 40 H. (24 Januari 661 M).

Ali meninggal tidak berarti kekhalifahan itu secara otomatis pindah ke tangan Muawiyah. Tetapi penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan sebagai khalifah. Ia sebenarnya tidak suka urusan kekhalifahan tetapi ia lebih suka hidup bersenang-senang. Dalam sejarah ia pernah kawin cerai lebih dari 98 kali. Kini ia berhadapan dengan Muawiyah padahal ayahnya saja tidak mampu menghadapinya. Muawiyah pun sepeninggal Ali telah diangkat penduduk Syria sebagai khalifah tetapi karena belum mendapat baiat dari seluruh umat Islam, kekhalifahannya belum punya legalitas yang kuat dan sekaligus tidak punya otoritas. Jelasnya belum sebagai khalifah yang resmi.

Kini di dunia terdapat dua khalifah, suatu yang tidak patut terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Hasan ibn Ali di Kufah dan Muawiyah ibn Abi Sofyan di Syria. Hasan sebagaimana ayahnya Ali berkeyakinan bahwa kekhalifahan itu haknya dan Muawiyah sebagai pembangkang. Muawiyah pun bertekad menjadi khalifah. Oleh sebab itu Hasan pernah mengirimkan 12.000 orang untuk menyerang Muawiyah. Tapi pasukannya ternyata kalah, ketika itu ia mengajak Muawiyah berdamai. Tawaran berdamai itu diterima Muawiyah.¹⁹

¹⁹ Dulu khalifah Ali sudah beberapa kali mengajak Muawiyah berdamai, tapi tawaran itu selalu pula ditolak Muawiyah dengan syarat apapun, karena tawaran berdamai itu meminta Muawiyah membaiai khalifah Ali. Kini tawaran berdamai itu untuk menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dan ditambah syarat-syarat lainnya. Tawaran berdamai itu langsung ditangkap Muawiyah.

Adapun isi perdamaian itu adalah sebagai berikut:

1. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah harus berpegang teguh pada kitabullah dan Sunnah Rasul serta sirah khalifah - khalifah yang saleh.
 2. Muawiyah tidak akan mengangkat seseorang menjadi khalifah sesudahnya dan persoalan khalifah sesudahnya menjadi urusan umat Islam.
 3. Jaminan keselamatan diri dan harta semua orang.²⁰
- Muawiyah yang menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hasan, datang ke Kufah untuk menerima baiat dari Hasan dan penduduk Kufah. Dan Muawiyah kini resmi menduduki jabatan khalifah. Tahun itu (661 M/41 H) disebut tahun persatuan, oleh karena umat Islam bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah.

Dari penjelasan yang telah disebut di atas dapat dipahami bahwa tewujudnya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Bani Hasyim dan Bani Umayyah, setelah Bani Hasyim (Hasan) mengalah dan punya i'tikad baik, meskipun terpaksa, menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada pihak Bani Umayyah (Muawiyah ibn Abi Sofyan).

Selanjutnya muatan politik dari pelaksanaan arbitrase membawa kepada kekalahan khalifah Ali dan kepemimpinannya semakin hari semakin merosot malahan berakibat kepada terjadinya pembunuhan terhadap dirinya dan lebih dari sekedar itu, lepasnya jabatan khalifah dari pihak Bani Hasyim di tangan anaknya Hasan kepada Bani Umayyah di tangan Muawiyah.²¹

²⁰ M. Jamaluddin Surur, *op.cit.*, hlm. 91.

²¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.*, Jilid I. (Jakarta : UI - Press, 1985), hlm.94.

Kini dapat lagi lebih ditegaskan, sebab adanya pelaksanaan arbitrase, berakibat pada lepasnya jabatan khalifah dari tangan Bani Hasyim ke tangan Bani Umayyah. Dan itulah hasil dari penyelesaian sengketa atau penyelesaian antara Bani Hasyim (khalifah Ali dan khalifah Hasan) dengan Bani Umayyah (Muawiyah ibn Abi Sofyan).

Kalau nasib lagi sial “dikira memperkokoh kedudukan, alih-alih ikut pula menghancurkannya.” Amboy sialan.

Dari tiga butir isi perdamaian yang diajukan Hasan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya perdamaian itu diilhami oleh arbitrase yang dilaksanakan dulu antara Ali dengan Muawiyah yaitu pada masalah khalifah sesudah Muawiyah menjadi urusan umat Islam untuk memilihnya.

Kalau begitu secara formal, arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara Ali dengan Muawiyah tapi karena pelaksanaan arbitrase itu berarti kekalahan pada pihak Bani Hasyim, maka secara informal arbitrase itu telah dapat menyelesaikan antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah dengan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah oleh Hasan putra Ali beserta pengikut-pengikutnya di Kufah.

Maka tercapailah sudah cita-cita Muawiyah merebut kekhalifahan itu dari tangan Bani Hasyim setelah sebelumnya mengalami kegagalan. Pada masa Jahiliyah, Umayyah gagal menyaingi Hasyim pada masa pra Islam, Abu sofyan gagal memerangi Nabi Muhammad, pada masa pemilihan Usman sebagai khalifah, Usman berhasil menyaingi Ali. Dan kini Muawiyah telah berhasil menarik jabatan khalifah itu kepangkuannya. Dan agar kekhalifahan itu tidak lepas lagi dari tangan Bani Umayyah, maka Muawiyah menciptakan sistem Monarkhi dalam pemerintahan Daulat Umayyah, walau untuk itu, ia telah melanggar janjinya dengan Hasan ibn Ali.

D. Dampak Arbitrase Dalam Perkembangan Politik Islam

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan arbitrase itu mengakibatkan munculnya kecaman dari pengikut setia Ali, karena Ali menerima arbitrase yang diusulkan Muawiyah itu. Dan mereka keluar dari barisan Ali. Mereka mengklaim bahwa semua pemimpin yang aktif dalam arbitrase itu adalah kafir. Khawarij bukan saja mengkafirkan Ali, tetapi semua orang yang ikut mendukung terbentuknya arbitrase, seperti Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn al-'Ash.

Maka arbitrase itulah yang pada dasarnya menjadi faktor utama, penyebab kaum Khawarij tidak setia kepada Ali lagi. hal ini tidak diduga sebelumnya, sebab mereka pada awal kekuasaan Ali termasuk pendukung dan pengikut setia Ali.

Sebaliknya Syi'ah memandang Ali sebagai pribadi yang suci. Syi'ah tidak pernah menggugat kepemimpinan imam khususnya Ali. Doktrin kesucian pribadi imam dalam Syi'ah menyebabkan orang-orang Syi'ah tidak mengutuk tindakan Ali ketika berlangsungnya arbitrase.

Jadi dampak dari arbitrase itu lahirlah Syi'ah dan Khawarij, akibat perbedaan pandangan terhadap Ali. Satu ekstrim kanan, satu lagi ekstrim kiri. Jika Syi'ah pendukung Ali yang setia dan keturunan-keturunannya, maka Khawarij adalah orang yang memisahkan diri dari Ali. Jika Syi'ah memandang Ali seorang yang ma'shum, maka Khawarij menganggapnya telah kafir sehingga pantas dibunuh. Jika Syi'ah mengatakan wajib adanya imam dan merupakan keharusan agama, maka Khawarij mengatakan imam itu tidak pernah ada, jika seandainya manusia dapat menyelesaikan masalahnya senidiri. Dan jika Syi'ah mengatakan imam itu harus di wasiatkan dari satu imam ke imam berikutnya, maka Khawarij mengatakan bebas untuk semua orang.

Arbitrase, selain melahirkan Khawarij dan Syi'ah, ia juga melahirkan Sunni, pandangan Sunni terhadap Ali, bahwa Ali itu mempunyai tempat yang khusus diantara para sahabat Nabi yang ada, tidak memandang Ali sebagai pribadi yang serba suci dan ma'shum, juga tidak menuduh Ali kafir. Tidak menjadi pendukung berat Ali, juga tidak memisahkan diri dari Ali. Dalam pandangan Sunni, Ali sama dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Usman dan lain-lain.

Atas dasar perbedaan pandangan terhadap Ali, berbeda pula pandangan politik ketiga golongan yang lahir itu tadi. Dari tiga kelompok muslim tadi, maka Sunni lah yang paling banyak pengikutnya, kemudian Syi'ah dan yang terkecil Khawarij. Syi'ah dan Khawarij mengambil posisi sebagai oposisi pada pemerintahan Sunni Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.

Dengan demikian, sejarah munculnya golongan - golongan politik dalam Islam dimulai dari pelaksanaan arbitrase dengan memberikan penilaian atau pandangan yang berbeda terhadap kepemimpinan atau kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Kemudian berkembang pula, sekte-sekte dari sekte-sekte yang lahir setelah pelaksanaan arbitrase, kecuali Sunni tidak terlalu mengalami yang berarti.

Pada saat khalifah Abu Bakar sampai khalifah Umar berkuasa tidak ada golongan yang menyatakan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang sah. Tapi pada saat khalifah Ali berkuasa, Bani Umayyah dengan sangat gigih menuntut kekhalifahan itu agar jatuh ke tangan mereka. Setelah pelaksanaan arbitrase, posisi khalifah Ali semakin melemah baik secara militer maupun politik yang berakibat pada terbunuhnya khalifah Ali ibn Abi Thalib dan digantikan oleh anaknya Hasan. Tapi Hasan ibn Ali tidak mampu membendung keinginan Muawiyah untuk merebut jabatan

khalifah itu dan dengan sangat terpaksa dan nampaknya tidak ada jalan lain lagi kecuali menyerahkan jabatan khalifah itu kepada Muawiyah, jika Hasan ingin selamat.

Setelah Muawiyah berkuasa dan untuk mempertahankan jabatan khalifah itu tetap berada di tangan Bani Umayyah, ia membentuk Dinasti Umayyah, pada saat ini orang-orang Syia'ah dan Khawarij berbalik menuntut jabatan khalifah itu dari tangan Dinasti Umayyah, maka pemerintahan Muawiyah dengan Dinasti Umayyahnya tidak pernah sepi dari tuntutan agar jabatan khalifah itu diberikan kembali kepada orang Syi'ah atau Bani Hasyim. Sebaliknya pula, pemerintahan yang sedang berkuasa tidak tinggal diam, melakukan intimidasi, teror, cacimaki, bahkan pembunuhan kepada pemimpin Syi'ah.

Kini meskipun Muawiyah secara resmi telah menjadi khalifah sesudah tercapainya persetujuan dengan Hasan ibn Ali, tidaklah berarti ia memperoleh pengakuan atau baiat dari seluruh umat Islam, seperti yang diperoleh Abu Bakar atau Umar ibn al-Khaththab. Muawiyah memang diakui mayoritas umat, tapi di luar itu terdapat golongan yang menentang Dinasti yang dibentuknya itu yang dikenal dengan partai politik berdasarkan paham keagamaan tertentu.

Bila dalam masa-masa sebelum pelaksanaan arbitrase aksi-aksi yang bercorak politik itu tidak diorganisir oleh suatu wadah yang mempunyai paham politik tertentu. Kini di dunia Islam untuk pertama kalinya, setelah arbitrase mengenal adanya golongan yang didasarkan atas paham politik.

Ada tiga aliran politik, setelah arbitrase dan pada waktu Muawiyah berkuasa yaitu aliran ahl al-Sunnah, Syi'ah dan Khawarij. Dimasa itu, aliran ahl al-Sunnah menjadi "partai pemerintah", sementara Syia'ah dan Khawarij menjadi "partai oposisi."

Ketiga golongan di atas berbeda pendapat tentang masalah “khalifah” yang dikalangan Syi’ah disebut “imamah”. Ahl al-Sunnah yang biasa disebut Sunni berpendapat bahwa khalifah haruslah seorang yang berasal dari suku Quraisy berdasarkan Hadits Nabi yang menyatakan “al-imamah min Quraisy”. Oleh karena itu mereka mengklaim sebagai pengikut Sunnah Nabi dan menyebut dirinya ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Aliran ini merupakan aliran mazhab mayoritas.²²

Aliran ini sebenarnya sudah ada sesudah wafatnya Nabi meskipun namanya belum ada dan baru muncul kemudian setelah arbitrase. Keempat khalifah yang pertama diangkat karena mereka adalah orang-orang Quraisy. Sedang orang-orang Anshar yang berambisi menjadi pemimpin umat sesudah wafatnya Nabi terpaksa dan mengudurkan niatnya, setelah diingatkan oleh Abu Bakar akan ucapan Nabi itu. Dan dua dinasti besar, yaitu Umayyah (baik yang di Damaskus maupun yang di Spanyol) dan Abbasiyah di Bagdad dipimpin oleh orang-orang Quraisy.

Nabi mengistimewakan suku Quraisy diwaktu itu mungkin didasarkan atas kenyataan bahwa mereka memiliki banyak kelebihan dari suku-suku lain. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang mengungguli suku-suku lain. Dan yang jelas mereka adalah suku yang paling disegani di jazirah Arab ketika itu, karena nasab mereka yang keturunan ningrat dan kemampuan mereka yang dapat diandalkan. Oleh karena itulah ada yang berpendapat bahwa persyaratan seorang Quraisy itu menjadi gugur bila khalifah dinilai tidak berkemampuan dalam memimpin umat, meskipun mayoritas mereka berpendapat tetap menganggap berlakunya syarat itu.

²² *Ibid.*, hlm. 96.

Setidak-tidaknya, pensyaratan khalifah harus dari suku Quraisy, tetap dipertahankan di masa klasik. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap Hadits Nabi di atas pun dikontestualkan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Khaldun, ia berpendapat yang menjadi pemimpin itu adalah yang terbaik pada masanya. Pemahaman kontekstual seperti itu diikuti pula oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, sehingga di abad Pertengahan dan Modern, di kalangan Sunni, tidak lagi dipermasalahkan, jika bukan dari orang Quraisy yang menjadi pemimpin.

Berbeda yang di atas, adalah aliran Syi'ah, menurut Syi'ah masalah imamah itu bukanlah persoalan yang dapat diserahkan pada pertimbangan umat atau orang banyak. Ia adalah sendi agama. Oleh karena itu Nabi tidak mungkin lupa akan masalah itu dan tidak mungkin menyerahkannya kepada orang banyak; ia wajib mengangkat imam untuk mereka yang bersih dari dosa-dosa besar dan kecil. Dan orang yang dipilih Nabi itu adalah Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya.

Hak monopoli Ali dan keturunannya itu muncul dari apa yang mereka sebut dengan teori "washiiyyah." Mereka menyebut Ali sebagai pewaris oleh karena Nabi mewariskan jabatan imam kepada Ali. Maka Ali tidak diangkat melalui pemilihan umat atau rakyat, tetapi diangkat oleh Nabi. Ali kemudian mewariskan jabatannya kepada yang sesudahnya dan demikianlah seterusnya setiap imam menjadi pewaris dari imam sebelumnya (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya).

Tapi pihak Sunni tidak menerima teori itu, sebab jika dikaitkan konteks sejarah, mengandung kelemahan. *Pertama*, jika benar Ali telah menerima wasiat dari Nabi tentang pengangkatannya sebagai khalifah, mengapa ia membaiai tiga khalifah sebelumnya? Mestinya ia menyampaikan wasiat

itu agar mereka yang berkeinginan menjadi khalifah mengurungkan niatnya. Mengapa tidak diungkapkan? *Kedua*, menjelang Nabi wafat, Abdullah ibn Abbas pernah mengajak Ali menemui Nabi guna membicarakan masalah kekhalifahan umat Islam sesudahnya. “Tidak, tidak” jawab Ali, “bila kita memintanya dan ternyata ia keberatan, kita tidak akan memperolehnya untuk selamanya.”

Berdasarkan fakta sejarah di atas, jelas tidak ada wasiat yang diklaim aliran Syi’ah itu. Kenapa teori itu berkembang? Bila hal ini dikaitkan pula dengan konteks sejarah, teori ini pertama kali dilontarkan oleh Abdullah ibn Saba’ (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) pada masa pemerintahan Usman ibn Affan di saat terjadi kericuhan dan keresahan di kalangan rakyat banyak, Abdullah memperkenalkan pemikiran Yahudi tentang Mesiah atau imam Mahdi, ia menyatakan Ali akan datang sebagai seseorang penebus dan penyelamat. Oleh karena itu, katanya Alilah yang mendapat wasiat dari Nabi sebagai khalifah dan Usman telah merampas hak Ali itu.

Dalam perkembangannya, Syi’ah terpecah-pecah menjadi beberapa aliran, mulai dari yang moderat sampai yang ekstrim. Yang moderat tidak mengagap Abu Bakar, Umar dan Usman beserta pendukung-pendukung kafir, selama mereka mengaku bahwa Ali lebih utama dari mereka. Sementara yang ekstrim menganggap mereka di atas telah menjadi kafir karena melanggar wasiat dan merampas hak Ali.

Berdasarkan penjelesan di atas, berarti tidak semua orang Syi’ah menganggap Abu Bakar, Umar Usman dan pendukung-pendukungnya telah kafir, seperti orang Khawarij mengkafirkan Ali, Muawiyah dan Amr ibn al-’Ash.

Aliran yang ekstrim sudah banyak yang lenyap dari peredaran, sementara yang moderat masih terdapat tiga

golongan yang masih hidup, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah dan Itsna Asyariyah.²³

Dewasa ini, aliran Zaidiyah terdapat di Yaman dan Itsna Asyariyah terdapat di Iran, Pakistan, Libanon dan Syria, sedang Ismailiyah terdapat di India, Arabia dan Afrika Timur.²⁴

Aliran Zaidiyah adalah pengikut imam Zaid ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi thalib. Dan Zaid adalah murid Washil ibn Atha', sedang Washil ibn Atha' murid Hasan Basri, seorang ulama besar di kalangan salaf. Oleh karena itulah aliran ini lebih moderat dan lebih dekat dengan Sunni.

Menurut aliran ini syarat diakui sebagai imam dia harus diantara keturunan Ali dengan isterinya Fatimah, berilmu pengetahuan luas, zahid, berani, pemurah serta berjuang menuntut haknya sebagai khalifah. Oleh karena itu berdasarkan syarat terakhir ini, Hasan dikeluarkan dari imam mereka karena tidak berjuang menuntut haknya melawan Muawiyah.²⁵

Adapun aliran Imamiyah, disebut Imamiyah karena golongan ini lebih mengutamakan imam. Bagi mereka pemakaian kata Imamiyah lebih luas dari pada khilafah. Pengertian imamiyah selain menangani urusan-urusan keagamaan, juga memegang urusan-urusan keduniaan. Sedang pengertian khilafah adalah mereka yang memegang urusan dunia saja. Jadi karena kekuasaan dunia telah dirampas dari tangan imam-imam Syi'ah, dan dipegang oleh mereka

²³ Ahmad Syalaby, Juz. II, *op.cit.*, hlm. 129.

²⁴ Kenneth W. Morgan, (Edr.), *Islam Jalan Lurus*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1980), hlm. 232.

²⁵ Ali Musthafa Al-Ghuraby, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah.*, (Al-Azhar : Maktabah wa Maktaba'ah, 1958), hlm. 289.

yang disebut khalifah. Oleh karena itu, maka wajiblah mengangkat imam dari kalangan Syi'ah untuk mengurus masalah-masalah agama.²⁶

Aliran Imamiyah ini juga berpendapat bahwa Ali telah diangkat Nabi berdasarkan nash dan oleh karena itu Abu Bakar dan Umar yang merampas hak Ali tidak sah kekhalifahannya.

Golongan Syi'ah Imamiyah ini terpecah pula kepada dua golongan yaitu Ismailiyah dan Itsna Asyariyah. Ismailiyah dinisbahkan kepada pendirinya Ismail Ibn Ja'far Shadiq. Sekte ini mempercayai bahwa imam itu hanya terdiri dari tujuh orang. Yang pertama adalah Ali ibn Abi Thalib dan yang terakhir Ismail ibn Ja'far Shadiq yang sudah lenyap dan akan keluar di akhir zaman. Sekte inilah yang telah mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 356 M.

Sedangkan Syi'ah Itsna Asyariyah (Syi'ah Dua belas) mempercayai adanya dua belas imam. Dimulai dari Ali ibn Abi Thalib sampai imam terakhir bernama Muhammad al-Munthazar, tidak mempunyai keturunan. Di waktu kecil ia hilang disebuah gua dan bersembunyi disitu sampai ia kembali lagi nanti sebagai "imam Mahdi" yang langsung memimpin umat. Karena itu ia disebut "imam bersembunyi" atau "imam dinanti." Selama dalam persembunyiannya ia memimpin umat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi'ah.²⁷

Syi'ah dua belas menjadi faham resmi di Iran semenjak permulaan abad ke-16, yaitu setelah faham dibawa ke sana oleh Syi'ah Ismail.

²⁶ Ahmad Syalaby, *op.cit.*, hlm. 129.

²⁷ Harun Nasution, *op.cit.*, hlm. 99.

Dari yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa semua aliran dalam sekte Syi'ah sependapat bulat bahwa imam itu harus dari keturunan Ali ibn Abi Thalib, bedanya ada yang tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Usman dan pendukung-pendukungnya seperti yang dianut aliran Zaidiyah, ada pula yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Usman karena mereka merampas hak Ali. Oleh sebab itu harus diangkat seorang imam di kalangan Syi'ah untuk mengurus masalah-masalah agama. Faham seperti ini dianut oleh Syi'ah Imamiyah.

Adapun aliran Khawarij seperti yang telah disebutkan sebelumnya, muncul sesudah Ali menyetujui usul Muawiyah mengadakan arbitrase, akan tetapi disaat itu mereka belum mempunyai sesuatu paham politik. Paham politik baru timbul sesudah mereka pindah dari Harura ke Nahrawan.

Bagi Khawarij, seorang khalifah diangkat melalui pemilihan yang bebas. Yang akan dipilihpun bebas, bisa dari orang Quraisy bisa pula orang dari luar itu, bahkan walaupun ia seorang budak tidak menjadi masalah, asal saja ia mempunyai kesanggupan untuk itu.²⁸ Bila ia terpilih, maka ia akan menjadi pemimpin umat yang wajib dipatuhi, tapi dengan syarat selama ia berpegang pada perintah Allah. Akan tetapi bila imam melanggar, ia wajib dipecat bahkan wajib dibunuh,²⁹ seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

Berdasarkan teori politik mereka itu, maka aliran Khawarij dapat dianggap sebagai golongan demokratis, akan tetapi karena teori politik mereka itu tidak berjalan di luar golongan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

mereka, maka mereka disebut golongan - golongan idealis, sementara aliran Syi'ah disebut golongan emosional.

Atas dasar teori politik mereka itu, mereka menganggap sah khalifah Abu Bakar dan Umar, demikian pula enam tahun pertama pemerintahan Usman. Setelah itu ia melakukan penyimpangan dari kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, ia wajib diturunkan. Mereka juga menganggap sah kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib sampai menjelang ia menerima arbitrase yang diusulkan Muawiyah sementara khalifah Muawiyah tidak diakui mereka sama sekali. Karena ia dianggap memperoleh kekuasaan melalui cara yang tidak sah yaitu dengan merampas.

Jika aliran Syi'ah mayoritas penganutnya berasal dari Persia, maka aliran Khawarij banyak dianut oleh orang-orang Arab Badawi yang memiliki watak keras dan mudah berselisih, meskipun terdapat juga sebagian Mawali (orang bukan Arab) yang tertarik karena ajaran mereka dinilai demokratis.

Sesuai dengan watak Arab Badawi, mereka itu mudah terpecah belah, sehingga aliran Khawarij terpecah kepada banyak kelompok, mulai dari yang agak moderat sampai kepada yang paling ekstrim.

Kelompok yang paling ekstrim adalah kelompok "Azariqah", sementara kelompok yang agak moderat adalah kelompok "Ibadhiyah" yang dewasa ini masih terdapat di Maroko. Adapun ajaran kedua kelompok itu sebagai berikut ini.

Kelompok Azariqah, antara lain, berpendapat mereka yang tidak sepaham dengannya, bukan saja tidak mukmin tetapi juga musyrik yang akan kekal dalam neraka. Wilayah tempat tinggal mereka dianggap berada di wilayah perang dan mereka boleh dibunuh, termasuk wanita dan anak-anak.

Pembunuhan juga boleh dalam kelompok sendiri bila yang bersangkutan tidak mau berperang.³⁰

Kelompok ini paling banyak penganutnya, dan dalam kelompok ini diwajibkan semua penganutnya berperang, lebih jauh dari itu kelompok ini paling banyak menimbulkan kesulitan bagi setiap penguasa yang ditentangnya.

Kelompok Ibadhiyah tidak menganggap penentangnya sebagai musyrik, tetapi hanya kafir nikmati, namun darah mereka tetap halal. di samping itu harta rampasan dalam perang tidak boleh diambil kecuali tenda dan senjata. Karena dua benda itu boleh dirampas, mungkin untuk melemahkan kekuatan lawan di samping memperbanyak suplai senjata ke dalam kelompoknya.³¹

Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwa faham Khawarij ini sangat ekstrim, yang memahami orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir, darahnya halal, boleh dipurangi atau dibunuh.

Kemudian dari uraian-uraian yang disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa teori aliran Sunni bercorak Aristokratis, aliran syi'ah bercorak Teokratis, sementara aliran Khawarij bercorak Demokratis. Bagi aliran Sunni calon Kepala Negara mesti dari orang Quraisy, bagi aliran syi'ah terbatas pada Ali dan keturunannya, sementara bagi aliran Khawarij terbuka bagi seluruh orang muslim.

Sementara itu pengangkatan Kepala Negara bagi aliran Syi'ah melalui pewarisan dan bagi aliran Khawarij melalui pemilihan sementara bagi aliran Sunni bisa melalui pewarisan yaitu dengan mengangkat putra mahkota dan bisa juga

³⁰ Abul A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 277.

³¹ *Ibid.* hlm. 278

melalui pemilihan. Dalam prakteknya, semenjak Abu Bakar sampai Ali ibn Abi Thalib melalui pemilihan, namun semenjak Muawiyah berkuasa, kepala negara tidak lagi dipilih, tapi diwariskan turun temurun kepada putra atau saudara dari khalifah yang sedang berkuasa atau pengangkatan dua putra mahkota sekaligus.³²

Selanjutnya, bila konsep teori politik yang tekstual dari masing-masing aliran yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan konteks sejarah, maka akan terlihat bahwa bagi aliran Sunni yang menentukan calon Kepala Negara harus orang Quraisy, yang sesungguhnya terdiri dari banyak keturunan, namun dalam prakteknya jabatan Kepala Negara itu hanya didominasi oleh dua keturunan yang saling bermusuhan, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas atau Bani Hasyim. Karena Bani Abbas merupakan salah satu cabang dari keturunan Bani Hasyim, maka boleh disebutkan bahwa Bani Abbas adalah Bani Hasyim.

Bani Umayyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus (661 - 750 M) dan di Spanyol (756 - 1031 M). Sementara Bani Abbas mendirikan Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Bagdad (750 - 1258 M). Selama masa tiga dinasti itu berkuasa, baik aliran Khawarij maupun Syi'ah, bertindak sebagai "Partai Oposisi" yang melakukan perlawanan bersenjata dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masalah kekhalifahan merupakan masalah yang dalam Islam paling banyak menimbulkan pertumpahan darah.

Aliran syi'ah dalam perjuangannya berhasil mendirikan tiga dinasti. Syi'ah dua belas berhasil mendirikan dinasti

³² Harun Nasution, , *op.cit.*, hlm. 101.

Buwaihi (932 - 1055 M) dan dinasti Syafawi (1502-1736 M) di Iran, sementara Syi'ah tujuh mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir (909 - 1171 M) yang merupakan saingan utama baik dinasti Abbasiyah di Bagdad, maupun dinasti Umayyah di Spanyol.

Adapun aliran Khawarij meskipun lebih militan dan keras dari pada aliran Syi'ah tidak pernah memegang kekuasaan oleh karena mereka tidak pernah punya aksi militer dan aksi politik yang benar-benar bersatu dan tidak pula punya kerangka ajaran yang sama. Dan boleh jadi karena kerangka ajaran yang sama tidak ada maka gerakan politik yang benar-benar bersatupun tidak terwujud, seperti telah disebutkan mereka terpecah belah kepada banyak kelompok. Dan karena memiliki ajaran yang paling ekstrim, keras dan militan, maka mereka sulit bersatu.

Faktor lain, mereka tidak berkembang karena baik di aliran Sunni maupun Syi'ah telah membudaya tradisi pengangkatan Kepala Negara melalui pewarisan dalam bentuk kerajaan, maka pengangkatan Kepala Negara melalui pemilihan, seperti yang dianut Khawarij, tidak dapat diterima kelompok lainnya.

Faktor lain berikutnya, karena pengangkatan kepala negara tidak begitu penting bagi faham Khawarij, berbeda dengan Syi'ah imam itu mewujudkan sendi agama, maka aliran Khawarij tidak begitu menghiraukan kekuasaan, buktinya setiap terjadi pengejaran dan pembasmian terhadap aksi-aksi Kharawij oleh rejim yang sedang berkuasa, sulit mencari siapa diantara mereka yang menjadi pemimpin. Maka tidak heran jika mereka tidak ambil pusing dengan urusan pemerintahan.

Dan memang diakui, menjadi pemimpin di kalangan aliran Khawarij bukan sesuatu yang mudah, salah sedikit bisa dipecat atau bahkan dibunuh, mungkin atas dasar faham itu,

orang enggan menjadi pemimpin, berbeda dengan itu, pemimpin atau imam di kalangan Syi'ah, oleh jemaahnya dipandang suci tidak pernah berbuat dosa, baik yang kecil maupun yang besar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dampak dari arbitrase, memaksa Hasan ibn Ali menyerahkan jabatan khalifah itu kepada Muawiyah atau penyerahan jabatan dari Bani Hasyim ke tangan Bani Umayyah. Kini Bani Hasyim berusaha kembali untuk merebutnya, karena kesempatan untuk itu pun sudah mulai terbuka. Untuk itu di awal abad ke dua Hijrah, tepatnya pada masa pemerintahan Umar ibn Abd. Aziz muncul gerakan oposisi dari salah satu cabang keturunan Bani Hasyim. Gerakan itu dipimpin oleh Ali ibn Abdullah cucu Abbas ibn Abd. al-Muthalib (paman Nabi).

Kelompok ini berhasil membina kerjasama dengan kelompok Syi'ah sesudah meninggal imam Ali Zainal Abidin, putra bernama Muhammad al-Baqir yang belum dewasa menyerahkan pimpinan aliansi itu kepada Ali ibn Abdullah yang sama-sama keturunan Bani Hasyim, (seperti terlihat di dalam silsilah di atas). Walaupun berbeda pandangan politik, tetapi kedua kelompok itu dipersatukan oleh kesamaan keturunan.

Tujuan aliansi itu adalah menegakkan kepemimpinannya Bani Hasyim kembali dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Sebab seperti yang sudah dijelaskan, kepemimpinan itu dulu milik Bani Hasyim, yang dirampas oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan dari tangan Hasan ibn Ali. Pada saat itu kepemimpinan beralih dari Bani Hasyim ke tangan Bani Umayyah. Sekarang itulah yang ingin direbut kembali.

Gerakan ini berjalan dalam dua phase. Phase pertama: gerakan rahasia atau gerakan bawah tanah, karena pada phase ini belum memiliki kekuatan militer yang dapat diandalkan

dan berlangsung selama 28 tahun. Mereka mlantik dan menyebarkan para propagandis ke daerah-daerah terutama daerah-daerah yang mayoritas penduduknya bukan Arab. Pusat gerakan ini ada di al-Humaimah, sebuah desa di selat laut mati.³³

Para propagandis menyebarkan dua tema pokok yaitu “al-Musawah” (persamaan) dan “al-Ishlah”(perbaikan). Tema pertama amat menarik di kalangan muslim non Arab, oleh karena mereka selama pemerintahan dinasti Umayyah merasa dianak tirikan baik secara politik, sosial maupun ekonomi.³⁴

Tema kedua dimaksudkan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, karena para khalifah dinasti Umayyah dianggap telah menyimpang daripadanya. Ini tampak dari tingkah laku pribadinya dan tingkah laku politiknya. maka tidak mengherankan jika ulama Sunni banyak yang bersimpati dan mendukung gerakan ini.

Setelah gerakan dipimpin Ibrahim ibn Muhammad, aliansi ini berubah menjadi gerakan terbuka. Ini terjadi sekitar beberapa tahun sebelum kejatuhan Dinasti Umayyah.

Gerakan ini berubah menjadi terbuka karena ternyata mendapat sambutan luas dari masyarakat terutama di wilayah Khurasan, propinsi yang paling luas dan amat sedikit penduduk Arabnya. Di tambah lagi ketika itu, Ibrahim menemukan seorang propagandis cekatan yang berasal dari daerah itu, yaitu Abu Muslim al-Khurasany.³⁵

Ia adalah seorang kader yang dididik sendiri oleh Ibrahim. Ia lahir sebagai seorang budak dan dibeli oleh ayah Ibrahim

³³ Ahmad Syalabi, Jilid. III., *op.cit.*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁵ Ibn Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh.*, Juz. IV. (Bairut : Dar Sadr, 1965), hlm. 134.

yaitu Muhammad. Ketika Muhammad meninggal dunia, Abu Muslim tinggal bersama Ibrahim.

Ia dikirim Ibrahim sebagai propagandis ke tanah kelahirannya, Khurasan, dan disambut baik oleh penduduknya. Dan ia berhasil membentuk pasukan militer terdiri dari 2.200 orang infantri dan 57 orang pasukan berkuda. Merasa mendapat dukungan kuat dari penduduk, maka Abu Muslim pada tanggal 9 Juni 747 M. menampakkan identitasnya dengan mengibarkan bendera hitam yang kelak menjadi bendera dinasti Abbasiyah.³⁶

Pada sisi lain, orang-orang dinasti Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan di tahan, diduga ia dibunuh dalam tahanan. Pimpinan aliansi selanjutnya dipegang Abu al-Abbas, saudaranya yang kelak menjadi khalifah pertama Dinasti Abbasiyah.

Abu al-Abbas memindahkan pusat gerakannya ke suatu tempat di Kufah dan bersembunyi disitu. Dalam pada saat itu, Abu al-Muslim memerintahkan panglimanya Qaththabah Abu Sahib merebut Nisabur dan ia berhasil. Ia meneruskan operasi militernya mengepung Nikhawan, dan kota itu menyerah setelah dikepung selama tiga bulan. Dalam gerakannya menuju Kufah ia dihadang pasukan Umayyah di dekat Karbela. Pertempuran itu dapat dia menangkan, akan tetapi ia tewas 27 Agustus 749 M.³⁷

Hasan anaknya memegang kendali pimpinan selanjutnya, ia bergerak menuju Kufah dan melalui pertempuran yang tidak begitu berarti, kota itu dapat ditaklukkannya. Setelah kemenangan demi kemenangan tercapai, maka Abu al-Abbas

³⁶ Ahmad Syalaby, *op.cit.*, hlm. 30.

³⁷ Yusuf Rahman, *op.cit.*, hlm. 66.

keluar dari persembunyiannya dan di mesjid Kufah, 30 Oktober 749 ia menerima baiat dari penduduk, sebagai tanda taat setia mereka kepada khalifah baru itu. Di mana-mana bendera putih Umayyah diturunkan dan diganti dengan bendera hitam dinasti Abbasiyah.

Mendengar hal itu, khalifah Marwan mngerahkan pasukan berkekuatan 120.000 orang tentaranya menuju Kufah. Abu al-Abbas memerintahkan pamannya Abdullah ibn Ali, menyongsong musuhnya itu. Kedua pasukan itu bertemu di pinggir sungai Zab, anak sungai Tigris. Dalam peperangan itu pasukan Umayyah menderita kekalahan.³⁸

Setelah memperoleh kemenangan di situ, Abdullah ibn Ali membebaskan Syria, kota demi kota dikalahkan. Hanya di Damaskus ia perlu mengadakan pengepungan. Namun ibukota kebanggaan dinasti Umayyah itu, akhirnya menyerah juga pada tanggal 26 April 750 M. Khalifah Marwan yang melarikan diri ke Mesir dikejar, tertangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 M., lima bulan setelah ibukota kerajaannya menyerah.

Adapun orang-orang Syi'ah ditinggalkan dan tidak memperoleh keuntungan politik dari aliansinya dengan keturunan Bani Hasyim itu. Sekali lagi dengan terpaksa mereka memainkan peran sebagai kelompok "oposisi."

Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwa jabatan khalifah yang dulu dirampas Muawiyah dari tangan Hasan, kini Bani Hasyim datang menjemputnya kembali, setelah melalui pertarungan yang melelahkan, untuk berada di pangkuan mereka.

³⁸ *Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian terakhir dari pembahasan ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan itu akan dideskripsikan dalam bentuk rumusan-rumusan sebagai jawaban dari persoalan yang diajukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan berdasarkan pada pembahasan bab-bab sesudahnya.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa di masa klasik, pengangkatan Kepala Negara dilakukan melalui proses pemilihan, dengan ketentuan calon Kepala Negara harus orang quraisy, sehingga kaum Anshar yang pada mulanya berambisi menduduki jabatan kekhalifahan itu terpaksa mengurungkan niatnya, setelah hal di atas diingatkan Abu Bakar.

Dalam pemilihan itu, dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sahabat senior dari kaum Anshar dan Muhajirin di dalam memilih Abu Bakar, pola kedua, Kepala Negara yang sedang berkuasa mencalonkan seseorang Kepala Negara sesudahnya dan

dimusyawarahkan dengan rakyat banyak, seperti pengangkatan Umar ibn al-Khattab, pola ketiga, musyawarah melalui panitia pemilihan yang dibentuk Kepala Negara yang sedang berkuasa, panitia pemilihan itu bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat banyak, seperti pengangkatan Usman ibn Affan. Pola keempat, rakyat banyak mengusulkan seseorang menjadi Kepala Negara.

Dari semua pola, dalam proses pemilihan Kepala Negara di atas, dilanjutkan dengan baiat tanda taat setia kepada Kepala Negara yang telah dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam di awal masa klasik berbentuk demokrasi.

Selanjutnya pengangkatan Muawiyah sebagai Kepala Negara dilakukan melalui penyerahan khalifah dari Hasan ibn Ali kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sebab sepeninggal Ali, umat Islam terpecah menjadi dua, orang Syria mengangkat Muawiyah sebagai khalifah mereka, sementara orang Kufah mengangkat Hasan ibn Ali.

Sistem pemilihan dalam pengangkatan Kepala Negara menjadi berakhir, setelah Muawiyah melakukannya dengan sistem turun-temurun sampai akhir abad klasik. Atas dasar itulah maka sistem pengangkatan Kepala Negara bagi aliran Sunni bisa melalui pemilihan dan bisa juga melalui pewarisan yaitu dengan mengangkat putera mahkota.

Sementara sistem pemerintahan Islam adalah pemerintahan republik dengan sistem demokrasi, pada awal abad klasik dan pemerintahan monarki dengan sistem turun-temurun di akhir abad klasik.

Persaingan dalam memperebutkan jabatan Kepala Negara antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah sudah terjadi sejak masa Jahiliyah. Pada saat itu Hasyim sebagai Kepala Negara digugat oleh Umayyah dengan dalih bahwa hak-hak ayahnya

Abd. al-Syamsi (saudara Hasyim) , telah dirampas oleh Hasyim. Karena Hasyim mendapat dukungan pemuka - pemuka masyarakat, maka Umayyah dibuang dari Makkah selama sepuluh tahun.

Hal ini berbuntut panjang pada masa selanjutnya. Masa pra-Islam, Abu Sofyan dan Muawiyah paling gigih dalam menentang da'wah Nabi, setelah tidak ada jalan keluar, keduanya masuk Islam di waktu Fathul Makkah. Hal ini berarti tetap kalah menghadapi Bani Hasyim. Dan waktu kepemimpinan Bani Hasyim kuat, mereka tidak menampakkan permusuhan. Kini waktu khalifah Usman, kesempatan bagi merebut jabatan khalifah terbuka bagi Bani Umayyah, maka Muawiyah mempersiapkan, baik militer maupun pinansial, untuk tujuan itu, sementara Ali yang menggantikan Usman memerintah ingin mempertahankan jabatan itu.

Perang terbuka terjadi antara keduanya. Jika pada pihak Ali ingin mempertahankan Kepala Negara, karena menurut Ali hal itu adalah haknya, maka pada pihak Muawiyah ingin merebut itu karena sudah lama mempersiapkan diri untuk mendapatkan itu. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perang dan perselisihan mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Dan arbitrase sebagai salah satu sarana yang mendapat landasan hukum yang kuat dan legalitas dalam Islam, dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa politik mereka, ternyata tidak mampu menyelesaikannya, bila hal itu ditinjau dari aspek eksistensi arbitrase sebagai sarana mewujudkan perdamaian, sebab masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Ali tidak mau meletakkan jabatan, sementara Muawiyah tidak mau memberikan baiatnya kepada Ali.

Tapi jika hal itu ditinjau dari segi politik, karena menerima arbitrase itu berarti sudah merupakan kekalahan bagi pihak

Ali, sebab Ali kehilangan dukungan dari bekas anak buahnya yang setia, yaitu Khawarij, selanjutnya membawa kepada terbunuhnya Ali, dan kedudukannya sebagai Kepala Negara digantikan anaknya Hasan, karena Hasan tidak sekuat ayahnya, maka dengan terpaksa ia menyerahkan jabatan khalifah itu kepada Muawiyah (Bani Umayyah).

Dampak arbitrase yang pada dasarnya dilaksanakan sebagai usaha menyelesaikan konflik antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan, ternyata lebih jauh dari situ membawa dampak bagi lahirnya tiga partai politik yang sebelumnya jikapun ada reaksi-reaksi tidak membawa paham politik tertentu. Ketiga faham partai politik itu adalah : *Pertama*; Khawarij yang menuduh Ali dan yang terlibat dalam arbitrase, seperti Muawiyah, Amr ibn al-'Ash dan Abu Musa adalah kafir, mereka memisahkan diri dari pasukan Ali yang berdampak pada menurunnya kepemimpinan Ali baik secara militer maupun secara politik karena kemampuan dan wibawanya sudah hilang.

Kedua, Syi'ah, berbeda dengan Khawarij, Syi'ah berpendapat Ali tidak mungkin melakukan kesalahan baik dosa kecil maupun dosa besar, karena Ali adalah seorang yang suci, oleh sebab itu tidak menyalahkan Ali dalam menerima arbitrase bahkan akan tetap memberikan dukungan penuh dalam keadaan politik bagaimanapun yang menimpa Ali.

Ketiga, Sunni, berpendapat tidak memandang Ali telah kafir, tidak pula menyatakan pribadi yang suci terbebas dari melakukan kesalahan dan dosa, akan tetapi ia sama dengan sahabat Abu Bakar, Umar dan Usman, memperoleh keutamaan dibanding dengan sahabat senior lainnya.

Bila ketiga faham politik di atas dikaitkan dengan konteks sejarah selalu terjadi konflik satu sama lain. Sunni sebagai kelompok mayoritas memerintah di dunia Islam, maka Syi'ah

dan Khawarij menempatkan diri sebagai oposisi yang berakibat terjadinya ketegangan-ketegangan antara ketiganya.

Dampak lain, dengan arbitrase berarti ada peluang bagi Bani Umayyah untuk mengambil alih jabatan khalifah dari tangan Bani Hasyim yang sudah lama mereka tunggu. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan Muawiyah sepeninggal Ali, mengambil alih jabatan khalifah itu dari tangan Hasan, dan Hasan - jika ia ingin selamat - terpaksa memberikan jabatan itu kepada Muawiyah.

Ketegangan berikutnya terjadi di saat dinasti Umayyah lemah, karena berbagai faktor, kesempatan itu dipergunakan salah satu cabang keturunan Bani Hasyim yaitu Bani Abbas beraliansi dengan sekte Syi'ah untuk melakukan gerakan melawan dinasti Umayyah, dan melalui gerakan yang memakan waktu panjang itu, mereka berhasil menumbangkan dinasti Umayyah dan mengambil alih jabatan khalifah bagi mereka dengan mendirikan dinasti Abbasiyah di Bagdad.

Bersaing dalam hidup ini boleh melahan disuruh karena akan menambah spirit kerja. Dan manusia diciptakan Tuhan berbangsa-bangsa, bergolong-golongan, antara lain untuk terciptanya persaingan itu. Bahkan tanpa persaingan yang sportif, hidup ini tidak akan maju. Tapi, sisi-sisi negatifnya seperti membawa kepada perselisihan mesti dihindari dan kalaupun terjadi juga, agama sangat memuji, jika masing-masing pihak, mengedepankan terwujudnya perdamaian. Ciptakan perdamaian agar mendapat kasih sayang. Maka dalam hidup ini perlu diciptakan : “ Bersaing dalam suasana perdamaian, bukan bersaing mengakibatkan pertikaian.”

Wa Allah a'lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Qadir, Muhammad, *Hakikat Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta : PLP2M, 1987).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.).
- Al-Iji, *Al-Mawaqif fi ilm al-Kalam.*, (Kairo : Maktabah al-Mutanabbi, (Damaskus : Maktabah al-Din 'Alam al-Kutub, tt).
- Al-Khudari Bek, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1967).
- Al-Maududi, Abu A'la, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, Alih bahasa : Muhammad al-Bakir, (Bandung: Mizan, 1996).
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Tahqiq Mustafa al-Saqa, (Ttp. : Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1973).
- Al-Qardhawiy, Yusuf, *Fiqh Daulah*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1999).

- Al-Qasimy, Zhafir, *Nizam al-Hukum fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, (Bairut : Dar al-Nafais, 1974).
- Al-Thabary, *Tarikh al-thabari*, juz. IV, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1963).
- Atsir, Ibn, *Al-Kamil fi al-Tarikh.*, Juz. IV. (Bairut : Dar Sadr, 1965).
- Bakhsh, Khuda, *Politics in Islam*, (Delhi : Idarah Adabiyah Delhi, 1975)
- Effendi M. Zein, Satria, *Arbitrase dalam Syari'at Islam*, (Majalah Jurnal Hukum Islam, No. 16. Thn. V, 1994).
- Fadil Ibrahim, Muhammad, *Nahyul Balaghah*, (Bairut : Dar al-Jaih, 1408 H Juz. I).
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Juz. I. (Kairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1979).
- Husein Haikal, Muhammad, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : PT. Internusa, 1993).
- Ibn Taimiyah, *Al-Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqdhi Kalam al-syi'ah wa al-Qadariyah*, Juz I., (Bairut : t.th).
- Jamaluddin Surur, Muhammad, *Al-Hayah al-Siyasiyyah fi al-Daulah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Araby, 1975)
- M. Johan, Sudirman, *Politik Keagamaan Dalam Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1995).

- Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terjemahan Adang Affandi, (Bandung, 1988).
- Musthafa Al-Ghuraby, Ali, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah.*, (Al-Azhar : Maktabah wa Maktaba'ah, 1958).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.*, Jilid I. (Jakarta : UI - Press, 1985).
- Raf'ah Usman, Muhammad, *Al-Nidzam al-Qadhay fi al-Fiqih al-Islamy*, (Kairo : Dar al-Bayan, 1996).
- Rahman, Yusuf, *Khalifah Usman ibn Affan : Konflik Politik Pertama dalam Islam*, dalam majalah An-Nida' (Pekanbaru: Puslit iain Susqa, No. CXXVII, Tahun XXII, 1999).
- Rahman, Yusuf, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Pekanbaru : Diktat, 1987).
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Pengantar Sejarah Muslim*, (Yogyakarta : Cakra Donya, 1981).
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Syi'ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : PLP2M, 1985).
- Syalabi, Ahmad, *Tarekh al-Islam wa al-Hadharah al-Islamiyah Juz 1*, Mesir : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1975.
- Taimiyah, Ibn, *Pedoman Islam Bernegara*, terjemahan K.H. Firdaus As-Sunnah. (Jakarta : Bulan Bintang, 1977).
- W. Morgan, Kenneth, *Islam Jalan Lurus*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1980).